



PUTUSAN

Nomor : 22/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

A. IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap	:	MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP ;
Tempat lahir	:	Ternate ;
umur/ Tanggal lahir	:	50 Tahun / 04 Nopember 1962 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kelurahan Maliaro RT.06 RW 12 Kota Ternate Tengah, Ternate ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS/ Nip. 196211041981011001 ;

B. PENAHANAN

- Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate : Rutan Kelas II B Ternate, sejak tanggal 18 September 2013 s/d 7 Oktober 2013 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate : Rutan Kelas II B Ternate, sejak tanggal 24 September 2013 s/d 13 Oktober 2013;
- Oleh Majelis Hakim : sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d 1 Nopember 2013, Rutan ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 2 Nopember 2013 s/d 31 Desember 2013, Rutan ;
- Diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 1 Januari 2014 s/d 30 Januari 2014, dalam Rutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 31 Januari 2014 s/d 1 Maret 2014, dalam Rutan ;

Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya, yaitu ISWAN SAMMA, SH, Advokad yang berkantor pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum, ALIANSI INDONESIA, beralamat di Jalan Hasan Esa No. 8, Kelurahan Toboko, Ternate-Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/SKK.pidsus/LKBH-AI/X/13 tanggal 8 September 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate No. 18/SK.Pid.Tipikor/2013 Pn.Tte tanggal 9 Oktober 2013 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Ternate, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir pada berkas perkara ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli, Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate dengan surat dakwaannya tanggal 3 Oktober 2013, dibawah Register Perkara No. Reg. Perkara : PDS-09/TERNA/Ft.1/09/2013, telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KE SATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** selaku Petugas Penetapan Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate bersama-sama saksi **RIAD AL AMARI, MSC. ARCH**, selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate, pada waktu antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate di Jalan Stadion No. 189 Kota Ternate 97712 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang Lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate Nomor : 974/10/DTKP/2007 tanggal 2 Januari 2007 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate Nomor : 974/10/DTKP/2007 tanggal 7 Juni 2007 diangkat sebagai Petugas Penetapan pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate Nomor : 974/10/DTKP/2007 tanggal 2 Januari 2007 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate Nomor : 974/10/DTKP/2007 tanggal 07 Juni 2007 yang kedua Surat Keputusan tersebut diatas ditetapkan dan ditandatangani oleh saksi **RIAD AL AMARI, MSC., ARCH.**, selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate menunjuk Terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** selaku Petugas Penetapan Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - 1) Menetapkan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 2) Menetapkan Tarif Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Peraturan Walikota Ternate Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi IMB;
 - 3) Setelah Petugas Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menetapkan Tarif Retribusi Izin Mendirikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (IMB), dilakukan pemeriksaan/persetujuan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate; dan

- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus berpedoman pada aturan yang berlaku.

- Bahwa saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui surat nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006 dengan klasifikasi bangunan permanen untuk hotel dan mall seluas 20.000 M2 yang berlokasi di daerah Tapak Dua Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kotamadya Ternate Kepada Walikota Ternate yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate, dengan dilampirkan data-data antara lain :

1. KTP Pemohon;
2. Surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Surat Keterangan dari Kelurahan tentang proses pengurusan IMB;
4. Site Plan (Gambar/Denah Bangunan).

- Bahwa terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan PT. Jatiluhur Gemilang tersebut diatas, maka Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate menindaklanjutinya kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan saksi Ahmad Yani Abdurahman dengan disposisi “*Agar diperiksa secara teliti luasan bangunan seluruhnya, mengingat bangunan tersebut untuk usaha komersil jangan diadakan pemotongan retribusinya, ikuti perda nomor 3 tahun 2005, karena bangunan tersebut sudah melampaui 4 (empat) lantai, maka harus ada kajian teknis konstruksinya dan dapat Izin dari Walikota*” atas disposisi tersebut diatas, maka saksi Ahmad Yani Abdurahman meneruskan kepada Kepala Seksi Tata Bangunan dengan disposisi “*Proses IMB menunggu respon Walikota*” yang selanjutnya saksi Ahmad Yani Abdurahman memerintahkan secara lisan kepada Salim Ali, bersama staffnya untuk turun lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Salim Ali bersama saksi Bambang Maradjabessy dan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** selaku petugas Penetapan pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate meninjau lokasi permohonan IMB yang diajukan PT. Jatiluhur Gemilang yaitu di daerah Tapak Dua Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kotamadya Ternate, namun saat itu tidak dilakukan pengukuran karena lokasi masih dalam proses penimbunan, dan kemudian saksi Bambang Maradjabessy membuat penghitungan luas lantai dari bangunan yang akan dibangun sesuai dengan denah gambar rencana yang dibuat oleh PT. Jatiluhur Gemilang yang dilampirkan dalam permohonan IMB PT. Jatiluhur Gemilang.
- Bahwa berdasarkan gambar yang dilampirkan dalam permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang tanggal 8 November 2006 (Surat No.91/PT.JLG/P/XI/2006 tanggal 8 November 2006) maka hasil penghitungan yang dibuat saksi Bambang Maradjabessy terhadap luas bangunan adalah seluas 20.000 M2, dan selanjutnya hasil penghitungan luas bangunan tersebut diserahkan kepada terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** untuk dihitung nilai penetapan tarif restribusi IMB tersebut.
- Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** kemudian melakukan penghitungan penetapan tarif restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang berdasarkan penghitungan luas bangunan yang dibuat saksi Bambang Maradjabessy seluas 20.000 M2, setelah terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** melakukan penghitungan penetapan tarif restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang, terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** datang menemui saksi **Johnny Litan** selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang di kantor PT. Jatiluhur Gemilang jalan Pahlawan Revolusi No. 295 Kota Ternate dan mengatakan bahwa restribusi IMB yang harus dibayar PT. Jatiluhur Gemilang atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan adalah sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan penetapan yang dilakukan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** tersebut ternyata **bertentangan dengan pasal 6 dan pasal 7 ayat (3) Perda No. 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**, yang seharusnya berdasarkan Perda No. 3 tahun 2005 tersebut penghitungan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang didasarkan pada rumus : Luas bangunan (X) harga bangunan per M2 (X) 2 = Koefisien luas bangunan (X) 2 = Koefisien lantai bangunan (X) 2 = Koefisien fungsi bangunan, sehingga terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seluas 20.000 M2 , penghitungan penetapan retribusinya adalah 20.000 M2 (X) Rp. 17.500 (X) 2 (X) 2 (X) 2 = Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa penyampaian penetapan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** kepada saksi Johnny Litan tersebut **bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 `sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dalam pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan : “ Restribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan “**.
- Bahwa terhadap penetapan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang yang **bertentangan dengan pasal 6 dan pasal 7 ayat (3) Perda No. 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**, tersebut yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** yaitu sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), maka saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang mengajukan keberatan dan memohon pengurangan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Walikota Ternate melalui surat nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2007 tanggal 7 Pebruari 2007 yang pada pokok isinya “ *sebagai informasi Penetapan berdasarkan Peraturan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Ternate Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi IMB adalah senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dirasa memberatkan “.

- Bahwa selanjutnya setelah menerima surat permohonan pengurangan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2007 tanggal 7 Pebruari 2007, maka Walikota Ternate meneruskan surat tersebut diatas kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate dengan disposisi “ *diproses sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku kalau memungkinkan untuk kemudahan bagi investor* ” atas disposisi tersebut diatas maka Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate saksi Riad Al Amari, MSC., ARCH., membuat Nota Dinas tanggal 1 April 2007 kepada Walikota Ternate perihal Penentuan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang, yang pada pokok isinya pada poin 2 (dua) “ *Berdasarkan perhitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada PT. Jatiluhur Gemilang adalah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.*
- Bahwa selanjutnya atas penyampaian penetapan secara lisan oleh terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** selaku petugas penetapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan petugas yang menentukan penghitungan penetapan tarif pengurangan, keringanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang (pemohon IMB) dan Nota Dinas No. 644.2/205/DTKP/2007 tanggal 1 April 2007 dari saksi Riad Al Amari Msc. Arch selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate perihal Penentuan Keringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk PT. Jatiluhur Gemilang, maka Walikota Ternate menerbitkan Surat Keputusan No : 112/11/Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Jatiluhur Gemilang, menjadi sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah),-.

- Bahwa dari penghitungan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang yang tidak sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2005 tersebut seharusnya terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** dan saksi Riad Al Amari Msc Arch memberikan pertimbangan dan pendapat terhadap permohonan keringanan retribusi yang diajukan oleh PT. Jatiluhur Gemilang kepada Walikota Ternate adalah berupa penolakan (tidak dikabulkan) permohonan keringanan penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang karena **berdasarkan pasal 20 Perda No. 3 Tahun 2005, yang pada pokoknya disebutkan " Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil "**, apalagi disposisi saksi Riad Al Amari Msc Arch sebelumnya terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang kepada saksi Ahmad Yani Abdurrahman selaku Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan dituliskan "*mengingat bangunan tersebut untuk usaha komersil jangan diadakan pemotongan retribusinya* ", sehingga pertimbangan dan pendapat terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** dan saksi Riad Al Amari Msc. Arch yang tidak benar tersebut mengakibatkan terbitnya Surat Keputusan Walikota No : 112/11/Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. Jatiluhur Gemilang tersebut.
- Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Walikota No : 112/11/Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. Jatiluhur Gemilang disampaikan kepada PT. Jatiluhur Gemilang melalui surat Walikota nomor : 045.2/228/2007 tanggal 27 April 2007 perihal penyampaian SK penetapan pengurangan pembayaran retribusi IMB untuk PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiluhur Gemilang, menjadi sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah),-.

- Bahwa atas penetapan retribusi IMB sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah), maka saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang melakukan pembayaran terhadap penetapan retribusi IMB tersebut dengan cara bertahap (mengangsur) sebanyak 6 (enam) kali, yang seluruhnya pembayaran tersebut diambil langsung oleh terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP.,** di kantor PT. Jatiluhur Gemilang jalan Pahlawan Revolusi No. 295 Kota Ternate, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - 2) Tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - 3) Tanggal 30 Juli 2007 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - 4) Tanggal 7 Agustus 2007 sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 5) Tanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - 6) Tanggal 12 Juni 2008 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP.,** selaku Petugas Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate telah mengambil secara langsung pembayaran angsuran pada Tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) **sebelum ada Surat Permohonan Permintaan Pengurangan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang Nomor : 91/PT. JLG/P/XI/2007 tanggal 7 Februari 2007 dan Tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dilakukan sebelum ada Surat Keputusan Walikota No : 112/11/Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada

PT. Jatiluhur Gemilang menjadi sebesar Rp. 196.000.000,-
(seratus sembilan puluh enam juta rupiah).

- Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** selaku Petugas Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate mengambil secara langsung pembayaran angsuran Tanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Tanggal 12 Juni 2008 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan setelah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang Nomor : 644/88/IMB/2007 tanggal 13 Agustus 2007 ditandatangani oleh saksi Riad Al Amari, MSC., ARCH., selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate yang surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang diserahkan langsung oleh terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP kepada saksi Johnny Litan, sehingga terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP secara sadar mengetahui bahwa penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada saat dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate belum dilakukan pelunasan retribusi pengurangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang.
- Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** tidak langsung menyetorkan seluruhnya pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang yang ditelaah diterimanya dari saksi Johnny Litan ke Kas Daerah, sebagaimana keterangan saksi Rusmina S. Bachri SE, selaku Bendahara Penerimaan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate bahwa saksi Rusmina S. Bachri SE, hanya menerima setoran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang tahun 2007 s/d tahun 2008 sebanyak 5 (lima) kali , yaitu :

- 1) Pada tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 3) Pada tanggal 30 Juli 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 4) Pada tanggal 7 Agustus 2007 sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 5) Pada tanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

sehingga total setoran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang yang disetorkan langsung ke Kas Daerah pada tahun 2007 dan tahun 2008 hanya sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi **RIAD AL AMARI, MSC., ARCH.**, selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate mengeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang Nomor : 644/88/IMB/2007 tanggal 13 Agustus 2007 yang seharusnya tidak dikeluarkan, karena proses penghitungan tarif retribusi dan pemberian keringan tidak sesuai ketentuan yang berlaku serta belum dilunasi pembayaran Retribusi oleh PT. Jatiluhur Gemilang.
- Bahwa setoran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang yang tidak disetorkan langsung oleh terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** ke Kas Daerah adalah setoran tanggal 12 Juni 2008 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang oleh terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** diserahkan kepada saksi Riad Al Amari selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan dikantor Dinas Tata Kota dan Pertamanan atas keinginan saksi Riad Al Amari, padahal mengetahui bahwa retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus disetorkan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP.**, langsung ke Kas Daerah dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain atau pribadi.
- Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** sebagai petugas penetapan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak berhak untuk memungut atau menerima atau mengambil pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiluhur Gemilang, apalagi tidak menyetorkan langsung ke Kas Daerah serta menggunakannya untuk kepentingan lain atau pribadi, perbuatan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** tersebut bertentangan dengan **pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara** “ **Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah** ” jo. **Pasal 122 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006** “ **Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja** ”.

- Bahwa **penghitungan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** PT. Jatiluhur Gemilang seluas 20.000 M2 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibuat terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** selaku petugas penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate **yang bertentangan dengan** Penghitungan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **pasal 6 dan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ternate No. 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**, yang seharusnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate No. 3 tahun 2005 tersebut penghitungan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang didasarkan pada rumus : Luas bangunan (X) harga bangunan per M2 (X) 2 = Koefisien luas bangunan (X) 2 = Koefisien lantai bangunan (X) 2 = Koefisien fungsi bangunan, sehingga terhadap permohonan IMB seluas 20.000 M2 , penghitungan penetapan retribusinya adalah 20.000 M2 (X) Rp. 17.500 (X) 2 (X) 2 (X) 2 = Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) **disampaikan secara lisan kepada saksi Johnny Litan yang seharusnya melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2000 tentang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang menyebutkan :

“Restribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan “.

- Bahwa terdakwa M. Syarif Marhaban, S.AP., bersama saksi **RIAD AL AMARI, MSC., ARCH.**, selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate memberikan pendapat dan pertimbangan dalam Nota Dinas No. 644.2 /205/DTKP/2007 tanggal 1 April 2007 perihal Penentuan Keringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk PT. Jatiluhur Gemilang, maka Walikota Ternate menerbitkan Surat Keputusan No : 112/11/ Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. Jatiluhur Gemilang, menjadi sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah), yang selanjutnya diterbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang Nomor : 644/88/IMB/2007 tanggal 13 Agustus 2007 dengan luas 20.000 M2 yang ditandatangani oleh saksi Riad Al Amari, MSC., ARCH., selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate yang seharusnya pengurangan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya diberikan kepada pengusaha kecil, hal ini bertentangan dengan **pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Ternate No. 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyebutkan “ Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur ”** serta perbuatan Terdakwa M. Syarif Marhaban, S.AP, mengambil, menerima dan tidak menyetorkan uang pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang ke kas daerah bertentangan dengan **pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara “ Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah ” jo. Pasal 122 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 “ Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja ”, dan juga perbuatan terdakwa M. Syarif Marhaban, S.AP., selaku Petugas Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk hati perasaan hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan undang-undang nomor : 31 tahun 1999 perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti materiil dan formil.

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum yang dilakukan Terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** dan saksi Riad Al Amari Msc., Arch sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya orang lain atau korporasi sebagai berikut :

- 1) Memperkaya saksi Riad Al Amari Msc Arch sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang pembayaran Penetapan restribusi PT. Jatiluhur Gemilang yang tidak disetorkan ke Kas Daerah tetapi diserahkan kepada saksi Riad Al Amari Msc. Arch.
- 2) Memperkaya PT. Jatiluhur Gemilang atau setidaknya saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 2.604.000.000,- (dua milyar enam ratus empat juta rupiah), yang berasal dari penghitungan penetapan restribusi yang bertentangan dengan Perda No. 3 tahun 2005, yang seharusnya Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) namun dibuat menjadi 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Riad Al Amari Msc, Arch telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp. 2.692.500.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** selaku Petugas Penetapan Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate bersama-sama saksi **RIAD AL AMARI, MSC., ARCH.**, selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate tahun 2006 s/d tahun 2009, pada waktu antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate di Jalan Stadion No. 189 Kota Ternate 97712 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate Nomor : 974/10/DTKP/2007 tanggal 2 Januari 2007 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate Nomor : 974/10/DTKP/2007 tanggal 07 Juni 2007 diangkat sebagai Petugas Penetapan pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate Nomor : 974/10/DTKP/2007 tanggal 2 Januari 2007 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate Nomor : 974/10/DTKP/2007 tanggal 07 Juni 2007 yang kedua Surat Keputusan tersebut diatas ditetapkan dan ditandatangani oleh saksi **RIAD AL AMARI, MSC., ARCH.**, selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate menunjuk Terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** selaku Petugas Penetapan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - 1) Menetapkan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 2) Menetapkan Tarif Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Peraturan Walikota Ternate Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi IMB;
 - 3) Setelah Petugas Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menetapkan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dilakukan pemeriksaan/persetujuan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate; dan
 - 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus berpedoman pada aturan yang berlaku.
- Bahwa saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui surat nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006 dengan klasifikasi bangunan permanen untuk hotel dan mall seluas 20.000 M2 yang berlokasi di daerah Tapak Dua Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kotamadya Ternate Kepada Walikota Ternate yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamanan Kota Ternate, dengan dilampirkan data-data sebagai berikut :

1. KTP Pemohon
2. Surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Surat Keterangan dari Kelurahan tentang proses pengurusan IMB
4. Site Plan (Gambar/Denah Bangunan)
 - Bahwa terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan PT. Jatiluhur Gemilang tersebut diatas, maka Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate menindaklanjutinya kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan saksi Ahmad Yani Abdurahman dengan disposisi “*Agar diperiksa secara teliti luasan bangunan seluruhnya, mengingat bangunan tersebut untuk usaha komersil jangan diadakan pemotongan retribusinya, ikuti perda nomor 3 tahun 2005, karena bangunan tersebut sudah melampaui 4 (empat) lantai, maka harus ada kajian teknis konstruksinya dan dapat Izin dari Walikota*” atas disposisi tersebut diatas, maka saksi Ahmad Yani Abdurahman meneruskan kepada Kepala Seksi Tata Bangunan dengan disposisi “*Proses IMB menunggu respon Walikota*” yang selanjutnya saksi Ahmad Yani Abdurahman memerintahkan secara lisan kepada Salim Ali, bersama staffnya untuk turun lapangan.
 - Bahwa kemudian saksi Salim Ali bersama saksi Bambang Maradjabessy dan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** selaku petugas Penetapan pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate meninjau lokasi permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan PT. Jatiluhur Gemilang yaitu di daerah Tapak Dua Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kotamadya Ternate, namun saat itu tidak dilakukan pengukuran karena lokasi masih dalam proses penimbunan, dan kemudian saksi Bambang Maradjabessy membuat penghitungan luas lantai dari bangunan yang akan dibangun sesuai dengan denah gambar rencana yang dibuat oleh PT. Jatiluhur Gemilang yang dilampirkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang.

- Bahwa berdasarkan gambar yang dilampirkan dalam permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang tanggal 8 November 2006 (Surat No.91/PT.JLG/P/XI/2006 tanggal 8 November 2006) maka hasil penghitungan yang dibuat saksi Bambang Maradjabessy terhadap luas bangunan adalah seluas 20.000 M2, dan selanjutnya hasil penghitungan luas bangunan tersebut diserahkan kepada terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** untuk dihitung nilai penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut.
- Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** telah **menyalahgunakan kewenangan** yang diberikan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate Nomor : 974/10/DTKP/2007 tanggal 2 Januari 2007 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate Nomor : 974/10/DTKP/2007 tanggal 07 Juni 2007 selaku Petugas Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam menetapkan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang berdasarkan penghitungan luas bangunan yang dibuat saksi Bambang Maradjabessy seluas 20.000 M2, dan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** melakukan penghitungan penetapan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang, terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** datang menemui saksi **Johnny Litan** selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang di kantor PT. Jatiluhur Gemilang jalan Pahlawan Revolusi No. 295 Kota Ternate dan mengatakan bahwa retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang harus dibayar PT Jatiluhur Gemilang atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan adalah sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), penghitungan penetapan yang dilakukan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** tersebut ternyata tidak sesuai dengan **pasal 6 dan pasal 7 ayat (3)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda No. 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan (IMB), yang seharusnya berdasarkan Perda No. 3

tahun 2005 tersebut penghitungan permohonan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang didasarkan pada rumus

: Luas bangunan (X) harga bangunan per M2 (X) 2 = Koefisien

luas bangunan (X) 2 = Koefisien lantai bangunan (X) 2 =

Koefisien fungsi bangunan, sehingga terhadap permohonan IMB

seluas 20.000 M2, penghitungan penetapan retribusinya

adalah 20.000 M2 (X) Rp. 17.500 (X) 2 (X) 2 (X) 2 = Rp.

2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa penyampaian penetapan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** kepada saksi Johnny Litan, merupakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena tidak sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dalam pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan : “*Restribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan*”.**
- Bahwa terhadap penetapan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang yang tidak sesuai dengan **pasal 6 dan pasal 7 ayat (3) Perda No. 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**, yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** yaitu sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), maka saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang mengajukan keberatan dan memohon pengurangan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Walikota Ternate melalui surat nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2007 tanggal 7 Pebruari 2007 yang pada pokok isinya “*sebagai informasi Penetapan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMB adalah senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dirasa memberatkan “.

- Bahwa selanjutnya setelah menerima surat permohonan pengurangan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2007 tanggal 7 Pebruari 2007, maka Walikota Ternate meneruskan surat tersebut diatas kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate dengan disposisi “ *diproses sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku kalau memungkinkan untuk kemudahan bagi investor* ” atas disposisi tersebut diatas maka Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate saksi Riad Al Amari, MSC., ARCH., membuat Nota Dinas tanggal 1 April 2007 kepada Walikota Ternate perihal permintaan keringanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang, yang pada pokok isinya pada poin 2 (dua) “ *Berdasarkan perhitungan retribusi IMB sesuai Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada PT. Jatiluhur Gemilang adalah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.*
- Bahwa selanjutnya atas penyampaian penetapan secara lisan oleh terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** selaku petugas penetapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan petugas yang menentukan penghitungan penetapan tarif pengurangan, keringanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang (pemohon IMB) dan Nota Dinas No. 644.2/205/DTKP/2007 tanggal 1 April 2007 dari saksi Riad Al Amari Msc. Arc selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate perihal Penentuan Keringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk PT. Jatiluhur Gemilang, maka Walikota Ternate menerbitkan Surat Keputusan No : 112/11/Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada PT. Jatiluhur Gemilang, menjadi sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah),-.

- Bahwa dari penghitungan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang yang tidak sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2005 tersebut seharusnya terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** dan saksi Riad Al Amari Msc Arch memberikan pertimbangan dan pendapat terhadap permohonan keringanan retribusi yang diajukan oleh PT. Jatiluhur Gemilang kepada Walikota Ternate adalah berupa penolakan (tidak dikabulkan) permohonan keringanan IMB PT. Jatiluhur Gemilang karena **berdasarkan pasal 20 Perda No. 3 Tahun 2005, yang pada pokoknya disebutkan "Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil"**, apalagi disposisi saksi Riad Al Amari Msc Arch sebelumnya terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang kepada saksi Ahmad Yani Abdurrahman selaku Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan dituliskan "*mengingat bangunan tersebut untuk usaha komersil jangan diadakan pemotongan retribusinya*", sehingga pertimbangan dan pendapat terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** dan saksi Riad Al Amari Msc. Arch yang tidak benar tersebut mengakibatkan terbitnya Surat Keputusan Walikota No : 112/11/Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. Jatiluhur Gemilang tersebut.
- Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Walikota No : 112/11/Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. Jatiluhur Gemilang disampaikan kepada PT. Jatiluhur Gemilang melalui surat Walikota nomor : 045.2/228/2007 tanggal 27 April 2007 perihal penyampaian SK penetapan pengurangan pembayaran retribusi Izin Mendirikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (IMB) untuk PT. Jatiluhur Gemilang, menjadi sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah),-.

- Bahwa atas penetapan restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah), maka saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang melakukan pembayaran terhadap penetapan restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut dengan cara bertahap (mengangsur) sebanyak 6 (enam) kali, yang seluruhnya pembayaran tersebut diambil langsung oleh terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP.**, di kantor PT. Jatiluhur Gemilang jalan Pahlawan Revolusi No. 295 Kota Ternate, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 2) Tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 3) Tanggal 30 Juli 2007 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 4) Tanggal 7 Agustus 2007 sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 5) Tanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 6) Tanggal 12 Juni 2008 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** selaku Petugas Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate mengambil secara langsung pembayaran angsuran pada Tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) **sebelum ada Surat Permohonan Permintaan Pengurangan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang Nomor : 91/PT. JLG/P/XI/2007 tanggal 7 Februari 2007 dan Tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dilakukan sebelum ada Surat Keputusan Walikota No : 112/11 /Kota-Tte/2007 tanggal 25**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. Jatiluhur Gemilang menjadi sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah).

- Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** selaku Petugas Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate mengambil secara langsung pembayaran angsuran Tanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Tanggal 12 Juni 2008 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan setelah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang Nomor : 644/88/IMB/2007 tanggal 13 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh saksi Riad Al Amari, MSC., ARCH., selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate yang surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang diserahkan langsung oleh terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP kepada saksi Johnny Litan, sehingga terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP secara sadar mengetahui bahwa penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada saat dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate belum dilakukan pelunasan retribusi pengurangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang.
- Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** tidak langsung menyetorkan seluruhnya pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang yang telah diterimanya dari saksi Johnny Litan ke Kas Daerah, sebagaimana keterangan saksi Rusmina S. Bachri SE, selaku Bendahara Penerimaan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate bahwa saksi Rusmina S. Bachri SE, hanya menerima setoran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang tahun 2007 s/d tahun 2008 sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 - 1) Pada tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 3) Pada tanggal 30 Juli 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 4) Pada tanggal 7 Agustus 2007 sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 5) Pada tanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

sehingga total setoran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang yang disetorkan langsung ke Kas Daerah pada tahun 2007 dan tahun 2008 hanya sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi **RIAD AL AMARI, MSC., ARCH.**, selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate mengeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang Nomor : 644/88/IMB/2007 tanggal 13 Agustus 2007 yang seharusnya tidak dikeluarkan, karena proses penghitungan tarif retribusi dan pemberian keringanan tidak sesuai ketentuan yang berlaku serta belum dilunasi pembayaran Retribusi oleh PT. Jatiluhur Gemilang.
- Bahwa setoran restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang yang tidak disetorkan langsung oleh terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** ke Kas Daerah adalah setoran tanggal 12 Juni 2008 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang oleh terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** diserahkan kepada saksi Riad Al Amari selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan dikantor Dinas Tata Kota dan Pertamanan atas keinginan saksi Riad Al Amari, padahal mengetahui bahwa restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus disetorkan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP.**, langsung ke Kas Daerah dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain atau pribadi.
- Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** sebagai petugas penetapan restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah **menyalahgunakan kewenangan** karena tidak berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memungut atau menerima pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang, apalagi menerima dan tidak menyetorkan langsung ke Kas Daerah serta menggunakannya untuk kepentingan lain atau pribadi, perbuatan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** tersebut tidak sesuai dengan pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara “Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/ Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah ” jo. Pasal 122 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 “ Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja ”.

- Bahwa penghitungan penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang seluas 20.000 M2 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibuat terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP**, selaku petugas penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate Nomor : 974/10/DTKP/2007 tanggal 2 Januari 2007 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate Nomor : 974/10/DTKP/2007 tanggal 07 Juni 2007 yakni menetapkan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dalam melaksanakan tugasnya petugas penetapan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus berpedoman pada aturan yang berlaku atau kesempatan yang ada padanya selaku Petugas Penetapan Retribusi IMB dalam menetapkan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menetapkan tarif pengurangan, keringanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tidak sesuai **pasal 6 dan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ternate No. 3 Tahun 2005 tentang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang seharusnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate No. 3 tahun 2005 tersebut penghitungan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang didasarkan pada rumus : Luas bangunan (X) harga bangunan per M² (X) 2 = Koefisien luas bangunan (X) 2 = Koefisien lantai bangunan (X) 2 = Koefisien fungsi bangunan, sehingga terhadap permohonan IMB seluas 20.000 M² , penghitungan penetapan retribusinya adalah 20.000 M² (X) Rp. 17.500 (X) 2 (X) 2 (X) 2 = Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) **disampaikan secara lisan kepada saksi Johnny Litan yang seharusnya melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tidak sesuai dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan : “Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan “.**

- Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP.**, bersama saksi **RIAD AL AMARI, MSC., ARCH.**, selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate **telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan memberikan pendapat dan pertimbangan yang tidak benar dalam** Nota Dinas No. 644.2/205/DTKP/2007 tanggal 1 April 2007 perihal Penentuan Keringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk PT. Jatiluhur Gemilang, maka Walikota Ternate menerbitkan Surat Keputusan No : 112/11/Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. Jatiluhur Gemilang, menjadi sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah), yang selanjutnya diterbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang Nomor : 644/88/IMB/2007 tanggal 13 Agustus 2007 dengan luas 20.000 M² yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Riad Al Amari, MSC., ARCH., selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate yang seharusnya pengurangan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya diberikan kepada pengusaha kecil, hal ini tidak sesuai dengan **pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Ternate No. 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyebutkan " Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur "** serta perbuatan Terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP**, mengambil, menerima dan tidak menyetorkan uang pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang ke kas daerah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan selaku petugas penetapan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate tidak sesuai dengan **pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara " Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah " jo. Pasal 122 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 " Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja "**, dan juga perbuatan terdakwa **M. Syarif Marhaban, S.AP.**, selaku Petugas Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk hati perasaan hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan undang-undang nomor : 31 tahun 1999 perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti materiil dan formil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan Terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** dan saksi Riad Al Amari Msc Arch sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan orang lain atau korporasi sebagai berikut :

- 1) Menguntungkan saksi Riad Al Amari Msc Arch sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang pembayaran Penetapan restribusi PT. Jatiluhur Gemilang yang tidak disetorkan ke Kas Daerah tetapi diserahkan kepada saksi Riad Al Amari Msc. Arch.
- 2) Menguntungkan PT. Jatiluhur Gemilang atau setidaknya saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 2.604.000.000,- (dua milyar enam ratus empat juta rupiah), yang berasal dari penghitungan penetapan restribusi yang bertentangan dengan Perda No. 3 tahun 2005, yang seharusnya Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) namun dibuat menjadi 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Riad Al Amari Msc, Arch telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp. 2.692.500.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

DAN

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** selaku Petugas Penetapan Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate bersama-sama saksi **Drs. A. Malik Ibrahim, MTP** selaku Kepala Dinas Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota dan Pertamanan Kota Ternate, antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate di Jalan A. Mononutu No. 142 Ternate atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang Lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan pertamanan Kota Ternate Nomor : 974 /01/DTKP/2010 tanggal 4 Januari 2010 yang ditetapkan dan di tandatangani oleh saksi **Drs. A. Malik Ibrahim, MTP** , terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** diangkat sebagai Petugas Penetapan pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 1. Menetapkan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 2. Menetapkan Tarif Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Peraturan Walikota Ternate Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi IMB;
 3. Setelah Petugas Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menetapkan Tarif Retribusi Izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan (IMB), dilakukan pemeriksaan/persetujuan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate; dan

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus berpedoman pada aturan yang berlaku.

- Bahwa pada sekitar bulan September 2010 saksi Drs. A. Malik Ibrahim MTP selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate mendapat laporan dari staff Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate tentang adanya bangunan baru disamping bangunan Hotel dan Mall Jatiland milik PT. Jatiluhur Gemilang yang terletak di daerah Tapak Dua Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kotamadya Ternate yang belum mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Bahwa kemudian saksi Drs. A. Malik Ibrahim MTP secara lisan memerintahkan Muhamad Haris, Rusdianto Ahmad, Salman dan Saldi Soamole untuk melakukan pengukuran bangunan dengan tanpa ada dasar pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari PT. Jatiluhur Gemilang, dan setelah dilakukan pengukuran diketahui luas bangunan tersebut adalah 12.500 M2 sesuai Berita Acara Pengukuran Nomor : 658/77/TBTR/2010 tanggal 09 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi Salim Ali, SE., yang selanjutnya berita acara pengukuran tersebut diserahkan kepada terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** untuk dilakukan penghitungan Tarif Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** (Selaku Petugas Penetapan Retribusi IMB) kemudian melakukan penghitungan tarif restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) milik PT. Jatiluhur Gemilang tersebut berdasarkan pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Selanjutnya terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang di Kantornya Jalan Pahlawan Revolusi No 295 Kota Ternate dan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** mengatakan kepada saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang bahwa ada kelebihan bangunan Hotel dan Mall Jatiland seluas 12.500 M2 yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan memperlihatkan penetapan tanggal 9 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), karena pada saat itu saksi Johnny Litan beralasan keberatan atas penetapan retribusi yang dibuat oleh terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP**, maka terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP**, melakukan kesepakatan dengan Saksi Johnny Litan mengenai pembayaran Retribusinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang seharusnya terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP**, tidak menerima alasan keberatan yang disampaikan oleh saksi Johnny Litan karena bertentangan dengan **pasal 6 dan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ternate No. 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**.

- Bahwa atas kesepakatan yang tanpa ada dasar hukum atau ketentuan antara terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** dengan Saksi Johnny Litan mengenai pembayaran tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan milik PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bertentangan dengan ketentuan **pasal 6 dan pasal 7 ayat (3) Perda No. 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**, yang mana seharusnya pembayaran tersebut sesuai dengan penghitungan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) didasarkan pada rumus : Luas bangunan (X) harga bangunan per M2 (X) 2 = Koefisien luas bangunan (X) 2 = Koefisien lantai bangunan (X) 2 = Koefisien fungsi bangunan, sehingga terhadap IMB seluas 12.500. M2 , penghitungan penetapan retribusinya adalah 12.500. M2 (X) Rp. 17.500 (X) 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(X) 2 (X) 2 = Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bukan nya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil kesepakatan pembayaran tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) antara terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** dengan Saksi Johnny Litan.

- Bahwa penyampaian penetapan restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Bangunan Milik PT. Jatiluhur Gemilang yang disampaikan secara lisan tidak menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** kepada saksi Johnny Litan bertentangan dengan **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dalam pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan : “ Restribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan “.**
- Bahwa pembayaran tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan Milik PT. Jatiluhur Gemilang tahun 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, maka saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang melakukan pembayaran kepada terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** dengan cara mengangsur atau bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 2) Tanggal 05 November 2010 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - 3) Tanggal 28 November 2010 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dari setiap angsuran pembayaran restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang yang seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** tidak disetorkan ke Kas Daerah melainkan di serahkan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Drs. A. Malik Ibrahim, MTP selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate di ruang kerjanya, dan dari seluruh penyerahan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** mendapatkan pembagian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP.**, seharusnya sebagai petugas penetapan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **tidak berhak** untuk memungut atau menerima pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari PT. Jatiluhur Gemilang dan tidak menyetorkan langsung ke Kas Daerah serta menggunakannya untuk kepentingan lain atau pribadi bertentangan dengan **pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara “ Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah ” jo. Pasal 122 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 “ Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja ”.**
- Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP.**, bersama-sama saksi Drs. A. Malik Ibrahim, MTP., telah melakukan kesepakatan dengan saksi Johnny Litan yang tidak ada dasar hukumnya mengenai pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 250.000.000,- dan tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke Kas Daerah, adalah merupakan bentuk kesengajaan agar penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang nomor : 644/246.1.IMB/2010 tertanggal 27 September 2010 luas bangunan 12.500 M2 tidak ada penerimaan negara/daerah.
- Bahwa penghitungan tarif retribusi dan pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang seluas 12.500 M2 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) yang hanya berdasarkan kesepakatan tanpa dasar hukum atau ketentuan yang berlaku antara terdakwa **M.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF MARHABAN, S.AP bersama saksi **Drs. A. Malik Ibrahim, MTP**, dengan saksi **Johnny Litan** selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang, yang selanjutnya saksi **Drs. M. Malik Ibrahim MTP** selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate mengeluarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor 644/246.1.IMB/2010 tertanggal 27 September 2010 luas bangunan 12.500 M2, **Yang mana seharusnya** saksi **Drs. A. Malik Ibrahim MTP** selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan patut mengetahui dan tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan milik PT. Jati Luhur Gemilang tersebut karena bertentangan dengan **Perda No. 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi **Drs. A. Malik Ibrahim MTP** tetapi justru membiarkannya sebagai suatu kesengajaan bersama dengan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP**, seharusnya saksi **Drs. A. Malik Ibrahim MTP** sebelum mengeluarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berwenang memeriksa kembali benar tidaknya penetapan retribusi dan telah terpenuhi atau tidaknya seluruh persyaratan Izin Mendirikan Bangunannya, dan menggunakan uang pembayaran retribusi Izin mendirikan Bangunan dari **Johnny Litan** Direktur PT. Jatiluhur Gemilang untuk kepentingan pribadinya sendiri dan perbuatan terdakwa **M. Syarif Marhaban, S.AP.**, selaku Petugas Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk hati perasaan hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan undang-undang nomor : 31 tahun 1999 perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti materiil dan formil.

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum yang dilakukan Terdakwa **M. SYARIF**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARHABAN, S.AP bersama dengan saksi Drs. A. Malik Ibrahim, MTP sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sebagai berikut :

- 1) Memperkaya terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** sendiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas pembagian uang dari saksi Drs. A. Malik Ibrahim, MTP atas pembayaran restribusi Izin Mendirikan bangunan yang dibayarkan oleh saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang.
- 2) Memperkaya saksi Drs. A. Malik Ibrahim, MTP sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) atas pembayaran restribusi Izin Mendirikan bangunan oleh saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang yang tidak disetorkan ke Kas Daerah tetapi digunakan oleh saksi Drs. A. Malik Ibrahim, MTP untuk kepentingannya sendiri.
- 3) Memperkaya PT. Jatiluhur Gemilang atau setidaknya saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Drs. A. Malik Ibrahim, MTP telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp. 250.000.000,- + Rp. 1.500.000.000,- = Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** selaku Petugas Penetapan Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate bersama-sama saksi **Drs. A. Malik Ibrahim, MTP** selaku Kepala Dinas Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota dan Pertamanan Kota Ternate antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate di Jalan A. Mononutu No. 142 Ternate atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan pertamanan Kota Ternate Nomor : 974 /01/DTKP/2010 tanggal 4 Januari 2010 yang ditetapkan dan di tandatangani oleh saksi **Drs. A. Malik Ibrahim, MTP** , terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** diangkat sebagai Petugas Penetapan pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menetapkan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Menetapkan Tarif Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Peraturan Walikota Ternate Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi IMB;
3. Setelah Petugas Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dilakukan pemeriksaan/persetujuan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate; dan

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus berpedoman pada aturan yang berlaku.

- Bahwa pada sekitar bulan September 2010 saksi Drs. A. Malik Ibrahim MTP selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate mendapat laporan dari staff Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate tentang adanya bangunan baru disamping bangunan Hotel dan Mall Jatiland milik PT. Jatiluhur Gemilang yang terletak di daerah Tapak Dua Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kotamadya Ternate yang belum mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Bahwa kemudian saksi Drs. A. Malik Ibrahim MTP secara lisan memerintahkan Muhamad Haris, Rusdianto Ahmad, Salman dan Saldi Soamole untuk melakukan pengukuran bangunan dengan tanpa ada dasar pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari PT. Jatiluhur Gemilang, dan setelah dilakukan pengukuran diketahui luas bangunan tersebut adalah 12.500 M2 sesuai Berita Acara Pengukuran Nomor : 658/77/TBTR/2010 tanggal 09 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi Salim Ali, SE., yang selanjutnya berita acara pengukuran tersebut diserahkan kepada terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** untuk dilakukan penghitungan Tarif Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** (Selaku Petugas Penetapan Retribusi IMB) kemudian melakukan penghitungan tarif restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) milik PT. Jatiluhur Gemilang tersebut berdasarkan adalah sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Selanjutnya terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** mendatangi saksi Johnny Litan selaku Direktur PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiluhur Gemilang di Kantornya Jalan Pahlawan Revolusi No 295 Kota Ternate dan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** mengatakan kepada saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang bahwa ada kelebihan bangunan Hotel dan Mall Jatiland seluas 12.500 M2 yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan memperlihatkan penetapan tanggal 9 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), karena pada saat itu saksi Johnny Litan beralasan keberatan atas penetapan retribusi yang dibuat oleh terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP**, maka terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP., melakukan kesepakatan dengan Saksi Johnny Litan mengenai pembayaran Retribusinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang seharusnya terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP., tidak menerima alasan keberatan yang disampaikan oleh saksi Johnny Litan karena tidak sesuai dengan **pasal 6 dan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ternate No. 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

- Bahwa atas kesepakatan yang tanpa ada dasar hukum atau ketentuan antara terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** dengan Saksi Johnny Litan mengenai pembayaran tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan milik PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan yakni menetapkan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dalam melaksanakan tugasnya petugas penetapan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus berpedoman pada aturan yang berlaku yang tidak sesuai dengan ketentuan **pasal 6 dan pasal 7 ayat (3) Perda No. 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**, yang mana seharusnya pembayaran tersebut sesuai dengan penghitungan tarif Retribusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) didasarkan pada rumus : Luas bangunan (X) harga bangunan per M2 (X) 2 = Koefisien luas bangunan (X) 2 = Koefisien lantai bangunan (X) 2 = Koefisien fungsi bangunan, sehingga terhadap IMB seluas 12.500. M2 , penghitungan penetapan retribusinya adalah 12.500. M2 (X)

Rp. 17.500 (X) 2 (X) 2 (X) 2 = Rp. 1.750.000.000,-

(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bukan nya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

sesuai dengan kesepakatan pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) antara tersebut terdakwa **M.**

SYARIF MARHABAN, S.AP dengan Saksi Johnny Litan.

- Bahwa penyampaian penetapan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Bangunan Milik PT. Jatiluhur Gemilang yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** kepada saksi Johnny Litan adalah penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dalam pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan : *“Restribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan “.*
- Bahwa pembayaran tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan Milik PT. Jatiluhur Gemilang tahun 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, maka saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang melakukan pembayaran kepada terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** dengan cara mengangsur/bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 2) Tanggal 05 November 2010 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tanggal 28 November 2010 sebesar Rp. 75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa dari setiap angsuran pembayaran restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang yang seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** tidak disetorkan ke Kas Daerah melainkan di serahkan langsung kepada saksi Drs. A. Malik Ibrahim, MTP selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate di ruang kerjanya, dan dari seluruh penyerahan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** mendapatkan pembagian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** seharusnya sebagai petugas penetapan restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang ada padanya dimana terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP.**, tidak berhak untuk memungut atau menerima pembayaran restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari PT. Jatiluhur Gemilang dan tidak menyetorkan langsung ke Kas Daerah serta menggunakannya untuk kepentingan lain atau pribadi tidak sesuai dengan **pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara “Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/ Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah ” jo. Pasal 122 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 “ Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja ”.**
- Bahwa terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP., bersama-sama saksi Drs. A. Malik Ibrahim, MTP., telah menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan kesepakatan dengan saksi Johnny Litan yang tidak ada dasar hukumnya mengenai pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 250.000.000,- dan tidak menyetorkan uang pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kas Daerah, adalah merupakan bentuk kesengajaan agar penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang nomor : 644/246.1.IMB/2010 tertanggal 27 September 2010 luas bangunan 12.500 M2 tidak ada penerimaan negara/daerah.

- Bahwa penghitungan tarif restribusi dan pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang seluas 12.500 M2 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) yang hanya berdasarkan kesepakatan tanpa dasar hukum atau ketentuan yang berlaku antara terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP bersama saksi Drs. A. Malik Ibrahim, MTP, dengan saksi Johnny Litan** selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang, yang selanjutnya saksi Drs. M malik Ibrahim MTP selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate mengeluarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor 644/246.1.IMB/2010 tertanggal 27 September 2010 luas bangunan 12.500 M2, **Yang mana seharusnya** saksi Drs. A. Malik Ibrahim MTP selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan patut mengetahui dan tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan milik PT.Jati Luhur Gemilang tersebut karena tidak sesuai dengan **Perda No. 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** , namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Drs. A. Malik Ibrahim MTP tetapi justru membiarkannya sebagai suatu kesengajaan bersama dengan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP**, seharusnya karena jabatannya saksi **Drs. A. Malik Ibrahim MTP** sebelum mengeluarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berwenang memeriksa kembali benar tidaknya penetapan restribusi dan telah terpenuhi atau tidaknya seluruh persyaratan Izin Mendirikan Bangunannya, dan menggunakan uang pembayaran restribusi Izin mendirikan Bangunan dari **Johnny Litan** selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang untuk kepentingan pribadinya sendiri dan perbuatan terdakwa **M. Syarif Marhaban, S.AP.,** selaku Petugas Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk hati perasaan hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan undang-undang nomor : 31 tahun 1999 perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti materiil dan formil.

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan Terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** bersama dengan saksi Drs. A. Malik Ibrahim, MTP sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sebagai berikut :

- 1) Menguntungkan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** sendiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas pembagian uang dari saksi Drs. A. Malik Ibrahim, MTP atas pembayaran retribusi Izin Mendirikan bangunan yang dibayarkan oleh saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang.
 - 2) Menguntungkan saksi Drs. A. Malik Ibrahim, MTP sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) atas pembayaran retribusi Izin Mendirikan bangunan oleh saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang yang tidak disetorkan ke Kas Daerah tetapi digunakan oleh saksi Drs. A. Malik Ibrahim, MTP untuk kepentingannya sendiri.
 - 3.) Menguntungkan PT. Jatiluhur Gemilang atau setidaknya saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang seharusnya Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Drs. A. Malik Ibrahim MTP telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp. 250.000.000,- + Rp. 1.500.000.000 = Rp. 1.750.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), atau setidaknya
sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **M. SYARIF MARHABAN, S.AP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi ke depan persidangan, masing-masing bernama :

1. BAMBANG MARADJABESSY, ST ;
2. MUSLIH MOHAMMAD, ST ;
3. RUSDIYANTO AHMAD, ST ;
4. SALMAN ;
5. SALDI SANDI MUHAMMAD SOAMOLE ;
6. Drs. AHMAD YANI ABDURRAHMAN, M.Si ;
7. RUSMINA S. BACHRI, SE ;
8. HASBI JUNUS, SH ;
9. SALIM ALI, SE ;
10. RIAD AL AMARI, MSC.ARCH ;
11. FADLY A. BACHDAR, SH ;
12. RUSMIN ISKANDAR, SH ;
13. IDHAM WAHID, SH ;
14. Drs. A. MALIK IBRAHIM, MPT ;
15. Drs. MUHAMMAD YAMIN KARIM ;
16. JOHNNY LITAN ;
17. MUHAMMAD ARIF A.GANI, SH ;

Ke 17 (tujuh belas) orang saksi tersebut, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. BAMBANG MARADJABESSY, ST ;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/ gaji dari terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 03 April 2013 dan telah menandatangani berita acara tersebut dan semua keterangan saksi yang tertera dalam berita acara dimaksud benar dan tidak merubahnya ;
- Jabatan saksi pada tahun 2007 sampai dengan 2010 pada kantor Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate adalah sebagai PLT Kepala Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan ;
- Tugas saksi sebagai PLT Kepala Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan adalah melakukan koreksi masalah teknis seperti luas bangunan sesuai dengan rencana gambar, turun kelokasi untuk pengecekan terhadap lokasi bangunan dan membuat gambarnya ;
- Saksi mengetahui mengenai permohonan IMB Mall dan Hotel Jatiland tahun 2007 karena dalam rangka proses penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut saksi bersama dengan terdakwa **MUHAMMAD SYARIF MARHABAN** datang kelokasi namun pada saat itu tidak dilakukan pengukuran lokasi karena masih sementara dalam proses penimbunan. Dengan demikian saksi hanya melakukan perhitungan luas lantai bangunan yang akan dibangun sesuai dengan denah gambar rencana bangunan dari Pemohon IMB ;
- Hasil perhitungan saksi terhadap permohonan dari PT Jatiluhur Gemilang adalah seluas 20.000,- M² dan hasil tersebut saksi telah serahkan ke bagian penetapan yakni terdakwa **MUHAMMAD SYARIF MARHABAN** ;
- Retribusi yang harus dibayar sesuai dengan penetapan yang dibuat oleh terdakwa pada waktu itu dengan luas 20.000,- M² yakni Sebesar Rp. 2.800.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat yang harus dipenuhi dalam proses permohonan IMB adalah : Sertifikat, KTP, Surat Keterangan dari Kelurahan dan Gambar rencana bangunan ;
- Syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam permohonan IMB Mall dan Hotel Jatiland tahun 2007, karena pada saat itu pemohon hanya menyerahkan gambar rencana bangunan melalui terdakwa **MUHAMMAD SYARIF MARHABAN** dan kemudian diserahkan kepada saksi ;
- Permohonan tidak dapat dikabulkan kalau ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi ;
- Saksi tidak mengetahui tentang permohonan keringanan pembayaran Retribusi Pemohon dalam permohonan IMB Mall dan Hotel Jatiland tahun 2007 ;
- Rencana pembangunan Mall dan Hotel Jatiland adalah 3 lantai dengan demikian harus ada rekomendasi kajian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum ;
- Saksi menerima semua surat permohonan IMB berdasarkan disposisi atasan kemudian diproses dan tugas saksi termasuk melakukan pengawasan setiap permohonan IMB, dan saksi hanya melakukan pengitungan luasnya lahan/ bangunan yang akan dibangun dan hasilnya ;
- Bahwa nama Kepala dinas Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate pada saat itu adalah RIAD AL AMARI sedangkan Kepala Bidang nya adalah SALIM ALI ;
- Pemohon mengajukan satu kali permohonan IMB pada waktu Itu ;
- Saksi tidak membuat berita acara pengukuran terhadap lokasi pembangunan Mall dan Hotel Jatiland pada waktu selesai turun kelokasi karena lokasi pada saat itu masih dalam bentuk timbunan dan saksi hanya mengikuti luas sesuai dengan gambar yang dibuat oleh Pemohon ;
- Lokasi pembangunan Mall dan Hotel Jatiland pada waktu itu belum ada sertifikatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat SK Penetapan pengurangan pembayaran retribusi menjadi Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- Saksi ikut memaraf IMB pembangunan Mall dan Hotel Jatiland ;
- Pada saat saksi membubuhkan paraf pada IMB, retribusinya belum lunas dibayar oleh Pemohon ;
- Yang menyerahkan IMB tersebut kepada saksi untuk dibubuhi paraf adalah terdakwa ;
- Kepala Dinas tidak dapat menandatangani IMB tanpa dibubuhi paraf oleh saksi ;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon IMB pembangunan Mall dan Hotel Jatiland ;
- Saksi merasa dibohongi ketika surat IMB pembangunan Mall dan Hotel Jatiland ternyata diterbitkan karena ternyata tidak sesuai dengan data yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa untuk penetapan jumlah retribusinya ;
- Saksi bertugas di Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate sejak tahun 2002 sampai tahun 2010 ;
- Saksi tidak tahu kapan lahan Mall dan Hotel Jatiland mulai dilakukan penimbunan ;
- Lokasi lain yang diajukan permohonan IMB dari pemohon adalah IMB Kantor Telkom di Ternate ;
- Saksi kenal dengan JOHNNY LITAN sebagai pemohon IMB pembangunan Mall dan Hotel Jatiland
- Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota yang berwenang untuk dapat mengabulkan setiap permohonan IMB ;
 - Pada saat saksi dan teman teman datang kelokasi Mall dan Hotel Jatiland hanya berdasarkan perintah lisan, dan saksi tidak melakukan pengukuran lahannya selain hanya mengikuti gambar rencana pembangunan Mall dan Hotel Jatiland yang dibuat oleh Pemohon ;
 - Yang membuat kronologis yang intinya berisi dari 20.000 M² menjadi 2000 M² terhadap lahan lokasi pembangunan Mall dan Hotel Jatiland adalah RIAD AL AMARI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang benar adalah seluas 20.000 M² ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak memberikan tanggapan;

2. MUSLIH MOHAMMAD, ST ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
- Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 04 April 2013 dan telah menandatangani berita acara tersebut dan semua keterangan saksi yang tertera dalam berita acara dimaksud benar dan tidak merubahnya ;
- Saksi bertugas di kantor Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate sejak tahun 2005 dan diangkat sebagai Kepala Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan sejak Tahun 2010 sampai dengan sekarang ;
- Syarat untuk diterbitkan IMB adalah sebagai berikut :
 1. Permohonan dari Pemohon ;
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 3. Bukti Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Setifikat dan Gambar atau rencana bangunan ;
 5. Keterangan dari Kelurahan ;
 6. Khususnya bangunan Komersil berskala besar harus ada dokumen lingkungan ;
 7. Pelunasan Penetapan Pembayaran Retribusi IMB ;
- Saksi tidak mengetahui tentang permohonan IMB Mall dan Hotel Jatiland untuk Tahun 2007 dengan luas 20.000 M² ;
- Proses penerbitan IMB dasar hukumnya adalah Perda nomor : 03 tahun 2005 ;
 - Bahwa pada awalnya setelah diterima surat permohonan IMB harus dilengkapi dengan syarat syaratnya, yakni : KTP, Sertifikat, surat keterangan dari Kelurahan, gambar rencana bangunan, dokumen lingkungan untuk bangunan komersil kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan lokasi rencana pembangunan dan hasilnya dibuat berita acara disertai gambar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara dan gambar diserahkan kepada seksi tata bangunan dan lingkungan untuk perhitungan luas kemudian diserahkan kebagian penetapan untuk penetapan jumlah retribusi yang harus dibayar ;
- Penetapan jumlah biaya retribusi yang harus dibayar diterbitkan surat penetapan retribusi IMB ;
- Surat penetapan retribusi tersebut harus diserahkan kepada pemohon untuk pembayarannya ;
- Saksi diangkat menjadi Kepala Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan Ternate sejak tahun 2010 menggantikan pak BAMBANG dan Kepala dinas pada saat itu adalah Drs. MALIK IBRAHIM ;
- Saksi tidak ikut dalam pelaksanaan pengukuran lokasi Mall dan Hotel Jatiland, dan perlu saksi jelaskan bahwa nanti diketahui oleh saksi malasah ini ketika mendapat surat panggilan dari Kejaksaan untuk diperiksa ;
- Pada bulan Desember 2010 saksi masih sebagai Kepala Seksi;
- Tidak dibenarkan jika pengukuran mendahului dari permohonan dan dapat saksi jelaskan bahwa bila sebelum ada permohonan telah dilakukan pengukuran, maka tidak memenuhi syarat ;
- Pada waktu serah terima dari Kepala seksi yang lama kepada saksi, tidak ada hal-hal yang disampaikan oleh mantan Kepala seksi menyangkut pekerjaan yang akan diselesaikan dan semua staf juga tidak pernah menyampaikan kepada saksi tentang permohonan IMB Mall dan Hotel Jatiland ;
- Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate tahun 2007 adalah RIAD AL AMARI Sedangkan tahun 2010 Kepala Dinasnya adalah MALIK IBRAHIM ;
- Sebelum diangkat sebagai Kepala Seksi, saksi menjabat sebagai Staf pada Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan kota Ternate ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2010 PT. Jatiluhur Gemilang tidak pernah mengajukan surat permohonan IMB penambahan bangunan Mall dan Hotel Jatiland ;
 - Pada waktu itu terdakwa sebagai petugas Penetapan Retribusi IMB dan tidak diperbolehkan untuk memungut atau menerima langsung pembayaran retribusi IMB ;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi tidak mengetahui tentang permohonan IMB Mall dan Hotel Jatiland karena tidak pernah dilibatkan dalam proses permohonan IMB Mall dan Hotel Jatiland tersebut ;
- Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak memberikan tanggapan ;
3. RUSDIYANTO AHMAD, ST ;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
 - Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 08 April 2013 dan telah menandatangani berita acara tersebut dan semua keterangan saksi yang tertera dalam berita acara dimaksud benar dan tidak merubahnya ;
 - Saksi tidak mengetahui permohonan untuk tahun 2007 karena pada waktu itu saksi belum menjadi pegawai, namun dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2010 saksi pernah diperintah secara lisan oleh Kepala Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan, serta perintah lisan dari Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata bangunan SALIM ALI, SE untuk melakukan pengukuran sekaligus menghitung luas volume bangunan baru Hotel dan Mall Jatiland ;
 - Kemudian saksi membuat berita acaranya dan hasil perhitungannya tertera dalam Berita Acara Pengukuran No. 658/77/TBTR/2010 tanggal 09 September 2010 seluas 12.500 M² dan selanjutnya berita acara pengukuran tersebut saksi serahkan kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata bangunan pak SALIM ALI ;
 - Dalam pelaksanaan pengukuran bangunan baru Hotel dan Mall Jatiland tersebut dilaksanakan oleh saksi dan kawan kawan, yakni : MUHAMMAD HARIS, SALMAN dan M. SALDI SOAMOLE ;
 - Pada saat melaksanakan pengukuran saksi masih berstatus sebagai tenaga honor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mendapat biaya perjalanan pada waktu melaksanakan pengukuran ;
- Dari pihak Pemohon IMB ada yang hadir dalam pelaksanaan pengukuran tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

4. SALMAN ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
- Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 09 April 2013 dan telah menandatangani berita acara tersebut dan semua keterangan saksi yang tertera dalam berita acara dimaksud benar dan tidak merubahnya ;
- Saksi tidak mengetahui permohonan tersebut namun bahwa pada 9 September 2010 saksi dan kawan kawan, yakni : MUHAMMAD HARIS, ST dan RUSDIYANTO AHMAD,ST dan M. SALDI SOAMOLE pernah diperintah oleh SALIM ALI, SE sebagai Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata bangunan untuk melakukan pengukuran sekaligus menghitung luas volume bangunan baru Hotel dan Mall Jatiland ;
- Tugas saksi pada waktu itu bersama dengan SALDI SANDI MUHAMMAD SOAMOLE adalah mengukur perbagian dari bangunan dengan menggunakan meter dan hasil pengukuran tersebut saksi sampaikan untuk dicatat oleh RUSDIYANTO AHMAD,ST dan MUHAMMAD HARIS ;
- Pada waktu melaksanakan pengukuran, Saksi membuat dokumentasi foto tapi sekarang tidak ada lagi ;
- Pada waktu dilaksanakan pengukuran tidak disertai dengan gambar rencana bangunan ;
- Pada saat pengukuran sudah ada bangunan hotel dan Mall disebelah selatan dan bangunan tersebut sudah mempunyai IMB tahun 2007 ;
- Bahwa saksi mengetahui fungsi dari hasil Berita Acara Pengukuran yang telah dilakukan terhadap bangunan Hotel dan Mall Jatiland, nantinya hasil pengukuran tersebut akan menjadi dasar tentang besar retribusi atau biaya IMB yang harus dibayar oleh pemohon atau pemilik bangunan tersebut ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. SALDI SANDI MUHAMMAD SOAMOLE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
- Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 09 April 2013 dan telah menandatangani berita acara tersebut dan semua keterangan saksi yang tertera dalam berita acara dimaksud benar dan tidak merubahnya ;
- Saksi tidak mengetahui permohonan tersebut, bahwa pada 9 September 2010 saksi dan kawan kawan, yakni : MUHAMMAD HARIS, SALMAN dan RUSDIYANTO AHMAD,ST pernah diperintah oleh SALIM ALI sebagai Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata bangunan untuk melakukan pengukuran sekaligus menghitung luas volume bangunan baru Hotel dan Mall Jatiland ;
- Tugas saksi pada waktu itu mengukur dengan menggunakan meter dan hasil pengukuran tersebut saksi sampaikan kepada RUSDIYANTO AHMAD,ST ;
- Seingat saksi, perintah dalam bentuk surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Ternate bapak Drs. A. MALIK IBRAHIM akan tetapi arsip surat tugas tersebut telah hilang ;
- Setelah selesai pengukuran ada dibuat dokumennya akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menyimpannya ;
- Pada saat pengukuran sudah ada bangunan hotel dan Mall disebelah selatan dan bangunan tersebut sudah mempunyai IMB tahun 2007 ;
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai pada Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate yang menjabat sebagai Petugas Penetapan Tarif Retribusi IMB ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan Keterangan Saksi ;

6. Drs. AHMAD YANI ABDURRAHMAN, M.Si ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
- Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 20 Maret 2013 dan keterangan tambahan pada tanggal 05 September 2013 dan telah menandatangani berita acara tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keterangan saksi yang tertera dalam berita acara dimaksud benar dan tidak merubahnya ;

- Saksi diangkat menjadi Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate sejak bulan April Tahun 2005 sampai dengan bulan Maret Tahun 2007 ;
- Saksi mengetahui tentang permohonan IMB Mall dan Hotel Jatiland sebagaimana surat No. 91/PT.JLG/P/XI/2006 tanggal 08 Nopember 2006 karena proses penyelesaian urusan IMB adalah termasuk salah satu tugas dari saksi ;
- Tugas saksi sebagai Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate pada tahun 2007 ialah Membantu Kepala Dinas sebagai atasan saksi dalam perumusan Program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, Penataan ruang dan pengendalian ruang serta tugas-tugas tambahan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara khusus ;
- Bahwa Kepala Dinas pada waktu itu ialah bapak RIAD AL AMARI ;
- Syarat untuk proses permohonan penerbitan IMB ialah : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Bukti Pajak Bumi dan Bangunan, Setifikat dan Gambar atau rencana bangunan Keterangan dari Kelurahan ;
- Saksi mengetahui tentang permohonan IMB Mall dan Hotel Jatiland yang diajukan oleh JOHNNY LITAN selaku Direktur PT Jatiluhur Gemilang pada tahun 2007 dengan gambar rencana bangunan seluas 20.000 M² kepada Walikota Ternate dan kemudian telah di disposisi kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan RIAD AL AMARI dan selanjutnya saksi diperintahkan secara lisan untuk pergi ke lokasi ;
- Dan untuk menindaklanjutinya saksi bersama dengan teman teman yakni : SALIM, MUSLI MUHAMMAD, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perhitungan luasnya disampaikan secara lisan dan berdasarkan laporan tersebut maka terdakwa **MUHAMMAD SYARIF MARHABAN** telah mengeluarkan penetapan jumlah tarif retribusi yang harus dibayar sebesar Rp. 2.800.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) ;

- Terdakwa yang menetapkan jumlah tarif retribusi yang harus dibayar sebesar Rp. 2.800.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) karena penetapan tersebut adalah merupakan kewenangan terdakwa sebagai petugas penetapan Retribusi ;
- Bahwa berdasarkan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Mall Dan Hotel Jatilang seluas 20.000 M2 PT. Jatiluhur Gemilang pada tahun 2007 harus membayar Retribusi IMB sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) berdasarkan pasal 7 Perda Kota Ternate Nomor : 3 Tahun 2005, dengan perhitungan luas bangunan : 20.000 M2 (X) harga bangunan per M2 Kel. Gamalama : Rp. 17.500,- (X) Koefisien luas bangunan : 2 (X) Koefisien lantai bangunan : 2 (X) koefisien fungsi bangunan : 2 adalah sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah) ;
- Saksi tidak tahu apakah jumlah retribusi sebesar Rp. 2.800.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang ditetapkan oleh terdakwa telah dibayar lunas semuanya oleh JOHNNY LITAN sebagai Pemohon karena pada bulan Maret tahun 2007 saksi sudah pindah ke Badan Pengelola Keuangan Kota Ternate ;
- Pemohon JOHNNY LITAN pernah mengajukan keringanan pengurangan retribusi yang telah ditetapkan tersebut dan hal itu dapat dibenarkan ;
- Setahu saksi lokasi rencana pembangunan Mall dan Hotel Jatiland tersebut ada sertifikat HGB ;
- Petugas penetapan waktu itu ialah terdakwa **MUHAMMAD SYARIF MARHABAN** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperbolehkan mengajukan keberatan terhadap penetapan retribusi yang telah dikeluarkan ;
- Petugas lapangan pada waktu itu tidak melakukan pengukuran, tapi hanya meninjau lokasi saja ;
- Surat penetapan besarnya retribusi tersebut nanti dibuat setelah selesai pemeriksaan BPK sebagai tindak lanjut melengkapi administrasi dari hasil temuan tersebut ;
- Pada saat permohonan diajukan oleh Pemohon, peta/ gambar keadaan lokasi rencana pembangunan Mall dan Hotel Jatiland belum dilampirkan ;
- Sehubungan dengan permohonan IMB Mall dan Hotel Jatiland tersebut pernah dilakukan rapat/ pertemuan dengan mengundang instansi terkait guna melaksanakan kajian teknis ;
- Saksi tidak tahu apakah ada kajian Amdalnya ;
- Pada saat itu saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon JOHNNY LITAN ;
- Prosedur pembayaran retribusi nanti setelah ada surat penetapan jumlah yang harus dibayar dan harus disetor kepada Bendahara penerima ;
- Bahwa untuk pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus dibayar melalui Bendahara penerima pada Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate ;
- Bahwa tidak dibenarkan petugas penetapan retribusi menerima uang pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemohon ;
- Bahwa setiap pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemohon harus langsung disetor ke Kas Negara paling lama dalam jangka waktu 1X24 Jam ;
- Bahwa terdakwa adalah pegawai pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate yang menjabat sebagai petugas Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- Yang membuat kronologis IMB Mall dan Hotel Jatiland adalah RIAT AL AMARI ;
- Saksi tidak hadir pada waktu pembuatan kronologis tersebut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan Keterangan Saksi ;

7. RUSMINA S. BACHRI, SE ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 28 Maret 2013 dan telah menandatangani berita acara tersebut dan semua keterangan saksi yang tertera dalam berita acara dimaksud benar dan tidak merubahnya ;
- Saksi bertugas pada kantor Dinas Tata dan Pertamanan Kota Ternate sejak tahun 2001 sampai sekarang dengan riwayat pekerjaan sebagai berikut :

Tahun 2001 - 2006 sebagai Staf ;

Tahun 2006 - 2012 sebagai bendahara Penerima ;

Tahun 2006 – sekarang kembali sebagai staf ;

- Saksi pernah menerima setoran uang retribusi IMB Mall dan Hotel Jatiland dari Terdakwa MUHAMMAD SYARIF MARHABAN pada tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut:

10 Januari 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- ;

21 Maret 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- ;

30 Juli 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- ;

07 Agustus 2007 sebesar Rp. 27.500.000,- ;

26 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- ;

Sehingga jumlah keseluruhan angsuran yang saksi terima pada tahun 2007 sebesar Rp.107.500.000,- (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

- Jumlah keseluruhan retribusi IMB Mall dan Hotel Jatiland yang harus dibayar oleh Pemohon JOHNNY LITAN sebesar Rp. 196.000.000,- (Seratus Sembilan puluh Enam Juta Rupiah) setelah mendapat keringanan potongan sebesar 30 % dari nilai sebesar Rp. 280.000.000,- ;
- Tugas saksi sebagai bendahara penerima hanya menerima setoran saja dan tidak menanyakan tentang apakah sudah ada Penetapan Retribusi atau belum;
- Yang jelas ada SKRDnya (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) ;
- Yang menyeteror uang retribusi IMB Mall dan Hotel Jatiland kepada saksi ialah terdakwa MUHAMMAD SYARIF MARHABAN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pada tanggal 12 Juni 2008 dan saksi tidak pernah menerima pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retribusi IMB atas nama PT. Jatiluhur Gemilang, walaupun nama saksi tercantum didalam Surat Ketetapan Retribusi yang hanya ditandatangani oleh terdakwa MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP., selaku petugas penetapan dan penerima pembayaran dari pihak PT. Jatiluhur Germilang ;

- Saksi tidak tahu kalau terdakwa MUHAMMAD SYARIF MARHABAN ada kuasanya ;
- Buku register ini (surat bukti register diperlihatkan kepada saksi) adalah yang dibuat oleh saksi sebagai bendahara penerima ;
 - Pada saat penandatanganan surat IMB harus melampirkan surat sebagai bukti pelunasan Retribusi ;
 - Saksi pernah melihat sertifikat IMB Mall dan Hotel Jatiland tahun 2007 pada bulan Agustus tahun 2010 ;
 - Saksi tidak tahu dan tidak pernah menerima setoran untuk uang retribusi IMB Mall dan Hotel Jatiland permohonan tahun 2010 ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Surat ketetapan Retribusi tanggal 12 Oktober 2010 senilai Rp. 100.000.000,-, Surat Ketetapan Retribusi tanggal 05 November 2010 senilai Rp. 75.000.000,-, dan Surat Ketetapan Retribusi tanggal 24 November 2010 senilai Rp. 75.000.000,-, karena selama tahun 2010 saksi tidak pernah menerima pembayaran retribusi IMB atas nama PT. Jatiluhur Gemilang. walaupun nama saksi tercantum didalam Surat Ketetapan Retribusi yang hanya ditandatangani oleh sdr. MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP., selaku petugas penetapan dan penerima pembayaran dari pihak PT. Jatiluhur Germilang ;
- Saksi tidak pernah melihat sertifikat IMB Mall dan Hotel Jatiland permohonan tahun 2010 ;
 - Pada saat terdakwa menyettor, saksi pernah Tanya dan terdakwa MUHAMMAD SYARIF MARHABAN mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik JOHNNY LITAN (PT Jatiluhur Gemilang) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dilengkapi dengan dokumen IMB Mall dan Hotel Jatiland pada waktu saksi menerima setoran uang Retribusi dari terdakwa MUHAMMAD SYARIF MARHABAN yang ada pada saat itu hanya SKRD ;
- Tidak ada yang memerintahkan saksi untuk menerima setoran retribusi IMB Mall dan Hotel Jatiland pada saat itu dan saksi menerimanya karena itu adalah tugas pokok sebagai Bendahara Penerima ;
- Bahwa jumlah uang yang disetor setelah menerima pembayaran uang retribusi IMB Mall dan Hotel Jatiland dari terdakwa adalah sejumlah Rp. 107.500.000,- (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa selaku petugas Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak diperbolehkan untuk memungut atau menerima uang retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari pemohon ;
- Setiap bulan saksi harus mempertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas semua uang yang telah disetor ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak tahu ;

8. HASBI JUNUS, SH ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
- Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 05 September 2013 dan telah menandatangani berita acara tersebut dan semua keterangan saksi yang tertera dalam berita acara dimaksud benar dan tidak merubahnya ;
- Saksi tidak mengetahui tentang permohonan IMB Mall dan Hotel Jatiland tahun 2007 dan tahun 2010 karena pada waktu itu saksi belum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- Saksi diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 01 Januari 2011 dan ditempatkan pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui tentang surat kronologis karena pada waktu pertemuan hari : Jumat, tanggal 1 Maret 2013, saksi diajak oleh IDAM WAHID, ST kerumah Dinas bapak RIAD AL AMARI dan ternyata telah hadir waktu itu bapak RIAD AL AMARI, pak YAMIN KARIM, pak SALIM ALI dan Sdr. IDAM WAHID, ST ;
- Maksud pertemuan mereka adalah untuk penataan administrasi persuratan penerbitan IMB Mall dan Hotel Jatiland tahun 2007 ;
- Pada waktu itu sudah ada konsep surat kronologis tersebut ;
- Dinyatakan benar bahwa surat kronologis ini (surat bukti kronologis diperlihatkan kepada saksi) yang saudara lihat pada waktu pertemuan tersebut
 - Bahwa benar saudara terdakwa terdakwa MUHAMMAD SYARIF MARHABAN hadir setelah pertemuan berlangsung kurang lebih 15 menit dan saksi langsung keluar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak tahu ;

9. SALIM ALI, SE ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
- Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate, yakni:
 1. Kamis, tanggal 28 Maret 2013 ;
 2. Senin, tanggal 01 April 2013 ;
 3. Kamis, tanggal 04 April 2013 ;
 4. Jumat, tanggal 30 Agustus 2013 ;
 5. Jumat, tanggal 20 September 2013 ;Kemudian telah menandatangani berita acara tersebut dan semua keterangan saksi yang tertera dalam berita acara dimaksud benar dan tidak merubahnya ;
- Saksi bertugas di Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate sejak tahun 2006 sampai sekarang dan jabatan saya sejak tanggal 29 Maret 2007 sampai dengan 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan dan sebelumnya saksi sebagai Kepala Seksi ;

- Tugas pokok saksi sebagai sebagai Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, Yaitu :
 - a. Memberi tugas kepada Kepala Seksi tentang permohonan IMB yang diajukan oleh setiap Pemohon yang masuk kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan setelah saksi mendapat disposisi/ perintah untuk diteliti ;
 - b. Menetapkan tarif pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan sesuai dengan Peraturan Walikota Ternate No. 6 tahun 2005 tentang tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- Bahwa Pada tahun 2006 PT Jatiluhur Gemilang (Jati Land) mengajukan surat Nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2006 tertanggal 08 Nopember 2006 tentang permohonan rencana pembangunan Mall dan hotel di daerah tapak dua Kel Gamalama kec . kota Ternate Tengah Kotamadya Ternate yang ditanda tangani oleh Direktur sdr. JONNY LITAN dengan bangunan 20.000 M2 dengan status tanah HGB kepada Wali Kota Ternate saat itu sdr Drs. Syamsir Andili yang selanjutnya didisposisi oleh Kepala Kantor Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate yang saat itu di jabat oleh saksi RIAD AL AMARI, MSC. ARCH kepada Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan yaitu sdr. Drs. AHMAD YANI ABDURAHMAN, M.Si, sebagaimana surat Disposisi nomor Index : 221 tanggal 08 Nopember 2006 yang mana dalam disposisi tersebut “ agar diperiksa secara teliti luasan bangunan seluruhnya mengingat bangunan tersebut untuk usaha komersil maka jangan diadakan pemotongan retribusi IMB nya, ikuti Perda Nomor 3 tahun 2005 karena bangunan tersebut sudah melampaui 4 (empat) lantai maka harus ada kajian teknis konstruksinya dan mendapat izin dari walikota “ yang selanjutnya atas dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi itu saksi bersama sdr. BAMBANG MARAJABESY dan terdakwa melakukan pengukuran dilokasi pembangunan mall dan hotel Jatiland dikelurahan gamalama tersebut namun pada saat itu dilokasi yang dimohonkan oleh PT. Jatiluhur Gemilang itu masih sementara dilakukan pengukuran pasir dan tanah sehingga saksi dan sdr. BAMBANG MARAJABESY tidak melakukan pengukuran luas bangunan dilokasi namun melakukan pengukuran berdasarkan gambar atau denah yang diberikan oleh PT. Jatiluhur Gemilang kemudian setelah dilakukan perhitungan dan dibuat berita acara yang hasilnya luas bangunan mall dan hotel yang dimohonkan adalah seluas 20.000 M2 sama dengan luas yang diajukan oleh PT. Jatiluhur Gemilang pada surat permohonannya kemudian hasil pengukuran tersebut saksi laporkan kepada kepala dinas tata kota dan pertamanan kota Ternate saat itu sdr.Riad Almahri dan atas perintah sdr.Riad Almahri kepada saksi selanjutnya hasil perhitungan luasan bangunan permohonan IMB mall dan hotel jati land tersebut saksi serahkan kepada terdakwa MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP selaku petugas penetapan tarif retribusi IMB agar dibuatkan penetapan tarif retribusi IMB nya ;

- Terdakwa yang menghitung dan menetapkan jumlah retribusi karena saat itu tugas terdakwa sebagai seksi penetapan restribusi yakni sebesar Rp. 2.800.000.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 07 pebruari 2007 PT. Jatiluhur Gemilang mengirim surat nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2007 tentang permintaan pengurangan dan keringanan retribusi IMB hotel dan mall Jatiland kepada wali kota Ternate sebagaimana yang ditembuskan ke Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate kemudian pada tanggal 27 Pebruari 2007 untuk menindak lanjuti surat tersebut sdr. RIAD AL AMARI, MSC. ARCH selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate membuat catatan pada lembaran Disposisinya yaitu “agar dipertimbangkan pemberian kekurangan biaya IMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku” yang disampaikan kepada Kepala Bidang Tata Ruang Dan Bangunan ;

- Bahwa atas perintah dari kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate saat itu sdr. RIAD AL AMARI, MSC. ARCH, saksi pada tanggal 01 April 2007 menyusun dan membuat Nota Dinas kepada Wali Kota Ternate Perihal Penentuan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Untuk PT. Jatiluhur Gemilang lalu setelah Nota Dinas selesai dan saksi faraf selanjutnya saksi serahkan kepada kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate sdr. RIAD AL AMARI, MSC. ARCH untuk ditanda tangani sebagaimana perintahnya ;
- Bahwa Nota Dinas tersebut kemudian dikirimkan ke wali kota Ternate sebagaimana perintah kepala Dinas Tata kota Dan Pertamanan Kota Ternate Sdr. RIAD AL AMARI, MSC. ARCH ;
- Dalam Nota Dinas tersebut tidak ada mencantumkan luas ;
- Bahwa untuk besaran penetapan Retribusi IMB Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2007 saksi tidak pernah dilaporkan atau dilibatkan sama sekali sebab terdakwa selaku petugas penetapan tarif retribusi berhubungan langsung dengan kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate sdr. RIAD AL AMARI, MSC. ARCH yang mana terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada diri saksi terkait penetapan besaran retribusi dan proses pembayarannya ;
- Bahwa saksi tidak berani dan takut untuk bertanya kepada Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate sdr. RIAD AL AMARI, MSC. ARCH tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemberian keringanan tarif retribusi IMB Mall Dan Hotel Jali Land ;

- Bahwa saksi mengetahui ada keputusan wali kota Ternate Nomor : 112/11/Kota-Tte/2007 tentang Penetapan pengurangan Dan Keringanan Retribusi Daerah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. Jatiluhur Gemilang Untuk Pembangunan Hotel Dan Mall Jatiland Yang Berlokasi Dikawasan Reklamasi Tapak III Kota Ternate yang mana pada SK itu PT. Jatiluhur Gemilang diberikan pengurangan dan keringanan Retribusi daerah untuk pembangunan hotel mall jatiland pada tahun 2007 yang berlokasi dikawasan reklamasi tapak III kota Ternate yang mana besaran pengurangannya adalah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) sehingga atas adanya pengurangan tersebut PT. Jatiluhur Gemilang membayar tarif retribusi IMB untuk Pembangunan Hotel Dan Mall Jatiland Yang Berlokasi Dikawasan Reklamasi Tapak III Kota Ternate adalah sebesar Rp.196.000.000,-(seratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2007 terbit Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 644/88/IMB/2007 tentang izin Pembangunan Hotel Dan Mall Jatiland Yang Berlokasi Dikawasan Reklamasi Tapak III Kota Ternate oleh PT. Jatiluhur Gemilang yang ditanda tangani oleh kepala Dinas tata kota dan pertamanan kota Ternate sdr. RIAD AL AMARI, MSC. ARCH ;
- Bahwa saksi selaku kepala bidang tata ruang dan tata bangunan saksi memberikan paraf pada surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 644/88/IMB/2007 tentang izin Pembangunan Hotel Dan Mall Jatiland Yang Berlokasi Dikawasan Reklamasi Tapak III Kota Ternate oleh PT. Jatiluhur Gemilang tersebut dikarenakan mendapat perintah dari kepala dinas tata kota dan pertamanan kota Ternate, saksi tidak mengetahui apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dilampirkan bukti tanda lunas yang dilampirkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), saksi tidak pernah dilibatkan terkait pembayaran retribusinya sebab yang mengetahuinya adalah terdakwa dan kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate sdr. RIAD AL AMARI, MSC. ARCH ;

- Bahwa terdakwa selaku petugas penetapan tarif retribusi IMB tidak pernah membuat penetapan tarif retribusi IMB Mall Dan Hotel Jati Land sebab pada tahun 2012 pada saat ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI penetapan itu baru dibuat dan seolah olah penetapan itu dibuat pada tahun 2007 ;
- Bahwa penetapan besaran retribusi IMB Mall Dan Hotel Jatiland seluas 20.000 M2 dikelurahan gamala seharusnya sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) yang berdasarkan pasal 7 Perda Kota Ternate Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan perhitungan luas bangunan : 20.000 M2 (X) harga bangunan per M2 Kel. Gamalama : Rp. 17.500,- (X) Koefisien luas bangunan : 2 (X) Koefisien lantai bangunan : 2 (X) koefisien fungsi bangunan : 2 adalah sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi memerintahkan secara lisan kepada MUSLI MUHAMMAD dkk untuk turun dilokasi penambahan bangunan seluas 12.500 M² dan hasilnya dibuatkan berita acara sebagaimana pada berita acara pengukuran Nomor:658/77/TBTR/2010 selanjutnya berita acara pengukuran tersebut saksi serahkan kepada terdakwa untuk dilakukan penghitungan dan penetapan.
- Pada tahun 2010 tidak ada permohonan perluasan bangunan Mall dan Hotel Jatiland ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Huruf d perda nomor 03 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan besaran retribusi IMB perluasan hotel Jatiland seluas 12.500 M2 adalah sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta) namun saksi tidak mengetahui apa motif atau alasan terdakwa menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. JOHNNY LITAN selaku direktur PT. Jatiluhur Gemilang bahwa biaya retibusi IMB perluasan hotel jatiland seluas 12.500 M2 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dan sepengetahuan saksi perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan ;

- Bahwa saksi selaku kepala bidang tata ruang dan tata bangunan tidak pernah dilibatkan secara langsung oleh kepala dinas tata kota dan pertamanan kota Ternate sdr. Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP perihal tarif retribusi IMB hotel Jatiland pada tahun 2010 tersebut dan terdakwa juga tidak melaporkannya kepada saksi namun sepengetahuan saksi terdakwa melaporkannya kepada sdr. Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP ;
- Bahwa proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) proseduralnya adalah setelah penetapan retribusi oleh petugas penetapan dan dilampiri dengan bukti pembayaran dan pelunasan wajib pajak yang telah disetorkan oleh Bendahara penerimaan ke Kas daerah diserahkan kepada Seksi Tata Bangunan, setelah diverifikasi oleh Kepala Seksi Tata Bangunan dan dinyatakan lengkap dan paraf oleh Kepala Seksi, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang selanjutnya diverifikasi dan diparaf Setelah itu diserahkan kepada Kepala Dinas dan ditandatangani kemudian diserahkan kembali ke Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang dan diteruskan ke Petugas Locket, selanjutnya oleh Petugas Locket diserahkan ke pemohon IMB ;
- Bahwa untuk mendapatkan Kajian Tekhnis dari Dinas Pekerjaan Umum, maka Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate membuat surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melakukan presentasi dihadapan tim tekhnis dari Dinas PU, dan setelah Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate membuat surat kepada pemohon tentang waktu presentasi dan juga membuat undangan kepada Dinas PU dan pihak Pemda untuk menghadiri presentasi tersebut. Selanjutnya tim tekhnis dari Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan rekomendasi bahwa bangunan tersebut layak untuk dibangun. Perlu saksi tambahkan juga bahwa pelaksanaan presentasi dihadapan tim tekhnis dari Dinas PU tersebut dilaksanakan dihotel Boulevard yang dihadiri oleh tim tekhnis dari Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Tata Kota, Camat Ternate Utara dan dari pihak Kelurahan Gamalama ;
- Bahwa benar surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk tahun 2007, tahun 2010 sudah terbit dan diserahkan kepada pihak pemohon yaitu sdr. JOHNNY LITAN ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP membuat Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tetapi saksi pernah bertanya kepada terdakwa mengenai proses IMB Jatiland yang luasnya 12.500 M2 dan saudara MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP mengatakan belum ada permohonan IMB Jatiland yang luasnya 12.500 M2 dari JOHNNY LITAN sehingga belum diproses penerbitan surat IMBnya, ternyata setelah ada pemeriksaan BPK akhir Tahun 2012 baru saksi tahu bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 dengan luas 12.500 M2 tersebut sudah terbit dan sudah dibayar oleh Pihak Jatiland sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara mengangsur sebanyak tiga kali yang diterima oleh terdakwa MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP tetapi tidak disetor oleh terdakwa MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP.

- Bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi, sebagai berikut:
 1. Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 08/IMB/DTKP/2013 tanggal 17 Januari 2013 senilai Rp. 88.500.000,- dan Surat Bukti Penerimaan Bank Maluku No. 08/IMB/DTKP/2013 tanggal 17 Januari 2013, senilai Rp. 88.500.000,- ;
 2. Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 09/IMB/DTKP/2013 tanggal 17 Januari 2013 senilai Rp. 63.500.000,- dan Surat Bukti Penerimaan Bank Maluku No. 08/IMB/DTKP/2013 tanggal 17 Januari 2013 senilai Rp. 63.500.000,- ;
 3. Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 11/IMB/DTKP/2013 tanggal 17 Januari 2013 senilai Rp. 186.500.000,- dan Surat Bukti Penerimaan Bank Maluku No. 08/IMB/DTKP/2013 tanggal 23 Januari 2013, senilai Rp. 186.500.000,-.

Bahwa Kemudian didepan Persidangan Saksi menjelaskan Pada bulan Januari tahun 2013 saksi dipanggil oleh kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate saat itu sdr. Malik Ibrahim untuk mengambil uang sebanyak Rp 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) dari sdr. Idham Wahid Alias Didi kemudian uang itu saksi serahkan kepada bendahara dinas tata kota dan pertamanan kota Ternate sdr. FADLI untuk disetor ke kas daerah dengan bukti setor tgl 17 Januari 2013, kemudian tanggal 23 Januari 2013 saksi dipanggil kembali di ruang kerja oleh kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate sdr. Malik Ibrahim untuk menerima uang sebesar Rp.186.500.000,- yang selanjutnya bersama bendahara sdr. Fadli menyetor ke kas daerah dengan bukti setor tanggal 23 Januari 2013 ;

- Bahwa didepan persidangan telah Diperlihatkan kepada saksi, sebagai berikut :
 1. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Masa Tahun 2013 An. JOHNNY LITAN Alamat Kel. Gamalama No. Kode Rek. 1.05.02.4.12.03.01 tanggal 17 Januari 2013 senilai Rp. 88.500.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SAMSUDIN SAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Petugas Penetapan) dengan penerima Sdr. FADLI A. BACHDAR, SH
(Bendahara Penerima) ;

2. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Masa Tahun 2013 An. JOHNNY LITAN Alamat Kel. Gamalama No. Kode Rek. 1.05.02.4.12.03.01 tanggal 17 Januari 2013 senilai Rp. 63.500.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SAMSUDIN SAMAD (Petugas Penetapan) dengan penerima Sdr. FADLI A. BACHDAR, SH (Bendahara Penerima) ;

3. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Masa Tahun 2013 An. JOHNNY LITAN Alamat Kel. Gamalama No. Kode Rek. 1.05.02.4.12.03.01 tanggal 23 Januari 2013 senilai Rp. 186.500.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SAMSUDIN SAMAD (Petugas Penetapan) dengan penerima Sdr. FADLI A. BACHDAR, SH (Bendahara Penerima) ;

Bahwa Kemudian Saksi didepan persidangan menjelaskan bahwa perihal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi karena uang yang disetorkan tersebut bukan berasal dari sdr. JOHNNY LITAN (direktur PT. Jatiluhur Gemilang) namun uang tersebut berasal dari kepala dinas tata kota sdr. Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP sebesar Rp. 186.500.000. (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang berjumlah Rp. 152.000.000. (seratus lima puluh dua juta rupiah) saksi terima dari saudara IDHAM WAHID Alias DIDI (kepala seksi tata ruang) sehingga uang yang totalnya berjumlah Rp.338.500.000. (tiga ratus tiga puluh delapan lima ratus juta rupiah) yang telah saksi setorkan bersama sdr. Fadli ke kas daerah bukan dari sdr.Jony Lithan tetapi dibuat seolah olah diterima dari sdr. JOHNNY LITAN (direktur PT. Jatiluhur Gemilang) dan dokumen tersebut dibuat seperti itu merupakan sebagai kelengkapan administrasi yang merupakan perintah pimpinan yaitu sdr. Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP dan saat itu saksi tidak berani untuk menolak perintah itu karena merasa takut serta tertekan ;

- Pembayaran retribusi boleh dicicil akan tetapi harus ada penetapan lebih dahulu dan seharusnya Pemohon yang datang membayarnya ;
- Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate tahun 2007 adalah RIAD AL AMARI sedangkan tahun 2010 Kepala Dinasnya adalah A. MALIK IBRAHIM ;
- Uang diserahkan oleh DIDI bertempat di rumah Kepala Dinas dan selanjutnya telah diserahkan kepada Bendahara untuk disetor ke Kas Daerah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak dipanggil oleh Kepala Dinas untuk memberitahukan tentang kesanggupan Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

10. RIAD AL AMARI, MSC.ARCH ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
- Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 18 Maret 2013 dan tanggal 25 Maret 2013 serta telah menandatangani berita acara tersebut dan semua keterangan saksi yang tertera dalam berita acara dimaksud benar dan tidak merubahnya ;
- Berdasarkan SK Walikota Ternate tanggal 27 Januari 2006 No. 821.2/Kep/124/2006 saksi diangkat menjadi Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 ;
- Tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate adalah :

Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang tata kota dan pertamanan kota Ternate ;

Fungsi :

Perumusan kebijakan teknis dibidang tata kota, pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang tata kota, Koordinasi pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang tata kota, penetapan penyelenggaraan dan pengawasan tata ruang, pemberian izin pemanfaatan ruang, penyelenggaraan promosi tata ruang, penyelenggaraan penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/ lahan dalam rangka penyusunan tata ruang, pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang undangan, pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga dinas, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah ;

- Prosedur penyelesaian permohonan Izin Mendirikan Bangunan diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 2005 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai berikut :

- Surat permohonan, dilampiri dengan KTP, Sertifikat tanah, Keterangan Kelurahan, Gambar rencana bangunan ;
- Bahwa surat permohonan ditujukan kepada Walikota dan Tembusan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan kemudian disposisi kepada Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang selanjutnya mendisposisi kepada Kepala Seksi dan memerintahkan kepada petugas lapangan dan hasil dari petugas lapangan diserahkan kepada petugas penetapan untuk menghitung besarnya retribusi yang akan dibayar oleh Pemohon ;
- Pembayaran retribusi IMB dapat disetor langsung melalui bank pemerintah yang ditunjuk dan atau melalui bendahara penerimaan ;
- Saksi tahu tentang permohonan IMB Mall dan Hotel Jatiland dari PT Jatiluhur Gemillang no. 91/PT.JLG/P/XI/2006 tanggal 8 November 2006 seluas 20.000 M², permohonan tersebut ditujukan kepada Walikota Ternate tembusannya disampaikan kepada saksi selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate kemudian pada hari itu juga saksi langsung mendisposisi kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan dengan isi disposisi :

“ Diperiksa secara teliti luasan bangunan seluruhnya dan mengingat bangunan tersebut untuk usaha komersil maka jangan melakukan pemotongan retribusi IMBnya dan ikuti peraturan daerah No. 3 tahun 2005

“ ;

- Bahwa kemudian berdasarkan hasil penetapan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh Pemohon sebesar Rp. 2.800.000.000,- (Dua Miliard Delapan Ratus Juta Rupiah) akan tetapi oleh Pemohon menyatakan keberatan kepada Walikota Ternate dan saksi dipanggil menghadap Walikota, kemudian Walikota menyatakan terlalu besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya retribusi yang ditetapkan, sambil meminta supaya dapat diberikan keringanan/pengurangan sesuai dengan kemampuan yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku ;

- Walikota menyatakan supaya keringanan dapat diberikan dengan pemberian izin pembangunan secara bertahap dimana tahap awal diberikan izin seluas 2000 M² dan telah ditetapkan jumlah retribusi yang harus dibayar sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;
- Terhadap Penetapan retribusi sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) tidak diterima oleh Pemohon dan menurut Pemohon masih memberatkan dan mohon keringanan dan berdasarkan surat nomor : 91/PT.JLG/XI/2007, yang sanggup dibayar oleh Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dimana surat permohonan keringanan disampaikan kepada Walikota Ternate dan telah mendapat disposisi : “ **Diproses sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku kalau memungkinkan untuk ada kemudahan bagi Investor** “ ;

Dan saksi selaku Kepala Dinas menindaklanjuti dengan mendisposisi kepada Kepala Bidang sesuai dengan disposisi Walikota tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 1 April 2007 Kepala Dinas Tata Kota Kota Ternate membuat Nota Dinas kepada walikota Ternate dengan Nomor 644.2/205/DTKP/2007 perihal penentuan keringanan retribusi izin mendirikan bangunan untuk PT. Jatiluhur Gemilang ;
- Bahwa dalam Nota Dinas Nomor 644.2/205/DTKP/2007 tertanggal 1 April 2007 tidak menyebutkan luasan bangunan Mall dan Hotel seluas 20.000 M² yang dimohonkan oleh PT. Jatiluhur Gemilang ;
- Bahwa saksi mengetahui Nota Dinas Nomor 644.2/205/DTKP/2007 tertanggal 1 April 2007 yang saksi tandatangani tersebut merupakan turut menjadi bahan pertimbangan oleh Walikota Ternate untuk menentukan pemberian pengurangan atau keringanan besaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Mall Dan Hotel Jatiland
yang dimohonkan oleh PT. Jatiluhur Gemilang ;

- Bahwa pada tanggal 25 april 2007 walikota Ternate mengeluarkan surat keputusan Walikota Ternate nomor : 112/11/Kota-Tte/2007 dan saksi selaku Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate turut memberikan paraf didalam surat keputusan Walikota Ternate tersebut.
- Sesuai dengan surat keputusan Walikota Ternate nomor : 112/11/Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 permohonan keringanan pengurangan pembayaran retribusi IMB Mall dan Hotel Jatiland besarnya Rp. 196.000.000,000 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dan untuk permohonan keringanan pengurangan Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) tidak dikabulkan ;
- Surat IMB Mall dan Hotel Jatiland telah diterbitkan dan saksi selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate telah menandatangani Surat Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 13 Agustus 2013 No. 644/88/IMB/2007 dengan luas 20.000 M² namun terjadi kesalahan pengetikan karena yang seharusnya luas 2000 M² ;
- Saksi tahu surat izin mendirikan bangunan Mall dan Hotel Jatiland setelah terjadi kekeliruan pada bulan Februari 2013 karena diberitahukan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan ;
- Surat perohonan izin mendirikan bangunan ditujukan kepada Walikota Ternate dan boleh juga langsung disampaikan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate ;
- Yang benar adalah 2000 M² bukan 20.000 M² hanya terjadi kesalahan pengetikan dalam surat izin mendirikan bangunan tersebut ;
- Pemberian izin mendirikan bangunan dapat diberikan secara bertahap dan terhadap permohonan PT. Jatiluhur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemilang seluas 20.000 M², menurut Walikota yang diberi izin 2000 M² sehingga akan diterbitkan 5 (lima) surat IMB dari keseluruhan permohonan tersebut ;

- Pada saat permohonan IMB PT. Jatiluhur Gemilang diajukan tidak ada gambar rencana pembangunan ;
- Rencana bangunan Mall dan Hotel Jatiland ada 5 (lima) lantai/ tingkat ;
- Bahwa prosedur atau mekanisme pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu wajib retribusi melakukan pembayaran langsung ke Dinas Tata Kota dan Pertamanan melalui Bendahara Penerima dan disetorkan Ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Ternate, dan saksi hanya mendapatkan informasi dari terdakwa dan saudara SALIM ALI, SE bahwa PT. Jatiluhur Gemilang sudah melakukan pembayaran melalui bendahara penerima sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus Sembilan enam juta rupiah) pada tahun 2007, namun untuk penyetoran dari bendahara penerima Ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Ternate saksi tidak tahu ;
- Bahwa wajib retribusi dapat diberikan keringanan atau pengurangan pembayaran retribusi IMB yaitu dengan pertimbangan :

1. Ketidakmampuan wajib retribusi karena yang bersangkutan adalah pengusaha kecil ;
 2. Yang bersangkutan tertimpa bencana alam atau kerusakan, namun pengurangan tersebut diberikan oleh Kepala daerah tidak melalui Kepala Dinas ;
- Bahwa kriteria tersebut diatur dalam pasal 20 Bab XV Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005 tentang retribusi IMB. Namun untuk PT. Jatiluhur tidak termasuk kriteria yang disebutkan diatas akan tetapi berdasarkan pertimbangan yang diatur dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 6 tahun 2005 tentang Tata cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi IMB pasal 4 yang menerangkan bahwa penetapan pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi IMB harus mendapat pertimbangan dari aspek sosial, ekonomi, budaya maupun lingkungan dari wajib retribusi dan Dapat saksi jelaskan bahwa sehubungan dengan pengurangan keringanan retribusi yang diberikan kepada PT. Jatiluhur Gemilang adalah pertimbangan ekonomi, dimana yang bersangkutan melakukan investasi dibidang ekonomi/perdagangan yang dapat memberikan dampak ekonomi yang besar terhadap pertumbuhan wilayah, dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar, mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi ikutan lainnya, memberikan kontribusi yang cukup besar kepada pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;

- Bahwa wajib retribusi bisa mendapatkan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) setelah melunasi pembayaran retribusi surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), namun dalam hal ini karena saksi sudah mendapatkan informasi dari terdakwa MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP dan saudara SALIM ALI, SE bahwa PT. Jatiluhur Gemilang sudah melunasi pembayaran retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar RP. 196.000.000 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga dapat dikeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan pada Tahun 2007 harus diperiksa dengan diberi paraf oleh Kasi Tata Bangunan yang pada saat itu dijabat oleh saudara Bambang Marjabessy dan Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan adalah Saudara SALIM ALI, SE ;
- Saksi tidak tahu register barang bukti keuangan yang dibuat oleh bendahara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah menerima setoran uang retribusi IMB Mall dan Hotel Jatiland dari terdakwa pada tahun 2008 ;
- Pada saat saksi menandatangani surat IMB Mall dan Hotel Jatiland tidak ada terlampir surat-surat sebagai persyaratannya dan saksi tidak menelitinya lagi karena sudah diteliti oleh bagian teknis yang terkait ;
- Yang berinisiatif untuk pemberian izin secara bertahap terhadap permohonan IMB Mall dan Hotel Jatiland awalnya dari Walikota dan kemudian setelah ditanyakan kepada saksi, saksi mengatakan boleh berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2005 tentang Retribusi IMB dan Peraturan Walikota Ternate No. 6 tahun 2005 dan Walikota menyatakan untuk permohonan IMB PT. Jatiluhur Gemilang diberikan izin seluas 2000 M² ;
- Syarat Amdal diperlukan namun waktu permohonan IMB dari PT. Jatiluhur Gemilang tidak memenuhinya ;
- Saksi kenal kepada Johny Litan selaku Pemohon IMB PT. Jatiluhur Gemilang dan pekerjaannya sebagai Kontraktor dan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang ;
- Saksi tidak tahu kalau sebelum penetapan keluar, terdakwa pernah menerima dari Pemohon uang pembayaran retribusi IMB PT. Jatiluhur Gemilang ;
- Kedua penetapan tentang besar jumlah retribusi yang akan dibayar oleh PT. Jatiluhur Gemilang nanti dibuat setelah adanya Kronologis dan tidak dibuat/dikeluarkan pada saat sebelum surat IMB itu diterbitkan ;
- Surat keputusan tentang penunjukan terdakwa sebagai Petugas Penetapan nanti setelah bulan Juni 2007 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

 - Bahwa terdakwa selaku petugas penetapan tarif retribusi izin mendirikan bangunan pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate membuat secara tertulis penetapan tarif retribusi IMB Mall dan Hotel Jatiland dengan luas 20.000 M² namun terdakwa benar pernah melakukan perhitungan yang tidak dibuat secara tertulis tariff retribusi IMB Mall dan Hotel Jatiland berdasarkan hasil perhitungan petugas lapangan yang melakukan pengukuran ke lokasi pembangunan Mall dan Hotel Jatiland yaitu dengan hasil luasan yang di mohonkan adalah 20.000 M² sehingga menurut ketentuan Perda nomor 3 tahun 2005 tarif retribusi IMB yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar oleh PT. Jatiluhur Gemilang adalah sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa kemudian menyampaikan kepada saudara JOHNNY LITAN selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang tarif retribusi IMB Mall dan Hotel Jatiland dengan luasan bangunan seluas 20.000 M2, tarif retribusinya adalah sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), namun pada saat itu saudara JOHNNY LITAN keberatan terhadap besaran tarif retribusi IMB yang terdakwa sampaikan, kemudian saudara JOHNNY LITAN menghubungi saudara RIAD AL AMARI, MSC., ARCH dan menyampaikan keberatan itu ;
- Bahwa kemudian RIAD AL AMARI, MSC., ARCH menyampaikan kepada terdakwa bahwa pembayaran terhadap retribusi tersebut adalah sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan atas dasar itu kemudian terdakwa menyampaikan kepada JOHNNY LITAN selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang pembayaran retribusi IMB Mall dan Hotel Jatiland tahun 2007 kepada saudara RIAD AL AMARI, MSC., ARCH sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Juni tahun 2008.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. FADLY A. BACHDAR, SH;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
- Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 28 Maret 2013 dan 28 Agustus 2013 serta telah menandatangani berita acara tersebut dan semua keterangan saksi yang tertera dalam berita acara dimaksud benar dan tidak merubahnya ;
- Saksi diangkat sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate sejak tanggal 2 Januari 2013 berdasarkan surat Keputusan Walikota Ternate tanggal 27 Desember 2012 No. 195/II.4/KT/2012 dan tugas saya adalah menerima penyetoran retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk disetor ke kas Daerah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menerima pembayaran retribusi dari mall Jatiland, bahwa pada tanggal 17 Januari saksi disuruh oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan untuk membuat penyetoran atas pembangunan mall dan Hotel Jatiland dengan rincian :

1. Sebesar Rp. 88.500.000,- Bukti Penerimaan Nomor : 08/IMB/DTKP/2013 ;
2. Sebesar Rp. 63.500.000,- Bukti Penerimaan Nomor : 09/IMB/DTKP/2013 ;
3. pada tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 186.500.000,- Bukti Penerimaan Nomor : 11/IMB/DTKP/2013 ;

Sehingga total setoran retribusi IMB yang saksi terima sebesar Rp. 338.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh delapan Juta lima ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa yang menyerahkan uang pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan Mall dan Hotel Jatiland adalah Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan yaitu Saudara SALIM ALI, SE.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan Mall dan Hotel Jatiland dari saudara JOHNNY LITAN tetapi saksi menerima dari Saudara SALIM ALI, SE.

- Saksi tidak tahu tentang keseluruhan hasil temuan BPK tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

12. RUSMIN ISKANDAR, SH ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
- Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 28 Maret 2013 serta telah menandatangani berita acara tersebut dan semua keterangan saksi yang tertera dalam berita acara dimaksud benar dan tidak merubahnya ;
- Saksi menjadi Kabag Hukum pada Pemerintah Kota Ternate sejak tahun 2012 ;
- Secara umum prosedur proses permohonan IMB ada di instansi teknis dan dasar hukumnya terdapat dalam :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perda Kota Ternate No. 14 tahun 2000 tentang IMB ;
 - b. Perda Kota Ternate No. 3 tahun 2005 tentang IMB ;
 - c. Peraturan Kota Ternate No. 8 tahun 2010 tentang IMB ;
- Saksi tidak tahu tentang rumus penghitungan retribusi IMB ;
 - Untuk permohonan keringanan pembayaran retribusi IMB diperkenankan tapi hanya untuk usaha kecil ;
 - Saksi tidak pernah bertugas pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate ;
 - Saksi tidak mengetahui tentang permohonan IMB Mall dan Hotel Jati Land dalam perkara ini ;
 - Benar bagian hukum yang menerbitkan Surat Keputusan keringanan pembayaran retribusi namun terlebih dahulu harus ada kajian dari instansi teknis ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan Keterangan Saksi ;

13. IDHAM WAHID, SH;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
- Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 01 April 2013 dan 30 Agustus 2013 serta telah menandatangani berita acara tersebut dan semua keterangan saksi yang tertera dalam berita acara dimaksud benar dan tidak merubahnya ;
- Saksi mengetahui tentang permohonan IMB Mall dan Hotel Jatiland akan tetapi nanti tahu setelah selesai diperiksa oleh BPK ;
- Saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta) dari Kepala Dinas MALIK IBRAHIM dan kemudian ditambah dengan uang saksi sebesar Rp. 50.000.000,- dengan demikian jumlah keseluruhannya menjadi Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan atas perintah dari Kepala Dinas MALIK IBRAHIM semuanya telah saksi serahkan kepada SALIM ALI ;
- Uang sejumlah RP. 125.000.000,- diserahkan kepada SALIM ALI untuk memenuhi temuan BPK ;
- Saksi memperoleh uang Rp. 50.000.000,- tersebut dari saudara sebagai pinjaman pribadi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak tahu ;

14. Drs. A. MALIK IBRAHIM, MPT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
- Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 03 April 2013 serta telah menandatangani berita acara tersebut dan semua keterangan saksi yang tertera dalam berita acara dimaksud benar dan tidak merubahnya ;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi sebagai Kepala Dinas mendapat laporan dari staf bahwa ada bangunan baru disamping bangunan Mall dan Hotel Jatiland ;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan kepada Staf untuk melakukan pengukuran terhadap bangunan tersebut dengan hasil pengukuran seluas 12.500 M² yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan ;
- Bahwa kemudian setelah dihitung oleh pegugas penetapan yakni Terdakwa **Muhammad Syarif Marhaban** jumlah biaya retribusi yang harus dibayar sebesar Rp. 1.750.000.000.- (Satu Miliard Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan kemudian diberitahukan kepada Pihak PT. Jatiluhur Gemilang ;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi telah menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel dan Mall Jatiland seluas 12.500 M² tertanggal 27 Desember 2010 karena saksi menganggap proses pembayaran Retribusi IMB nya sudah lunas dan saksi tidak menanyakan kepada terdakwa selaku petugas penetapan apakah pembayarannya sudah lunas atau belum ;
- Bahwa surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel dan Mall Jatiland tahun 2010 yang saksi tandatangani belum memenuhi persyaratan, saksi menandatangani karena saksi menganggap sudah selesai semua persyaratannya sebab berita acara pengukuran lokasi yang dimohonkan dapat digunakan sebagai pengganti dari pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang tidak pernah dimohonkan oleh PT. Jatiluhur Gemilang ;

- Bahwa ternyata pihak PT. Jatiluhur Gemilang baru membayar uang Retribusi sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang telah diserahkannya kepada terdakwa **Muhammad Syarif Marhaban** dan hal ini saksi nanti tahu setelah ada temuan dari hasil pemeriksaan BPK ;
- Tindakan saksi sebagai selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate ketika mengetahui Pemohon belum melunasi pembayaran Retribusi tersebut telah menyurat kepada Pemohon agar supaya segera melunasinya Akan tetapi tidak pernah dilaksanakan/ dipenuhi ;
- Surat izin mendirikan bangunan Mall dan Hotel Jatiland seluas 12.500 M² telah ditandatangani oleh saksi dan telah diserahkan kepada Pemohon ;
- Bahwa benar surat IMB yang diperlihatkan kepada saksi telah ditandatangani oleh saksi dan diserahkan kepada Pemohon ;
- Pada saat saksi menandatangani surat IMB tersebut tidak terlampir dengan persyaratannya ;
- Syarat yang harus dilampirkan dalam permohonan penerbitan IMB ialah :

Surat Permohonan IMB, KTP, Sertifikat, Keterangan Lurah, Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD), Gambar dena bangunan, Kwitansi pelunasan pembayaran Retribusi ;

- Pada saat pergantian Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate antara saksi dengan Kepala Dinas yang lama RIAD AL AMARI ada serah terima tugas ;
- Hubungan saksi selaku Kepala Dinas dengan Terdakwa baik dan biasa biasa saja sebagai atasan dan bawahan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa yang memerintahkan Terdakwa bertemu dengan Direktur PT. Jatiluhur Gemilang sdr. JOHNNY LITAN pada tahun 2010 untuk menyampaikan tarif retribusi IMB perluasan Mall Dan Hotel seluas 12.500 M² senilai Rp.250.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP dan setelah Terdakwa menerima uang dari sdr. JOHNNY LITAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan total keseluruhan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) uang itu selalu Terdakwa serahkan kepada saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP sebagaimana perintahnya karena akan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP ;

Atas keberatan dan tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

15. Drs. MUHAMMAD YAMIN KARIM ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
 - Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 03 April 2013 serta telah menandatangani berita acara tersebut dan semua keterangan saksi yang tertera dalam berita acara dimaksud benar dan tidak merubahnya ;
- Saksi tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate karena telah menjadi Kepala Dinas Pasar kota Ternate ;
 - Saksi menjadi Sekretaris pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate sejak bulan Juli tahun 2004 sampai tahun 2013 ;
- Saksi tidak tahu tentang permohonan IMB Mall dan Hotel Jatiland ;
 - Saksi sebagai Sekretaris pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate tidak mengetahuinya karena untuk urusan tentang permohonan IMB Mall dan Hotel Jatiland tidak melalui saksi akan tetapi langsung ke Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan ;
 - Prosedur pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan diawali dengan surat permohonan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate melalui Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan dan setelah dinyatakan lengkap persyaratannya, maka oleh Kepala bidang memerintahkan petugas lapangan untuk pengecekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dan hasilnya diserahkan kepada bagian Perhitungan penetapan guna menetapkan jumlah retribusi yang harus dibayar dan kemudian disampaikan kepada Pemohon dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Pemohon berkewajiban untuk membayarnya kepada Bendahara Penerimaan kemudian disampaikan kembali kepada Kepala Dinas untuk penerbitan surat Izin mendirikan bangunan ;

- Yang menjadi syarat untuk permohonan Izin Mendirikan bangunan adalah : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat tanah, surat keterangan dari Kelurahan, Dena/ Gambar luasannya, dan lain lainnya saksi sudah lupa ;
- Setahu saksi, terdakwa bertugas sebagai petugas bagian penetapan retribusi dalam permohonan Izin Mendirikan bangunan ;
- Saksi mengetahui tentang hasil audit BPK dalam penyelesaian permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Mall dan Hotel Jatiland dimana nilai retribusi yang belum dibayar sejumlah Rp. 4.104.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Retribusi IMB tahun 2007 sejumlah Rp. 2.800.000.000,- yang disetor hanya Rp. 196.000.000,-;
 - b. Retribusi IMB tahun 2010 sejumlah Rp. 1.750.000.000,- yang dibayar oleh Pemohon kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000.000.000,- selanjutnya diserahkan kepada Kadis Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate MALIK IBRAHIM ;
- Saksi tidak tahu tentang pembuatan Kronologis karena pada saat kehadiran saksi, kronologis sudah selesai dibuat ;
 - Saksi tahu Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate tahun 2010 adalah MALIK IBRAHIM ;
 - Saksi tahu Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate tahun 2007 adalah RIAD AL AMARI ;
- Saksi tidak melihat dan tidak tahu tentang SK Walikota Ternate tentang pengurangan/ keringanan pembayaran Retribusi IMB Mall dan Hotel Jati Land karena pada waktu itu saksi tidak difungsikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

16. JOHNNY LITAN ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
 - Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 04 April 2013 dan tanggal 23 September 2013 serta telah menandatangani berita acara tersebut dan semua keterangan saksi yang tertera dalam berita acara dimaksud benar dan tidak merubahnya ;
 - Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Jatiluhur Gemilang pernah mengajukan permohonan IMB Mall dan Hotel Jatiland pada tanggal 8 November 2006 kepada Walikota Ternate untuk mendirikan bangunan permanent Mall dan Hotel seluas 20.000 M² ;
 - Bahwa kemudian oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate telah memberitahukan kepada PT. Jatiluhur Gemilang jumlah retribusi yang harus dibayar sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;
 - Bahwa kemudian PT. Jatiluhur Gemilang berkeberatan dan menyampaikan surat permohonan keringanan pembayarannya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dari PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
 - Bahwa kemudian oleh Walikota Ternate hanya mengabulkan pengurangan 30 % dari Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) menjadi Rp. 196.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dan keseluruhannya telah dilunasi dengan cara mengangsur diserahkan kepada terdakwa **Muhammad Syarif Marhaban**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas penetapan Retribusi IMB Tahun 2007 sebesar Rp. 196.000.000,- saksi bayar dengan cara angsur sebanyak 6 (enam Kali) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 10 januari 2007 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta) diterima oleh sdr. Syarif Marhaban ;
 2. Tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta), diterima oleh sdr. Syarif Marhaban ;
 3. Tanggal 30 juli 2007 sebesar Rp 20.000.000 (dua pulu juta) diterima oleh sdr. Syarif Marhaban ;
 4. Tanggal 7 Agustus 2007 sebesar Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus) diterima oleh sdr. Syarif Marhaban;
 5. Tanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta) diterima oleh sdr. Syarif Marhaban ;
 6. Tanggal 12 juni 2008 sebesar Rp 88.500.000 (Delapan puluh delapan juta lima ratus) diterima oleh sdr. Syarif Marhaban.
- Saksi tidak tahu kalau terdakwa **Muhammad Syarif Marhaban** telah menyeter uang tersebut kepada kas Daerah ;
- Saksi telah menerima surat IMB Mall dan Hotel Jatiland tersebut pada tanggal 8 Agustus 2007 seluas 20.000 M² yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan sdr. Riyad Amari untuk mendirikan bangunan sebagai berikut Fungsi Usaha nama bangunan Hotel dan Mall, Klasifikasi Bangunan Permanen, Letak Bangunan Tapak II Kelurahan Gamalama Luas Bangunan 20.000 M² Status Tanah Hak Guna Bangunan Roylen 11 Meter ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan Izin Mendirikan bangunan (IMB) seluas 2000 M². Pembangunan Mall Dan Hotel Jatiland ;
- Bahwa Surat Izin Mendirikan (IMB) tahun 2010 saksi terima pada tanggal 27 Desember 2010 dengan luas 12.500 M² yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan sdr. A Malik Ibrahim untuk mendirikan bangunan sebagai berikut Fungsi Bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Nama Hotel dan Mall, Klasifikasi Bangunan Permanen, Letak Bangunan Tapak II Kelurahan Gamalama luas bangunan 12.500 M² Status Tanah Hak Guna Bangunan Roylen 11 Meter, sebagai perluasan bangunan yang sudah ada, tapi sekarang telah disita oleh Kejaksaan Negeri Ternate ;

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2010 tidak pernah mengajukan surat permohonan izin Mendirikan Bangunan (IMB) perluasan hotel dan mall jatiland seluas 12.500 M² ;
- Surat IMB yang saksi terima yakni IMB tanggal 13 Agustus 2007 No. 644/88/IMB/2007 dan IMB tanggal 27 Desember 2010 No. 644/246.1/ IMB/2010 ;
- Yang menyerahkan kedua surat IMB tersebut kepada saksi adalah terdakwa **Muhammad Syarif Marhaban** ;
- Saksi telah melunasi semua retribusi IMB Mall dan Hotel Jatiland tahun 2010 dan telah dibayar lunas kepada Terdakwa sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara mengangsur sebanyak 3 kali, yakni :
 - Angsuran I 12 Oktober 2010 – Rp. 100.000.000,- ;
 - Angsuran II 05 November 2010 – Rp. 75.000.000.- ;
 - Angsuran III 28 November 2010 – Rp. 75.000.000.- ;
- Bahwa benar surat permohonan pengurangan/ keringanan pembayaran restribusi ini (Surat permohonan Pemohon diperlihatkan) yang dibuat oleh saksi ;
 - Saat ini pembangunan Mall dan Hotel Jatiland baru 4 (empat) lantai yang sudah selesai ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

17. MUHAMMAD ARIF A.GANI, SH ;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dari terdakwa ;
- Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 10 April 2013 serta telah menandatangani berita acara tersebut dan semua keterangan saksi yang tertera dalam berita acara dimaksud benar dan tidak merubahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini jabatan saksi di Pemerintah Kota Ternate sebagai Staf ahli Walikota Ternate bidang Hukum dan Politik ;
- Saksi pernah dimintakan pendapat dari Walikota Ternate tentang permohonan keringanan IMB akan tetapi hanya menyangkut dasar hukumnya, kalau menyangkut teknis saksi kurang memahaminya dan yang lebih tau adalah instansi teknis ;
- Dasar hukum Pemungutan Retribusi IMB adalah Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 03 tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kota Ternate No. 08 tahun 2010 tentang Retribusi izin mendirikan bangunan ;
- Keringanan pengurangan biaya retribusi IMB dibolehkan dan diberikan oleh Kepala Daerah ;
- Surat permohonan keringanan pembayaran retribusi IMB Mall dan Hotel Jatiland tidak sampai ketangan saksi ;
- Yang berwenang untuk memberikan keringanan pembayaran retribusi IMB adalah Kepala Daerah dalam hal ini Walikota ;
- Saksi memaraf pada Surat Keputusan Walikota Ternate tentang pengurangan pembayaran Retribusi IMB Mall dan Hotel Jatiland dan fungsi paraf tersebut sebagai koordinasi karena segala persyaratan sudah dikaji di instansi teknisnya;
- Pada saat saksi memaraf SK Walikota Ternate tentang pengurangan pembayaran Retribusi IMB Mall dan Hotel Jatiland, tidak terlampir surat permohonan dan semua persyaratannya ;
- Pada SK Walikota Ternate yang saksi paraf tidak tercantum luasannya ;
- Pada bagian hukum tidak melakukan pengkajian terhadap permohonan keringanan pembayaran Retribusi IMB Mall dan Hotel Jatiland karena tugas itu ada dibagian instansi teknis yang lebih memahaminya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan pendapat di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Dr. SIGID SUSENO, SH., MH ;

- Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Jaksa Penyidik pada tanggal 17 Juli 2013 bertempat di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan ahli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keterangan yang tertera dalam berita acara tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan ;

- Sebagai ahli hukum pidana, saksi pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi baik di tingkat Penyidikan maupun di Pengadilan yakni perkara Tindak Pidana Korupsi Bupati Ciamis, Bogor, Tindak Pidana Korupsi Pimpinan DPRD kota Sukabumi dan perkara tindak pidana korupsi Sekretaris Daerah Kabupaten Alor ;
- Semua perkara yang pernah dimintakan keterangan dari saksi sebagai ahli telah diputus oleh Pengadilan yang menyatakan bersalah kepada terdakwa namun ahli tidak mengetahui lagi saat ini apakah semua putusan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau belum ;
- Pengertian keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah ;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ; Sedangkan menurut UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang dimaksud dengan keuangan Negara ialah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan milik Negara berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut ;

- Retribusi Izin mendirikan bangunan di Kabupaten/ Kota adalah termasuk keuangan Negara menurut UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara ;
- Kerugian Negara adalah hilangnya atau berkurangnya keuangan Negara atau hilang/ berkurangnya potensi keuangan Negara yang disebabkan oleh penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang ;
- Menurut saksi sebagai ahli hukum pidana bahwa penetapan atau pengurangan jumlah retribusi izin mendirikan bangunan di kabupaten/kota yang tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum yang dalam perkara ini dapat menimbulkan kerugian Negara ;
- Bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana dan seseorang dapat dipidana apabila terpenuhi unsur unsur pidananya ;
- Kesalahan dalam arti luas dapat dibedakan dalam bentuk sengaja dan lalai. Unsur unsur kelalaian terdiri dari :

Ⓐ Kemampuan bertanggung jawab ;

Ⓐ Adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya ;

Ⓐ Tidak adanya alasan pemaaf ;

- Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang maka akan berlaku ajaran **Penyertaan** dimana yang diatur dalam pasal 55 KUHP (pelaku), dan membantu pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP ;

Penuntut Umum menyampaikan kesimpulan dari peristiwa fakta hasil pemeriksaan para saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan tentang proses penyelesaian permohonan izin mendirikan bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mall dan Hotel Jatilan tahun 2007 dan 2010 dan kemudian atas pertanyaan

Penuntut Umum, **ahli** telah menjawab dengan keterangan sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa M. SYARIF MARHABAN yang telah menetapkan jumlah pembayaran retribusi dan pengurangan pembayaran retribusi IMB Mall dan Hotel tahun 2007 dan tahun 2010 tersebut telah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara/ Daerah ;
- Perbuatan penyalahgunaan kewenangan lebih spesifik dari pada perbuatan melawan hukum ;
- Kekuatan mengikat dari satu disposisi surat hanyalah secara administrative saja ;
- Jika perintah lisan terhadap petugas yang akan kelokasi rencana pembangunan Mall dan Hotel Jatilen dapat dibenarkan, seharusnya ada surat penugasan kepada petugas yang akan kelokasi rencana pembangunan Mall dan Hotel Jatiland dan hasil pengecekan dilapangan harus dibuat berita acaranya ;
- Seharusnya terdakwa berpedoman terhadap aturan yang berlaku dan jika perintah atasan tidak sesuai dengan aturan maka terdakwa tidak melakukannya ;
- Pengertian memperkaya yaitu membuat kekayaannya menjadi bertambah ;
- Permohonan pengurangan pembayaran retribusi IMB Mall dan Hotel Jatiland tidak dapat dibenarkan ;
- Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi oleh Pemohon maka seharusnya Izin Mendirikan Bangunan tidak dapat diterbitkan ;
- Penetapan pengurangan biaya retribusi IMB juga harus setelah dipenuhi semua syarat syaratnya ;
- Staf yang diperintah oleh atasan untuk melakukan perintahnya dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana dan sebaliknya atasan juga dapat dipertanggungjawabkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian uang akibat dari perbuatan pidana seseorang tidak dapat menghapus perbuatan pidananya ;

Atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Terdakwa bertugas pada Dinas Tata Kota dan Pertamina Kota Ternate sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai Petugas Petetapan ;
- Bahwa tugas pokok dan wewenang terdakwa sebagai Petugas Penetapan pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate adalah sebagai berikut :
 - a. Menetapkan tariff retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai peraturan Daerah Kota Ternate No. 03 tahun 2005 tentang retribusi izin mendirikan bangunan
 - b. Menetapkan tariff pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai Peraturan Walikota Ternate Nomor : 06 tahun 2005 tentang tatacara pemberian pengurangan, keringanan, dan Pembebasan retribusi ;
- Terdakwa tahu tentang permohonan dari PT. Jatiluhur Gemilang tentang IMB Mall dan Hotel Jatiland pada tahun 2007 dan tahun 2010 ;
- Bahwa pada tahun 2006 PT. Jatiluhur Gemilang ada mengajukan permohonan IMB Mall dan Hotel Jatiland seluas 20.000 M² ;
- Bahwa permohonan dimaksud disampaikan kepada Walikota Ternate DRS. SYAMSIR ANDILI dan setelah di disposisi ke Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate maka oleh Kepala Dinas RIAD AL AMARI mendisposisi kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan YANI ABDULRAHMAN dan kemudian memerintahkan secara lisan kepada Kepala Seksi Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan BAMBANG MARADJABESI untuk turun lapangan kelokasi ;

- Bahwa sekitar awal bulan Pebruari 2007 terdakwa menemui saksi Johny Lihtan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang dan sebagaimana perintah lisan saksi RIAD AL AMARI, MSC., ARCH, Terdakwa menyampaikan kepada saksi JOHNNY LITAN besaran tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Mall Dan Hotel Jatiland seluas 20.000 M² dikelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate yang seharusnya sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah) mendapat pengurangan sehingga besaran tarif retribusinya menjadi sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) namun atas besaran yang sudah dikurangi tersebut saksi JOHNNY LITAN masih merasa keberatan lalu terdakwa menyarankan apabila masih keberatan agar PT. Jatiluhur Gemilang mengajukan surat permohonan keringan kepada Walikota Ternate ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 25 April 2007 terbit Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 112/11/Kota-Tte/2007 Tentang Penetapan Pengurangan Dan Keringanan Retribusi daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. Jatiluhur Gemilang untuk Pembangunan Hotel Dan Mall Jatiland Yang berlokasi Dikawasan Reklamasi Tapak III-Kota Ternate yang mana besaran retribusinya adalah sebesar Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) setelah mendapatkan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai retribusi Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa selaku petugas penetapan terdakwa tidak diperkenankan untuk menerima uang pembayaran retribusi dari pemohon dan yang berwenang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari pemohon adalah bendahara penerima pada Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate ;

- Bahwa terdakwa sebagai petugas penetapan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate telah menerima uang langsung uang pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari saksi JOHNNY LITAN selaku direktur PT. Jatiluhur Gemilang total sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang terdakwa terima sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

1. Tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) ;
2. Tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) ;
3. Tanggal 30 Juli 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) ;
4. Tanggal 7 Agustus 2007 sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus) ;
5. Tanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) ;
6. Tanggal 12 Juni 2008 sebesar Rp. 88.500.000,- (Delapan puluh delapan juta lima ratus) ;

- Bahwa uang pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terdakwa terima dari saksi JOHNNY LITAN selaku direktur PT. Jatiluhur Gemilang yang terdakwa terima sebanyak 5 (lima) kali yaitu Tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta),Tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta),Tanggal 30 Juli 2007 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta),Tanggal 7 Agustus 2007 sebesar Rp. 27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus) dan Tanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta) terdakwa serahkan kepada Bendahara penerima pada Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate saksi RUSMINA S. BACHRI dan sudah disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang penuntut umum tunjukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terdakwa terima dari saksi JOHNNY LITAN selaku direktur PT. Jatiluhur Gemilang yang terdakwa terima pada tanggal 12 juni 2008 sebesar Rp 88.500.000,-(Delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan langsung kepada Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate saat itu saksi RIAD AL AMARI, MSC., ARCH ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 88.500.000 (Delapan puluh delapan juta lima ratus) yang terdakwa terima dari saksi JOHNNY LITAN dan terdakwa serahkan kepada saksi RIAD AL AMARI, MSC., ARCH tersebut tidak disetorkan ke kas daerah oleh saksi RIAD AL AMARI, MSC., ARCH dan baru disetor ke kas daerah pada tahun 2013 karena ada temuan pada pemeriksaan BPK namun yang melakukan pembayaran bukan saksi RIAD AL AMARI, MSC., ARCH tetapi saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate ;
- Bahwa uang pembayaran tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mall dan hotel Jatiland sebesar Rp. 88.500.000,-(Delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke kas Daerah melalui bendahara penerima saksi FADLY A. BACHDAR bukan berasal dari uang yang dibayarkan oleh saksi JOHNNY LITAN namun berasal dari saksi IDHAM WAHID pegawai pada Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate yang diperintahkan oleh saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP untuk mencari uang ;
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan surat Izin Mendirikan Bangunan Mall Dan Hotel Jatiland seluas 20.000 M2 Nomor : 644/88/IMB/2007 tertanggal 13 Agustus 2007 kepada saksi JOHNNY LITAN ;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Johny Lihtan sebagai tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima kasih karena telah membantu proses terbitnya Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Mall dan Hotel Jatiland seluas 20.000 M² Nomor : 644/88/IMB/2007 tertanggal 13 Agustus 2007 ;

- Bahwa terdakwa menerangkan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Johny Lihtan sebagai tanda terima kasih karena telah membantu proses terbitnya Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Mall dan Hotel Jatiland seluas 20.000 M² Nomor : 644/88/IMB/2007 tertanggal 13 Agustus 2007 ;
- Bahwa Pada tahun 2010 Terdakwa melakukan penghitungan dan penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan Perluasan Mall Dan Hotel Jatiland seluas 12.500 M² sebagaimana berita acara pengukuran lokasi luas bangunan tanggal 09 September 2010 dan setelah terdakwa lakukan perhitungan yang mengacu pada Perda Nomor : 03 Tahun 2005 tarif retribusinya adalah sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah membuat penetapan pembayaran retribusi IMB Izin Mendirikan Bangunan Mall dan Hotel Jatiland seluas 12.500 M² pada tanggal 09 Oktober 2010 tarif retribusinya sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP selaku kepala dinas tata kota dan pertamanan kota Ternate ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan penetapan pembayaran retribusi IMB Izin Mendirikan Bangunan Mall dan Hotel Jatiland seluas 12.500 M² pada tanggal 09 Oktober 2010 tarif retribusinya sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP selaku kepala dinas tata kota dan pertamanan kota Ternate kepada saksi JOHNNY LITAN selaku Direktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Jatiluhur Gemilang namun saksi JOHNNY LITAN merasa keberatan atas besaran penetapan retribusi tersebut karena saksi JOHNNY LITAN Membandingkan dengan besaran tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 2007 seluas 20.000 M² hanya sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) namun mengapa yang tahun 2010 seluas 12.500 M² tarif retribusinya sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga saksi JOHNNY LITAN meminta pengurangan besaran retribusinya dan hanya mampu membayar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa permintaan pengurangan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh saksi Johny Lihtan tersebut terdakwa sampaikan kepada Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate yaitu saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP dan permintaan saksi JOHNNY LITAN atas pengurangan besaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perluasan Mall dan Hotel Jatiland seluas 12.500 M² yang seharusnya adalah sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), disetujui oleh saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.T ;
- Bahwa saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP memerintahkan secara lisan kepada terdakwa untuk menyampaikan kepada saksi JOHNNY LITAN besaran tarif retribusi perluasan Mall Dan Hotel Jatiland seluas 12.500 M² adalah sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan saksi JOHNNY LITAN kemudian terdakwa selaku petugas penetapan retribusi Izin Mendirikan bangunan menerima secara langsung uang pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari saksi JOHNNY LITAN yang diterima terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 12 Oktober 2010 surat ketetapan retribusi nomor kode rekening 01.1.05.02.4.1.2.03.01, yang disetor oleh PT. Jatiluhur Gemilang atas nama JHONNY LITAN (direktur utama) kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa serahkan langsung kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan kota Ternate saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP diruangan kerjanya ;
2. Pada tanggal 05 Nopember 2010 surat ketetapan retribusi nomor kode rekening 01.1.05.02.4.1.2.03.01, yang disetor oleh PT. Jatiluhur Gemilang atas nama JHONNY LITAN (direktur utama) kepada terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa serahkan langsung kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan kota Ternate saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP diruangan kerjanya ;
3. Pada tanggal 28 November 2010 surat ketetapan retribusi nomor kode rekening 01.1.05.02.4.1.2.03.01, yang disetor oleh PT. Jatiluhur Gemilang atas nama saksi JHONNY LITAN (direktur utama) kepada saksi sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa serahkan langsung kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan kota Ternate saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP diruangan kerjanya ;
 - Bahwa terdakwa menyerahkan uang pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel dan Mall Jatiland Tahun 2010 yang baru dibayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate di ruang kerjanya waktunya sesuai dengan SKRD yang sudah Terdakwa serahkan ke Penyidik dan Terdakwa tidak membuat kwitansi atau alat bukti lain, Terdakwa serahkan begitu saja karena uang pembayaran retribusi tersebut langsung diminta saat itu juga oleh saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP sehingga Terdakwa lupa membuat kwitansi atau alat bukti lainnya ;
 - Bahwa benar terdakwa awalnya tidak tahu apakah uang pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel dan Mall Jatiland Tahun 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disetor atau tidak oleh saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP, akan tetapi setelah ada temuan BPK Terdakwa baru tahu bahwa uang tersebut sudah disetor ke Kas Daerah pada bulan Januari 2013 ;

- Bahwa terdakwa pada tahun 2010 menerima uang dari saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mall dan hotel jatiland seluas 12.500 M² pada tahun 2010 ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sampai saat ini belum mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi JOHNNY LITAN pada tahun 2007 dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP pada tahun 2010 ;
- Bahwa benar surat Penetapan pengangkatan Terdakwa sebagai petugas Penetapan retribusi pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate (surat bukti SK diperlihatkan kepada terdakwa) ;
 - Bahwa uang retribusi tahun 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- telah disetor kekas Daerah namun nati disetor setelah ada hasil pemeriksaan dari BPK ;
 - Bahwa Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate tahun 2007 adalah RIAD AL AMARI sedangkan tahun 2010 adalah MALIK IBRAHIMM ;
 - Surat kronologis itu benar tapi isinya tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya;
 - Benar bahwa terdakwa yang melakukan penagihan pembayaran retribusi IMB Mall dan Hotel Jatiland tahun 2007 dan 2010 dan terdakwa melakukannya atas perintah atasan dan hal itu sudah berlangsung lama sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti didalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHP, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2014, Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, S.AP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI** ” sebagaimana dakwaan Ke Satu Primair dan dakwaan Ke Dua Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD SYARIEF MARHABAN, S.AP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI** ” secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang Lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dalam **dakwaan Ke satu Primair dan dakwaan Ke Dua Primair** ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, S.AP** selama **4 (Empat) Tahun**, dikurangi dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **MOHAMMAD SYARIEF MARHABAN, S.AP** ;
4. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa **MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, S.AP** sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** jika Terdakwa **MOHAMMAD SYARIEF MARHABAN, S.AP** tidak membayar denda tersebut, maka diganti pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan kurungan** ;
5. Menghukum terdakwa **MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, S.AP** membayar uang pengganti sebesar **Rp.2.221.250.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** yang berasal dari dakwaan Ke Satu Primair sebesar **Rp. 1.346.250.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dan yang berasal dari dakwaan Ke Dua Primair sebesar **Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (Dua)Tahun** ;
6. Terhadap sisa uang pengganti dalam dakwaan Ke satu Primair sebesar **Rp. 1.346.250.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dibebankan kepada Tersangka **RIAD AL AMARI, MSC., ARCH** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terhadap sisa uang pengganti dalam dakwaan ke dua Primair sebesar **Rp.**

875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibebankan kepada

Tersangka **Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP ;**

8. Menyatakan Barang bukti berupa surat / dokumen berupa :

- 1) Foto Copy Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari PT. Jatiluhur Gemilang Nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2006 tanggal 08 November 2006 yang di tanda tangani oleh Direktur Utama atas nama JHONNY LITAN.
- 2) Foto Copy Surat Pemberitahuan dari Pemerintah KotaTernate kepada Pimpinan PT. Jatiluhur Gemilang Nomor : 664/330/DTKP/2006 tanggal 27 November 2006 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan RIAD AL AMARI, MSC.,ARCH.
- 3) Foto Copy Surat Permintaan Pengurangan IMB dari PT. Jatiluhur Gemilang Nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2007 tanggal 07 Februari 2007 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Direktur Utama atas nama JHONNY LITAN.
- 4) Foto Copy Nota Dinas Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Ke Walikota Ternate Nomor : 644.2/205/DTKP/2007 tanggal 01 April 2007 Tentang Penentuan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk PT. Jatiluhur Gemilang. Yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan RIAD AL AMARI, MSC.,ARCH, Pada tanggal 09 April 2007.
- 5) Foto Copy Surat Penyampaian SK Penetapan Pengurangan Pembayaran Retribusi IMB dari Walikota Ternate ke Pimpinan PT. Jatiluhur Gemilang. Nomor : 045.2/228/2007 yang ditanda tangani oleh WalikotaTernate Drs. H. SYAMSIR ANDILI.
- 6) Foto Copy Keputusan Walikota Ternate Nomor : 112/11/Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah). Untuk Pembangaun Hotel dan Mall Jatiland yang ditanda tangani oleh WalikotaTernate DRS. H. SYAMSIR ANDILI.
- 7) Foto Copy Surat Pernyataan Pembayaran Retribusi IMB tanggal 15 Agustus 2007 tentang pembayaran Retribusi sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah).
- 8) Foto Copy Surat Izin Walikota Ternate Nomor : 644/88/IMB/2007 tangga 13 Agustus 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan Hotel dan Mall letak di tapak II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Gamalama dengan luas bangunan 20.000 M² yang ditanda tangani Kepala DinasTataKota dan Pertamanan RIAD AL AMARI, MSC.,ARCH.
- 9) Foto Copy Surat Izin Walikota Ternate Nomor : 648/88/IMB/2007 tanggal 08 Agustus 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan Hotel dan Mall letak di tapak II Kelurahan Gamalama dengan luas bangunan 20.000 M² yang ditanda tangani Kepala DinasTata Kota dan Pertamanan RIAD AL AMARI, MSC., ARCH.
- 10)Foto Copy Penetapan Pembayaran Retribusi IMB Hotel dan Mall Jatiland tanggal 01 Februari 2007 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP, dengan Luas Banguan 2000 M² dengan harga per M² Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan hitungan total sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- 11)Foto Copy Penetapan Pembayaran Retribusi IMB Hotel dan Mall Jatiland tanggal 01 Februari 2007 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP, dengan Luas Banguan 20.000 M² dengan harga per M² Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan hitungan total sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- 12)Foto Copy Penetapan Pembayaran Retribusi IMB Hotel dan Mall Jatiland tanggal 11 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP, (PetugasPenetapan), BAMBANG MARAJABESSY. ST. (Plt. Kasi Tata Bangunan dan Lingkungan dan SALIM ALI, SE, (Kabit Tata Ruang dan Tata Bangunan) dengan Luas Banguan 20.000 M² dengan harga per M² Rp.17.500. (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan hitungan total sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- 13)Foto Copy Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 03 Tahun 2005 tanggal 29 Januari 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 14)Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : 644/01/IMB/07 tanggal 10 Januari 2006 Kode Rekening 1.15.02.1.2.26 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur GEMILANG kepada Kabit Tata Ruang dan Tata Bangunan Drs. AHMAD YANI ABDURRAHMAN, M.Si. sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE, Pada tanggal 10 Januari 2007.
- 15)Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : 644/01/IMB/07 tanggal 21 Maret 2007 Kode Rekening 1.15.02.00.00.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan RIAD AL AMARI, MSC., ARCH, sebesar Rp. 20.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) dan di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE, Pada tanggal 21 Maret 2007.

16) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : 644/224/IMB/07 tanggal 30 Juli 2007 Kode Rekening 1.05.02.00.00.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan Retribusi IMB MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE, Pada tanggal 30 Juli 2007.

17) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : 644/230/IMB/07 tanggal 07 Agustus 2007 Kode Rekening 1.05.02.00.00.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang diserahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan Retribusi IMB MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, S.AP sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE. Pada tanggal 07 Agustus 2007.

18) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : 644/19/IMB/08 tanggal 26 Mei 2008 Kode Rekening 1.05.02.00.00.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan Retribusi IMB MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, S.AP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE. Pada tanggal 26 Mei 2008.

19) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tidak ada Nomor urutnya tanggal 12 Juni 2008 Kode Rekening 1.05.02.00.00.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan Retribusi IMB MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP, sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE.

20) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor : Rekening 06,01,02,20,01. Nomor : 01/IMB/DTKP/2007 Tanggal 11 Januari 2007.

21) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjumlah Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ke Nomor : Rekening . 06,01,02,20,01. Nomor : 06/IMB/DTKP/2007 Tanggal 21 Maret 2007.

22) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari DinasTataKota dan Pertamanan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ke Nomor : Rekening . 06,01,02,20,01. Nomor : 07/IMB/DTKP/2007 Tanggal 30 Juli 2007.

23) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari DinasTataKota dan Pertamanan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp.28.035.500. (dua puluh delapan juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) ke Nomor : Rekening . 06,01,02,20,01. Nomor : 02/IMB/DTKP/2007 Tanggal 07 Agustus 2007.

24) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari DinasTataKota dan Pertamanan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ke Nomor : Rekening . 06,01,02,20,01. Nomor : 07/IMB/DTKP/2007 Tanggal 30 Juli 2007.

25) Foto Copy Penetapan Pembayaran Retribusi IMB Hotel dan Mall Jatiland tanggal 09 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP. Dan mengetahui Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan DRS. MALIK IBRAHIM, M.TP. dengan Luas Bangunan 12.500 M² dengan harga per M² Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan hitungan total sebesar Rp. 1.750.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).

26) Foto Copy Surat Izin Walikota Ternate Nomor : 644/246.1/IMB/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan Hotel dan Mall letak di tapak II Kelurahan Gamalama dengan luas bangunan 12.500 M² yang ditanda tangani Kepala DinasTata Kota dan Pertamanan Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP.

27) Foto Copy Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 08 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

28) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Tidak ada Nomor urut tanggal 12 Oktober 2010 Kode Rekening 01.1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan Retribusi IMB MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, S.AP sebesar Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah) yang tidak di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE.

29) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Tidak ada Nomor urut tanggal 05 November 2010 Kode Rekening 01.1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retribusi IMB MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP, sebesar Rp. 75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE.

- 30) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Tidak ada Nomor urut tanggal 28 November 2010 Kode Rekening 01.1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan Retribusi IMB MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, S.AP sebesar Rp.75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak di terima oleh RUSMINA S. BACHRI, SE.
- 31) Foto Copy Surat Pemberitahuan dari Pemerintah Kota Ternate kepada Pimpinan PT. Jatiluhur Gemilang, JOHNNY LITAN Nomor : 648/21/DTKP/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP.
- 32) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan, Penyetor FADLY A. BACHDAR, SH. ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor : Rekening . 06,01,02,20,01. Nomor : 09/IMB/DTKP/2013 Tanggal 17 Januari 2013.
- 33) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan, Penyetor FADLY A. BACHDAR, SH. ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp. 186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor : Rekening . 06,01,02,20,24. Nomor : 11/IMB/DTKP/2013 Tanggal 23 Januari 2013.
- 34) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan, Penyetor FADLY A. BACHDAR, SH. ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp. 88.500.000,- (Delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor : Rekening . 06,01,02,20,24. Nomor : 08/IMB/DTKP/2013 Tanggal 17 Januari 2013.
- 35) Foto Copy Surat Tanda Setoran (STS) Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Nomor : 09/IMB/DTKP/2013 Tanggal 17 Januari 2013. Yang di tanda tangani oleh SALIM ALI, SE, dan FADLY A. BACHDAR, SH.
- 36) Foto Copy Surat Tanda Setoran (STS) Rp.186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Nomor : 11/IMB/DTKP/2013 Tanggal 23 Januari 2013. Yang di tanda tangani oleh SALIM ALI, SE, dan FADLY A. BACHDAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) Foto Copy Surat Tanda Setoran (STS) Rp.88.500.000. (Delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Nomor : 08/IMB/DTKP/2013 Tanggal 17 Januari 2013.

Yang di tanda tangani oleh SALIM ALI, SE, dan FADLY A. BACHDAR, SH.

38) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 17 Januari 2013 Kode Rekening 1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang sebesar Rp.63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Yang di tanda tangani oleh SAMSUDDIN SAMAD, SE, dan FADLY A. BACHDAR, SH.

39) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 17 Januari 2013 Kode Rekening 1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang sebesar Rp.186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Yang di tanda tangani oleh SAMSUDDIN SAMAD, SE. (Petugas Penetapan Retribusi IMB). dan FADLY A. BACHDAR, SH. (Bendahara Penerimaan Pembantu).

40) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 23 Januari 2013 Kode Rekening 1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang sebesar Rp.186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Yang di tanda tangani oleh SAMSUDDIN SAMAD, SE. (Petugas Penetapan Retribusi IMB). dan FADLY A. BACHDAR, SH. (Bendahara Penerimaan Pembantu).

41) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 23 Januari 2013 Kode Rekening 1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang sebesar Rp. 88.500.000,- (Delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Yang di tanda tangani oleh SAMSUDDIN SAMAD, SE. (Petugas Penetapan Retribusi IMB) dan FADLY A. BACHDAR, SH. (Bendahara Penerimaan Pembantu).

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **Tersangka RIAD AL AMARI, MSC., ARCH, dan Tersangka Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP"** ;

9. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) tertanggal 27 Januari 2014, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan tiap unsur-unsur namun pada akhir Nota Pembelaan, Terdakwa memohon dari lubuk hati yang dalam kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat mempertimbangkan secara kemanusiaan tuntutan Jaksa Penuntut yang ditujukan kepada Terdakwa dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang Terdakwa buat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) tertanggal 27 Januari 2014, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan tiap unsur-unsur namun pada akhir Nota Pembelaan, Penasehat Hukum terdakwa mohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan untuk menyatakan :

Primair :

1. Menetapkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan demi hukuman Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Membebaskan Terdakwa dari denda yang diajukan jaksa sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah).
4. Membebaskan Terdakwa dari membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.221.250.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari dakwaan Ke satu Primair sebesar Rp. 1.346.250.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang berasal dari dakwaan Ke dua Primair sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan tanggal 27 Januari 2014, yang pada pokoknya tetap mempertahankan Tuntutan Pidananya semula, dan atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pula Duplik secara lisan pada hari itu juga, yang pada pokoknya tetap mempertahankan Nota Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pendapat Ahli, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian-nya dalam perkara ini, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2007 Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Ternate yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate Nomor : 974/10/DTKP/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2007 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate Nomor : 974/10/DTKP/2007 tanggal 7 Juni 2007 diangkat sebagai Petugas Penetapan Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate dan sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate adalah saksi RIAD AL AMARI, MSC. ARCH ;

2. Bahwa saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui surat nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006 dengan klasifikasi bangunan permanen untuk hotel dan mall, seluas 20.000 M2, berlokasi di daerah Tapak Dua, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kotamadya Ternate, Propinsi Maluku Utara ;
3. Bahwa kemudian saksi Salim Ali,SE bersama saksi Bambang Maradjabessy meninjau lokasi permohonan IMB yang diajukan PT. Jatiluhur Gemilang, namun saat itu tidak dilakukan pengukuran karena lokasi masih dalam proses penimbunan, dan kemudian saksi Bambang Maradjabessy membuat penghitungan luas lantai dari bangunan yang akan dibangun sesuai dengan denah gambar rencana yang dibuat oleh PT. Jatiluhur Gemilang yang dilampirkan dalam permohonan IMB PT. Jatiluhur Gemilang ;
4. Bahwa berdasarkan gambar yang dilampirkan dalam permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang tanggal 8 November 2006 maka hasil penghitungan yang dibuat saksi Bambang Maradjabessy terhadap luas bangunan adalah seluas 20.000 M2, dan selanjutnya hasil penghitungan luas bangunan tersebut diserahkan kepada terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP untuk dihitung nilai penetapan tarif restribusi IMB tersebut, namun hasil perhitungan itu oleh Terdakwa tidak dibuatkan Surat Penetapan Pembayaran Retribusi IMB-nya ;
5. Bahwa saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang ada mengajukan surat nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2007 tanggal 7 Pebruari 2007 kepada Walikota Ternate perihal Permintaan Pengurangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan memohon pertimbangan dapat memberikan pengurangan retribusi IMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesanggupan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

6. Bahwa saksi RIAD AL AMARI, MSC. ARCH sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate menandatangani Nota Dinas No. 644.2/205/ DTKP/2007 tanggal 09 April 2007, yang ditujukan Kepada Walikota Ternate, perihal Penentuan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk PT. Jatiluhur Gemilang, yang intinya menyebutkan Berdasarkan perhitungan retribusi IMB sesuai Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada PT. Jatiluhur Gemilang adalah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
7. Bahwa Walikota Ternate menerbitkan Surat Keputusan No : 112/11/Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. Jatiluhur Gemilang, sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah), merupakan penetapan Pengurangan dan keringanan diberikan 30 % dari Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
8. Bahwa atas penetapan restribusi IMB sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah), maka saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang melakukan pembayaran terhadap penetapan restribusi IMB tersebut dengan cara bertahap (cicil) sebanyak 6 (enam) kali, yang seluruhnya pembayaran tersebut diambil langsung oleh terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP, di kantor PT. Jatiluhur Gemilang jalan Pahlawan Revolusi No. 295 Kota Ternate, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 2. Tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 3. Tanggal 30 Juli 2007 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 4. Tanggal 7 Agustus 2007 sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 5. Tanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 6. Tanggal 12 Juni 2008 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terungkap fakta dipersidangan Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP tidak langsung menyetorkan seluruhnya ke Kas Daerah pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang yang telah diterimanya dari saksi Johnny Litan, total setoran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang yang disetorkan langsung ke Kas Daerah pada tahun 2007 dan tahun 2008 hanya sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

10. Bahwa Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Johnny Lihtan yang mana uang itu diberikan kepada Terdakwa untuk penggantian nomor indek IMB dan telah membantu proses terbitnya Surat Izin Mendirikan Bangunan PT. Jatiluhur Gemilang nomor : 648/88/IMB/2007 tertanggal 08 Agustus tahun 2007 ;

11. Bahwa selanjutnya saksi RIAD AL AMARI, MSC. ARCH, selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate mengeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. Jatiluhur Gemilang Nomor : 644/88/IMB/2007 tanggal 13 Agustus 2007, seluas 20.000 M2 ;

12. Bahwa pada Tahun 2010 terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate Nomor : 974 /01/DTKP/2010 tanggal 4 Januari 2010 diangkat sebagai Petugas Penetapan Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate dan sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate adalah saksi Drs. A. Malik Ibrahim, MTP ;

13. Bahwa pada sekitar bulan September 2010 saksi Drs. A. Malik Ibrahim MTP selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate mendapat laporan dari staff Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate tentang adanya bangunan baru disamping bangunan Hotel dan Mall Jatiland milik PT. Jatiluhur Gemilang yang terletak di daerah Tapak Dua, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kotamadya Ternate yang belum mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;

14. Bahwa kemudian saksi Drs. A. Malik Ibrahim MTP secara lisan memerintahkan MUHAMMAD HARIS, saksi RUSDIYANTO AHMAD, ST, saksi SALMAN dan saksi SALDI SANDI MUHAMMAD SOAMOLE untuk melakukan pengukuran bangunan dengan tanpa ada dasar pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari PT. Jatiluhur Gemilang, dan setelah dilakukan pengukuran diketahui luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tersebut adalah 12.500 M2, sesuai Berita Acara Pengukuran Nomor : 658/77/TBTR/2010 tanggal 09 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi Salim Ali, SE., yang selanjutnya berita acara pengukuran tersebut diserahkan kepada terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP untuk dilakukan penghitungan Tarif Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;

15. Bahwa saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang melakukan pembayaran tarif restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP dengan cara bertahap (cicil) sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
2. Tanggal 05 November 2010 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
3. Tanggal 28 November 2010 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

16. Bahwa selanjutnya saksi Drs. M malik Ibrahim MTP, selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate mengeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama JONNY LITAN Nomor : 644/246.1//IMB/2010 tanggal 27 Desember 2010, seluas 12.500 M2 ;

17. Bahwa dari setiap angsuran pembayaran restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari saksi Johnny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP tidak disetorkan ke Kas Daerah melainkan di serahkan langsung kepada saksi Drs. A. Malik Ibrahim, MTP selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate di ruang kerjanya, dan dari seluruh penyerahan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP mendapatkan pembagian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

18. Bahwa terungkap fakta dipersidangan pembayaran kekurangan uang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang Tahun 2007 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Tahun 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang tidak disetor ke Kas Daerah, ternyata baru disetor ke Kas Daerah pada bulan Januari 2013 setelah ada temuan BPK, yang sumber dananya diupayakan oleh saksi Drs. A. Malik Ibrahim, MTP selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate untuk menutupi temuan dari BPK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnyanya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam hal ini dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terbukti dalam fakta-fakta hukum di atas, kesemuanya telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yaitu Kumulatif dan Subsidiaritas ;

Menimbang, bahwa Dakwaan KESATU oleh Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Dakwaan KESATU adalah kasus Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama . PT. Jatiluhur Gemilang tahun 2007, berlokasi di daerah Tapak Dua, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kotamadya Ternate, seluas 20.000 m2 ;

Menimbang, bahwa dakwaa KEDUA oleh Penuntut Umum juga disusun secara Subsidiaritas, sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Dakwaan KEDUA adalah kasus Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama JOHNNY LINTAN tahun 2010, berlokasi di daerah Tapak Dua, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kotamadya Ternate, seluas 12.500 m² ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk dakwaan Kombinasi yaitu Kumulatif dan Subsidiaritas seperti perkara aquo, maka Kedua Dakwaan diatas haruslah dibuktikan semua ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan KESATU Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primer dan jika dakwaan Primer tidak terbukti, Majelis Hakim barulah mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, namun sebaliknya jika dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan KESATU Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, yaitu didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

- Unsur : Setiap Orang ;
- Unsur : Secara Melawan Hukum ;
- Unsur : Melakukan perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
- Unsur : Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur : Baik sebagai orang yang melakukan, Menyuruh melakukan ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Untuk itu unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dari pengertian yang tercantum pada Undang-undang tersebut, maka jelas bahwa yang dapat menjadi Subyek Hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disini adalah baik merupakan Orang Perorangan atau bisa juga berbentuk Korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini adalah Orang Perorangan, yaitu seseorang yang bernama MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP sebagaimana yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi**, karenanya terbukti menurut hukum, maka telah cukup pula bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa pengertian “melawan hukum” dalam arti formil artinya adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti telah disebutkan di atas, perbuatan yang dilarang dalam delik atau tindak pidana korupsi, pada dasarnya adalah tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga keuangan dan atau perekonomian Negara dirugikan ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam tindak pidana Korupsi, pelaku tidak berhak atau tidak mempunyai dasar, atau tidak dibenarkan, baik itu berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan, ataupun aturan-aturan lainnya, maupun berdasarkan anggapan atau dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat, karena perbuatan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, dengan tindakan atau perbuatannya yang memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi itu ;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini benarkah ada perbuatan melawan hukum dari Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP sehingga unsur ini dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana terungkap dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli yang dibenarkan Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP serta adanya Barang Bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan telah terungkap fakta, yaitu bahwa Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP pada Tahun 2007 s/d Tahun 2008 saat menjabat sebagai Petugas Penetapan Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate, yang berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BAMBANG MARADJABESSY, ST, saksi Drs. AHMAD YANI ABDURAHMAN, M.Si, saksi SALIM ALI, SE, saksi RIAD AL AMARI, MSC, ARCH, saksi JOHNNY LITAN dan dibenarkan Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP, bahwa saksi JOHNNY LITAN selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui surat nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006 dengan klasifikasi bangunan permanen untuk hotel dan mall, merupakan investasi dan manifestasi, seluas 20.000 M² yang berlokasi di daerah Tapak Dua, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kotamadya Ternate Kepada Walikota Ternate yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate, dengan dilampirkan data-data antara lain :

1. KTP Pemohon ;
2. Surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Site Plan (Gambar/Denah Bangunan) ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BAMBANG MARADJABESSY, ST, saksi SALIM ALI, SE,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar Disposisi saksi RIAD AL AMARI, MSC., ARCH selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate dan perintah lisan saksi Drs. AHMAD YANI ABDURAHMAN, M.Si selaku Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, saksi BAMBANG MARADJABESSY, ST dan saksi SALIM ALI, SE, meninjau lokasi permohonan IMB yang diajukan PT. Jatiluhur Gemilang, namun saat itu tidak dilakukan pengukuran karena lokasi masih dalam proses pengurusan dan penimbunan, dan kemudian saksi BAMBANG MARADJABESSY, ST membuat penghitungan luas lantai dari bangunan yang akan dibangun sesuai dengan denah gambar rencana yang dibuat oleh PT. Jatiluhur Gemilang yang dilampirkan dalam permohonan IMB PT. Jatiluhur Gemilang yakni seluas 20.000 M² ;

- Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi SALIM ALI, SE, saksi RIAD AL AMARI, MSC. ARCH, saksi Drs. AHMAD YANI ABDURAHMAN, M.Si, dan dibenarkan oleh Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP, bahwa penghitungan penetapan retribusi berdasarkan Perda No. 3 tahun 2005, permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang didasarkan pada rumus : Luas bangunan (X) harga bangunan per M² (X) 2 = Koefisien luas bangunan (X) 2 = Koefisien lantai bangunan (X) 2 = Koefisien fungsi bangunan, sehingga terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seluas 20.000 M², penghitungan penetapan retribusinya adalah 20.000 M² (X) Rp. 17.500 (X) 2 (X) 2 (X) 2 = Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOHNNY LITAN dan dibenarkan oleh Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP bahwa Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP menyampaikan secara lisan retribusi IMB yang harus dibayar PT. Jatiluhur Gemilang atas Izin Mendirikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (IMB) yang dimohonkan adalah sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan saksi JOHNNY LITAN merasa keberatan atas besaran tariff retribusi IMB tersebut, sehingga oleh Terdakwa disarankan agar saksi JOHNNY LITAN mengirim surat kepada Walikota Ternate perihal keberatan tarif retribusi tersebut. Atas keberatan saksi JOHNNY LITAN mengenai besaran tarif retribusi IMB PT. Jatiluhur Gemilang seluas 20.000 M² sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah), Terdakwa sampaikan kepada saksi RIAD AL AMARI, MSC., ARCH selaku Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate, selanjutnya saksi RIAD AL AMARI, MSC., ARCH memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa untuk menyampaikan kepada saksi JOHNNY LITAN bahwa setelah diberikan pengurangan biaya tarif retribusi Izin Mendirikan Mall dan Hotel Jatiland seluas 20.000 M² adalah sebesar RP. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikannya kepada saksi JOHNNY LITAN namun terhadap biaya retribusi IMB yang telah dikurangi itu saksi JOHNNY LITAN tetap keberatan dan memohon keringanan dengan kemampuan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya saksi JOHNNY LITAN selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang mengirim surat nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2007 tertanggal 07 Pebruari 2007 kepada Walikota Ternate ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SALIM ALI, SE, saksi RIAD AL AMARI, MSC. ARCH, dihubungkan dengan barang bukti berupa Nota Dinas Nomor : 644.2/205/DTKP/2007 tertanggal 09 April 2007, menindak lanjuti surat Permintaan Pengurangan IMB dari saksi JOHNNY LITAN, nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2007 tertanggal 07 Pebruari 2007, saksi SALIM ALI, SE menyusun dan menyiapkan Nota Dinas yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Walikota Ternate perihal Penentuan Keringanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk PT. Jatiluhur Gemilang, namun didalam Nota Dinas Nomor : 644.2/205/DTKP/2007 tertanggal 09 April 2007 tersebut tidak menyebutkan luasan bangunan dan tidak menyebutkan klasifikasi bangunan permanen untuk hotel dan mall, merupakan investasi dan manifestasi yang dimohonkan oleh PT. Jatiluhur Gemilang, namun menyebutkan Berdasarkan perhitungan retribusi IMB sesuai Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada PT. Jatiluhur Gemilang adalah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SALIM ALI, SE, saksi RIAD AL AMARI, MSC. ARCH, saksi JOHNNY LITAN, saksi MUHAMMAD ARIF A. GANI, SH dan dibenarkan oleh Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP, Walikota Ternate menerbitkan Surat Keputusan No : 112/11/Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. Jatiluhur Gemilang, sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah), merupakan pengurangan dan keringanan 30 % dari Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana yang diusulkan dalam Nota Dinas Nomor : 644.2/205/DTKP/2007 tertanggal 09 April 2007 yang ditandatangani oleh saksi RIAD AL AMARI, MSC, ARCH selaku Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate, dalam Surat Keputusan Walikota Ternate No : 112/11/Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 tersebut tidak menyebutkan luasan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan Kepada PT. Jatiluhur Gemilang ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SALIM ALI, SE, saksi Drs. AHMAD YANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN, M.Si, saksi RIAD AL AMARI, MSC.

ARCH, saksi JOHNNY LITAN, saksi MUHAMMAD ARIF

A. GANI, SH dan dibenarkan oleh Terdakwa

MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP, bahwa saksi

RIAD AL AMARI, MSC., ARCH, selaku Kepala Dinas

Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate telah

menandatangani Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

atas nama PT. Jatiluhur Gemilang Nomor : 644/88/

IMB/2007 tanggal 13 Agustus 2007, seluas 20.000 M2 ;

- Menimbang, bahwa klasifikasi permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang melalui surat nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006 adalah klasifikasi bangunan permanen untuk hotel dan mall merupakan investasi dan manifestasi, adalah bersesuaian dengan Disposisi saksi RIAD AL AMARI, MSC, ARCH selaku Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate pada surat permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang nomor : 91/PT.JLG/ P/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006, menyebutkan “agar diperiksa secara teliti luas bangunan seluruhnya, mengingat bangunan tersebut untuk usaha komersil maka jangan diadakan pemotongan Retribusi IMB-nya, ikuti Perda nomor 03 tahun 2005 karena bangunan tersebut sudah melampaui 4 (empat) lantai maka harus ada kajian teknis kontruksinya dan mendapat izin dari walikota” ;
- Menimbang, bahwa perbuatan saksi RIAD AL AMARI, MSC, ARCH selaku Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate sebagai instansi teknis yang menandatangani Nota Dinas Nomor : 644.2/205/DTKP/2007 tertanggal 09 April 2007 yang ditujukan kepada Walikota Ternate, tanpa meyebutkan luasan dan tanpa meyebutkan klasifikasi bangunan permanen untuk hotel dan mall merupakan investasi dan manifestasi serta tanpa meyebutkan dasar pertimbangan yang akurat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengusulkan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Ternate No. 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyebutkan "Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur ", faktanya permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk PT. Jatiluhur Gemilang adalah klasifikasi bangunan permanen untuk hotel dan mall merupakan investasi dan manifestasi bukan pengusaha kecil, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Perbuatan saksi RIAD AL AMARI, MSC, ARCH selaku Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian Negara yakni telah terjadinya ketekoran kas Pemerintah Kotamadya Ternate berupa hilangnya hak penerimaan atau pendapatan Pemerintah Kotamadya Ternate Tahun 2007, sebesar Rp. 2.604.000.000,- (dua milyar enam ratus empat juta rupiah) ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOHNNY LITAN, saksi RUSMINA S. BACHRI, SE dan dibenarkan oleh Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP, atas penetapan retribusi IMB PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah), saksi JOHNNY LITAN selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang melakukan pembayaran bertahap (cicil) sebanyak 6 (enam) kali, yang seluruhnya pembayaran diambil langsung oleh Terdakwa di kantor PT. Jatiluhur Gemilang jalan Pahlawan Revolusi No. 295 Kota Ternate dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMINA S. BACHRI, SE, menerangkan hanya menerima setoran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang tahun 2007 s/d tahun 2008 sebanyak 5 (lima) kali sesuai dengan barang bukti Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) , yaitu :

1. SKRD Nomor urut: 644/01/IMB/07 Pada tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
2. SKR Nomor urut: 644/88/IMB/07 Pada tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
3. SKR Nomor urut: 644/224/IMB/07 Pada tanggal 30 Juli 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
4. SKR Nomor urut : 644/230/IMB/ 07 Pada tanggal 7 Agustus 2007 sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. SKR Nomor urut: 648/195/IMB/08 Pada tanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

sehingga total setoran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang yang disetorkan langsung ke Kas Daerah pada tahun 2007 dan tahun 2008 hanya sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOHNNY LITAN, saksi RUSMINA S. BACHRI, SE dan dibenarkan oleh Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP, bahwa saksi JOHNNY LITAN, menerangkan telah melakukan pembayaran bertahap (cicil) sebanyak 6 (enam) kali retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang terakhir pada tanggal 12 Juni 2008 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya pembayaran diserahkan langsung kepada Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP, saksi RUSMINA S. BACHRI, SE menerangkan bahwa hanya menerima setoran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang tahun 2007 s/d tahun 2008 sebanyak 5 (lima) kali sesuai dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan berdasarkan keterangan Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP, bahwa setoran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang yang diterima Terdakwa dari saksi JOHNNY LITAN pada tanggal 12 Juni 2008 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan langsung oleh Terdakwa ke Kas Daerah namun diserahkan kepada saksi RIAD AL AMARI, MSC, ARCH selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan dikantor Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate atas keinginan saksi RIAD AL AMARI, MSC, ARCH ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOHNNY LITAN dan dibenarkan Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP, bahwa benar Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tahun 2007 dari saksi JOHNNY LITAN yang mana uang itu diberikan kepada Terdakwa karena telah membantu proses terbitnya Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. Jatiluhur Gemilang nomor : 644/88/IMB/2007 tanggal 13 Agustus 2007 ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. SIGID SUSENO, SH.MH, didepan persidangan menerangkan bahwa perbuatan terdakwa M. SYARIF MARHABAN yang telah menetapkan jumlah pembayaran retribusi dan pengurangan pembayaran retribusi IMB Mall dan Hotel tahun 2007 dan tahun 2010 tersebut telah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara/ Daerah ;
- Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP dalam jabatannya sebagai sebagai Petugas Penetapan Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IMB) Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate telah menemui dan menyampaikan secara lisan besaran biaya retribusi serta telah menerima secara langsung pembayaran biaya retribusi dari saksi JOHNNY LITAN (Direktur PT. Jatiluhur Gemilang di kantor PT. Jatiluhur Gemilang) selaku pemohon, bahkan setoran restribusi tanggal 12 Juni 2008 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan langsung oleh Terdakwa ke Kas Daerah namun diserahkan kepada saksi RIAD AL AMARI, MSC,ARCH selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate, menurut pendapat Majelis Hakim telah bertentangan dengan :

1. Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengatur Tata cara perhitungan Retribusi IMB/Tingkat penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan pada faktor luas lantai bangunan kali Jumlah Tingkat Bangunan kali Rencana penggunaan fungsi Bangunan ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dalam pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan : *“Restribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan “ ;*
3. Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara “Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah” jo. Pasal 122 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 “ Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja ” ;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP bersama-sama dengan saksi RIAD AL AMARI, MSC,ARCH selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp. 2.692.500.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, unsur secara melawan hukum menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, yang dilakukan secara melawan hukum, merupakan perbuatan yang dilarang, didalam delik atau tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan adanya larangan melakukan perbuatan tersebut, karena dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara ;

Menimbang, selain itu karena di dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan tindak pidana yang bersifat materiil maupun formil, maka pembuktian tentang adanya pertambahan kekayaan sipelaku tindak pidana, maupun orang lain selain Terdakwa, atau korporasi, telah cukup apabila telah terpenuhi rumusan deliknya, asalkan dapat dibuktikan, bahwa terjadinya pertambahan kekayaan pada si pelaku itu sendiri atau orang lain atau korporasi, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternative, artinya bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan dari terdakwa, cukup hanya satu element dari unsur tersebut terbukti ;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang membuat atau menjadikan, bertambahnya kekayaan atau bertambah kayanya sipelaku itu sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain yang bukan sipelaku tindak pidana, baik orang lain itu, orang perorangan atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti berupa Surat Ketetapan Retribusi yang ada yang terungkap dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP, ada menerima uang pembayaran retribusi dari saksi JOHNNY LITAN selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang secara terhadap sebanyak 6 (enam) kali, antara lain :

1. Tanggal 10 januari 2007 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta) ;
2. Tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta) ;
3. Tanggal 30 juli 2007 sebesar Rp 20.000.000 (dua pulu juta) ;
4. Tanggal 7 Agustus 2007 sebesar Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus) ;
5. Tanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta) ;
6. Tanggal 12 juni 2008 sebesar Rp 88.500.000 (Delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tahun 2007 dari saksi JOHNNY LITAN yang mana uang itu diberikan kepada Terdakwa karena telah membantu proses terbitnya Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. Jatiluhur Gemilang nomor : 644/88/IMB/2007 tanggal 13 Agustus 2007 ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP setoran restribusi Izin Mendirikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang yang diterima Terdakwa dari saksi JOHNNY LITAN pada tanggal 12 Juni 2008 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan langsung oleh Terdakwa ke Kas Daerah namun diserahkan kepada saksi RIAD AL AMARI, MSC, ARCH selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan dikantor Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate atas keinginan saksi RIAD AL AMARI, MSC, ARCH ;

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa dan berdasarkan Perda No. 3 tahun 2005, permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang didasarkan pada rumus :
Luas bangunan (X) harga bangunan per M^2 (X) 2 = Koefisien luas bangunan (X) 2 = Koefisien lantai bangunan (X) 2 = Koefisien fungsi bangunan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim kewajiban PT. Jatiluhur Gemilang terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seluas 20.000 M^2 , penghitungan penetapan retribusinya adalah 20.000 M^2 (X) Rp. 17.500 (X) 2 (X) 2 (X) 2 = Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa, akibat terbitnya Surat Keputusan Walikota Ternate No : 112/11/Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. Jatiluhur Gemilang, kewajiban PT. Jatiluhur Gemilang membayar retribusi menjadi sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah), merupakan pengurangan dan keringanan 30 % dari Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana yang diusulkan dalam Nota Dinas Nomor : 644.2/205/DTKP/ 2007 tertanggal 09 April 2007 yang ditandatangani oleh saksi RIAD AL AMARI, MSC, ARCH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate ;

- Menimbang, bahwa saksi JOHNNY LITAN mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui surat nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006 adalah bertindak untuk dan atas nama korporasi yakni PT. Jatiluhur Gemilang ;
- Menimbang, bahwa saksi JOHNNY LITAN selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang telah melakukan pembayaran retribusi secara terhadap (cicil) sebanyak 6 (enam) kali yang diterima langsung oleh Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP, total seluruhnya sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah), sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Walikota Ternate No : 112/11/Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. Jatiluhur Gemilang, yang seharusnya kewajibannya adalah sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), menurut pendapat Majelis Hakim telah memperkaya korporasi yakni PT. Jatiluhur Gemilang Rp. 2.800.000.000,- - Rp. 196.000.000,- = Rp. 2.604.000.000,- (dua milyar enam ratus empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan adanya aliran dana ke tangan Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan adanya aliran dana kepada saksi RIAD AL AMARI, MSC,ARCH sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian terbukti adanya pertambahan kekayaan Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bertambahnya kekayaan saksi RIAD AL AMARI, MSC,ARCH sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan adanya pertambahan kekayaan korporasi yakni PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 2.604.000.000,- (dua milyar enam ratus empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP bersama-sama saksi RIAD AL AMARI, MSC, ARCH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

4. Unsur : “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang keempat ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan Terdakwa tersebut *berpotensi* atau *dapat* menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, bahwa penghitungan penetapan retribusi berdasarkan Perda No. 3 tahun 2005, permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang didasarkan pada rumus : Luas bangunan (X) harga bangunan per M² (X) 2 = Koefisien luas bangunan (X) 2 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koefisien lantai bangunan (X) 2 = Koefisien fungsi bangunan, sehingga terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seluas 20.000 M², penghitungan penetapan retribusinya adalah 20.000 M² (X) Rp. 17.500 (X) 2 (X) 2 (X) 2 = Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua “secara Melawan Hukum” dan unsur ketiga “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi” telah terbukti menurut hukum, telah terjadi penyimpangan dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. Jatiluhur Gemilang, dan dari akibat penyimpangan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp. 2.692.500.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari kerugian keuangan Negara tersebut telah memperkaya Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi RIAD AL AMARI, MSC,ARCH sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan adanya pertambahan kekayaan koorporasi yakni PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 2.604.000.000,- (dua milyar enam ratus empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti berupa Surat Ketetapan Retribusi yang telah diperlihatkan Penuntut Umum didepan persidangan, terungkap fakta hukum dipersidangan telah terjadinya ketekoran kas Pemerintah Kotamadya Ternate berupa hilangnya hak penerimaan atau pendapatan Pemerintah Kotamadya Ternate Tahun 2007, sebesar Rp. 2.604.000.000,- (dua milyar enam ratus empat juta rupiah), atas kewajiban pembayaran retribusi dari pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. Jatiluhur Gemilang yang seharusnya berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2005 sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), namun berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate No : 112/11/ Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. Jatiluhur Gemilang, menjadi sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah), merupakan pengurangan dan keringanan 30 % dari Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana yang diusulkan dalam Nota Dinas Nomor : 644.2/205/DTKP/2007 tertanggal 09 April 2007 yang ditandatangani oleh saksi RIAD AL AMARI, MSC,ARCH selaku Kepala Dinas Tata Kota Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamanan Kota Ternate, menurut pendapat Majelis Hakim terjadi akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP bersama-sama saksi RIAD AL AMARI, MSC, ARCH sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan pada unsur kedua “secara Melawan Hukum” dan unsur ketiga “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi”, dan tidak terlepas dari kelalaian dari pihak-pihak yang membubuhkan paraf koordinasi pada Surat Keputusan Walikota Ternate No : 112/11/Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 sebagai bukti persetujuan ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP bersama-sama saksi RIAD AL AMARI, MSC, ARCH, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp. 2.692.500.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jelas merugikan Keuangan Negara, dengan demikian unsur tindak pidana yang ke-4 (empat) inipun telah terpenuhi ;

5. Unsur “ Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan “

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini, menunjukkan adanya sifat alternatif yang mengisyaratkan untuk memilih apakah pelaku tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan atau orang yang menyuruh melakukan perbuatan atautkah orang yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan “secara bersama-sama”, yakni yang memenuhi unsur-unsur :

- adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama ;
- bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut unsur tindak pidana ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP, dalam penyimpangan dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Jatiluhur Gemilang Tahun 2007, perbuatan Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP yakni telah menemui dan menyampaikan secara lisan besaran biaya retribusi serta telah menerima secara langsung pembayaran biaya retribusi dari saksi JOHNNY LITAN (Direktur PT. Jatiluhur Gemilang di kantor PT. Jatiluhur Gemilang) dan bahkan setoran restribusi pada tanggal 12 Juni 2008 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan langsung oleh Terdakwa ke Kas Daerah namun diserahkan kepada saksi RIAD AL AMARI, MSC,ARCH selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate, dan perbuatan saksi RIAD AL AMARI, MSC,ARCH selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate telah menandatangani Nota Dinas Nomor : 644.2/205/DTKP/ 2007 tertanggal 09 April 2007 sehingga terbit Surat Keputusan Walikota Ternate No : 112/11/Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. Jatiluhur Gemilang, kewajiban pembayaran retribusi PT. Jatiluhur Gemilang, menjadi sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah), telah mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara cq. *Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp. 2.692.500.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)*, dan dari kerugian keuangan Negara tersebut yang telah mengalir ke tangan Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi RIAD AL AMARI, MSC,ARCH sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), pertambahan kekayaan korporasi yakni PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 2.604.000.000,- (dua milyar enam ratus empat juta rupiah) dimana untuk terjadinya kerugian keuangan Negara sejumlah itu, bukanlah akibat dari perbuatan Terdakwa sendiri, melainkan juga atas peran serta atau keikutsertaan dari pihak lainnya yaitu saksi RIAD AL AMARI, MSC,ARCH ;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya kerugian Keuangan Negara dari Penyimpangan dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. Jatiluhur Gemilang tersebut tidak terlepas dari adanya kerjasama antara pihak-pihak yang telah disebutkan diatas dengan Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP, dimana masing-masing unsur yang terlibat tersebut jelas ikut terlibat dalam melakukan element-element pokok dari delik yang didakwakan, karenanya kedudukan Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP dalam hal ini adalah sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada perbuatan dari masing-masing yaitu Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIAD AL AMARI, MSC,ARCH, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk terjadi tindak pidana ini, karena tanpa perbuatan dari masing-masing orang maupun yang dilakukan secara bersama-sama tersebut maka proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. Jatiluhur Gemilang yang tidak sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2005 tidak akan terjadi, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara tersebut dan hal tersebut merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur perbuatan “secara bersama-sama” tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ke-5 (lima) “secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan KESATU Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU Primer telah terbukti maka dakwaan KESATU Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan KEDUA ;

Menimbang, bahwa demikian juga karena dakwaan KEDUA Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primer dan jika dakwaan Primer tidak terbukti, Majelis Hakim barulah mempertimbangkan dakwaan Subsidair, namun sebaliknya jika dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan KEDUA Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, yaitu didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

- Unsur : Setiap Orang ;
- Unsur : Secara Melawan Hukum ;
- Unsur : Melakukan perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur : Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
- Unsur : Baik sebagai orang yang melakukan, Menyuruh melakukan ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana ;

Untuk itu unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan KESATU Primair, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dan sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan KESATU Primair tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan KESATU Primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung berkaitan dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara aguo ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini benarkah ada perbuatan melawan hukum dari Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP sehingga unsur dari Dakwaan KEDUA primair ini dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana terungkap dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, yang dibenarkan Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP serta adanya Barang Bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan telah terungkap fakta, yaitu bahwa Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP pada Tahun 2010 saat menjabat sebagai Petugas Penetapan Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate, yang berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOHNNY LITAN, saksi SALIM ALI, SE, saksi RUSDIYANTO AHMAD, ST, saksi SALMAN, saksi SALDI SANDI MUHAMMAD SOAMOLE, saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP dan dibenarkan Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP, bahwa pada sekitar bulan September 2010 saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate mendapat laporan dari staf Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate tentang adanya bangunan baru disamping bangunan Hotel dan Mall Jatiland milik PT. Jatiluhur Gemilang yang terletak di daerah Tapak Dua, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kotamadya Ternate yang belum mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), kemudian saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP secara lisan memerintahkan MUHAMMAD HARIS, saksi RUSDIYANTO AHMAD, ST, saksi SALMAN dan saksi SALDI SANDI MUHAMMAD SOAMOLE untuk melakukan pengukuran bangunan dengan tanpa ada dasar pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari PT. Jatiluhur Gemilang, dan setelah dilakukan pengukuran diketahui luas bangunan tersebut adalah 12.500 M² sesuai Berita Acara Pengukuran Nomor : 658/77/TBTR/2010 tanggal 09 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi SALIM ALI, SE selaku koordinator, yang selanjutnya berita acara pengukuran tersebut diserahkan kepada Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP selaku petugas penetapan retribusi IMB Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate untuk dilakukan penghitungan Tarif Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP, saksi SALIM ALI, SE dan dibenarkan Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP, bahwa saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP memerintahkan Terdakwa melakukan perhitungan atau penetapan tarif retribusi perluasan bangunan hotel dan Mall Jatiland, kemudian Terdakwa melakukan perhitungan tarif retribusi perluasan bangunan hotel dan mall jatiland, seluas 12.500 M² (berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor : 658/77/TBTR/2010 tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010) dan hasilnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan perluasan bangunan Mall dan Hotel Jatiland seluas 12.500 M² adalah sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Penetapan Pembayaran Retribusi IMB tertanggal 09 Oktober 2010 yang mana dalam penetapan itu turut ditandatangani oleh saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP selaku Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP, saksi JOHNNY LITAN dan dibenarkan Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP, bahwa Terdakwa atas perintah lisan saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP telah menyampaikan Penetapan Pembayaran Retribusi IMB tertanggal 09 Oktober 2010 tersebut senilai Rp. 1.750.000.000,-(satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi JOHNNY LITAN selaku direktur PT. Jatiluhur Gemilang namun saksi JOHNNY LITAN merasa keberatan atas tarif retribusi IMB tersebut dengan alasan “bahwa pada tahun 2007 tarif retribusi IMB untuk luas bangunan 20.000 M² yang saksi JOHNNY LITAN bayar melalui Terdakwa hanya Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan mengapa pada tahun 2010 tarif retribusi IMB untuk luasan bangunan seluas 12.500 M² sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi JOHNNY LITAN secara lisan menyampaikan kepada Terdakwa agar diberi pengurangan tarif retribusinya menjadi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) “ kemudian Terdakwa menyampaikan keberatan saksi JOHNNY LITAN tersebut kepada saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP dan menyetujui permintaan saksi JOHNNY LITAN tersebut lalu saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan kepada Terdakwa untuk menyampaikan permintaan saksi JOHNNY LITAN atas biaya tarif retribusi IMB perluasan bangunan hotel dan mall Jatiland seluas 12.500 M² adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan agar segera dilakukan pembayaran melalui Terdakwa ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SALIM ALI, SE, saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP dan dibenarkan oleh Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP, dihubungkan dengan barang bukti Penetapan Pembayaran Retribusi IMB tertanggal 09 Oktober 2010, bahwa penghitungan penetapan retribusi berdasarkan Perda No. 3 tahun 2005, penambahan bangunan PT. Jatiluhur Gemilang didasarkan pada rumus : : Luas bangunan (X) harga bangunan per M² (X) 2 = Koefisien luas bangunan (X) 2 = Koefisien lantai bangunan (X) 2 = Koefisien fungsi bangunan, sehingga terhadap IMB seluas 12.500. M², penghitungan penetapan restribusinya adalah 12.500. M² (X) Rp. 17.500 (X) 2 (X) 2 (X) 2 = Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOHNNY LITAN saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP, saksi RUSMINA S. BACHRI, SE dan dibenarkan oleh Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP, bahwa saksi JOHNNY LITAN, menerangkan telah melakukan pembayaran bertahap (cicil) sebanyak 3 (tiga) kali retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) penambahan bangunan milik PT. Jatiluhur Gemilang Tahun 2010 total seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang seluruhnya pembayaran diserahkan langsung kepada Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP, saksi RUSMINA S. BACHRI, SE menerangkan bahwa tidak pernah menerima pembayaran retribusi IMB perluasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Mall dan Hotel Jatiland seluas 12.500 M²

Tahun 2010, Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP menerangkan telah menerima langsung uang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perluasan bangunan Mall dan Hotel Jatiland dari saksi JOHNNY LITAN sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 2. Tanggal 05 November 2010 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 3. Tanggal 28 November 2010 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut tidak pernah Terdakwa serahkan kepada bendahara penerima Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate saksi RUSMINA S. BACHRI untuk disetorkan ke Kas Daerah, melainkan di serahkan langsung kepada saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate dan dari seluruh penyerahan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa perbuatan saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP, selaku Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate sebagai instansi teknis yang memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa untuk menyampaikan permintaan saksi JOHNNY LITAN atas biaya tarif retribusi IMB perluasan hotel dan mall Jatiland seluas 12.500 M² adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan agar segera dilakukan pembayaran melalui Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Ternate No. 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyebutkan "Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur ", faktanya saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP, selaku Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate telah menandatangani Penetapan Pembayaran Retribusi IMB PT. Jatiluhur Gemilang tertanggal 09 Oktober 2010, bahwa penghitungan penetapan retribusi berdasarkan Perda No. 3 tahun 2005, Izin Mendirikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan (IMB) penambahan bangunan PT. Jatiluhur Gemilang didasarkan pada rumus : Luas bangunan (X) harga bangunan per M^2 (X) 2 = Koefisien luas bangunan (X) 2 = Koefisien lantai bangunan (X) 2 = Koefisien fungsi bangunan, sehingga terhadap IMB seluas 12.500. M^2 , penghitungan penetapan retribusinya adalah 12.500. M^2 (X) Rp. 17.500 (X) 2 (X) 2 (X) 2 = Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan senyatanya uang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterima langsung oleh Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP dari saksi JOHNNY LITAN sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak pernah Terdakwa serahkan kepada bendahara penerima Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate saksi RUSMINA S. BACHRI untuk disetorkan ke Kas Daerah, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Perbuatan saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP, selaku Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian Negara yakni telah terjadinya ketekoran kas Pemerintah Kotamadya Ternate berupa hilangnya hak penerimaan atau pendapatan Pemerintah Kotamadya Ternate Tahun 2010, sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. SIGID SUSENO, SH.MH, didepan persidangan menerangkan bahwa perbuatan terdakwa M. SYARIF MARHABAN yang telah menetapkan jumlah pembayaran retribusi dan pengurangan pembayaran retribusi IMB Mall dan Hotel tahun 2007 dan tahun 2010 tersebut telah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara/ Daerah ;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SALIM ALI, SE, saksi Drs. MUHAMMAD YAMIN KARIM, saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP, saksi IDHAM WAHID, saksi FADLI A. BACHDAR, saksi JOHNNY LITAN, dan dibenarkan oleh Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP, tanpa adanya permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP, selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate telah menandatangani Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama JOHNNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LITAN Nomor : 644/246.1/IMB/2010 tanggal 27
Desember 2010, seluas 12.500 M2 ;

- Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP dalam jabatannya sebagai sebagai Petugas Penetapan Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate telah menemui dan menyampaikan secara lisan besaran biaya retribusi serta telah menerima secara langsung pembayaran biaya retribusi perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland dari saksi JOHNNY LITAN (Direktur PT. Jatiluhur Gemilang di kantor PT. Jatiluhur Gemilang) dan tidak menyetorkan langsung ke Kas Daerah, bahkan setoran restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland yang diterima Terdakwa dari saksi JOHNNY LITAN total seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak disetorkan langsung oleh Terdakwa ke Kas Daerah namun diserahkan kepada saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP, selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate, menurut pendapat Majelis Hakim telah bertentangan dengan :

1. Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengatur Tata cara perhitungan Retribusi IMB/Tingkat penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan pada faktor luas lantai bangunan kali Jumlah Tingkat Bangunan kali Rencana penggunaan fungsi Bangunan ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dalam pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan : *"Restribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan"* ;
3. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Ternate No. 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyebutkan " Pemberian pengurangan atau keringanan restribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib redistribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur ” ;

4. Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara “Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah” jo. Pasal 122 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 “ Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja ” ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP bersama-sama dengan saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP selaku Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, unsur secara melawan hukum menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

- Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi telah diptimbangkan dalam pertimbangan dakwaan KESATU Primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung berkaitan dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara aguo ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti berupa Penetapan Pembayaran Retribusi IMB, Bukti penerimaan, yang ada yang terungkap dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP, ada menerima uang pembayaran retribusi perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland dari saksi JOHNNY LITAN selaku Direktur PT. Jatiluhur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemilang Tahun 2010, secara bertahap (cicil) sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain :

1. Tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
2. Tanggal 05 November 2010 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
3. Tanggal 28 November 2010 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun senyatanya seluruhnya tidak disetorkan langsung oleh Terdakwa ke Kas Daerah tetapi diserahkan kepada saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP, selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate ;

- Bahwa, benar Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP telah menerima uang dari seluruh penyerahan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP selaku Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate, mendapatkan pembagian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, berdasarkan Penetapan Pembayaran Retribusi IMB PT. Jatiluhur Gemilang tertanggal 09 Oktober 2010 dan berdasarkan Perda No. 3 tahun 2005, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 didasarkan pada rumus : Luas bangunan (X) harga bangunan per M² (X) 2 = Koefisien luas bangunan (X) 2 = Koefisien lantai bangunan (X) 2 = Koefisien fungsi bangunan, sehingga terhadap IMB seluas 12.500. M², penghitungan penetapan retribusinya adalah 12.500. M² (X) Rp. 17.500 (X) 2 (X) 2 (X) 2 = Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, benar akibat atas izin lisan yang diberikan oleh saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP selaku Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate, kewajiban PT. Jatiluhur Gemilang untuk perluasan pembangunan Mall

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hotel Jatiland Tahun 2010, saksi JOHNNY LITAN membayar retribusi menjadi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dari yang seharusnya sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Penetapan Pembayaran Retribusi (IMB) PT. Jatiluhur Gemilang tertanggal 09 Oktober 2010, yang turut ditandatangani oleh saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP selaku Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate ;

- Bahwa, benar saksi JOHNNY LITAN telah melakukan pembayaran retribusi perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010, secara bertahap (cicil) sebanyak 3 (tiga) kali yang diterima langsung oleh Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP, total seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana atas izin lisan yang diberikan oleh saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP selaku Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate, yang seharusnya kewajibannya adalah sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), menurut pendapat Majelis Hakim telah memperkaya korporasi yakni PT. Jatiluhur Gemilang yakni sebesar Rp. 1.750.000.000,- - Rp. 250.000.000,- = Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan adanya aliran dana ke tangan Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan adanya aliran dana kepada saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan demikian terbukti adanya penambahan kekayaan Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bertambahnya kekayaan saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP sebesar sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan adanya penambahan kekayaan korporasi yakni PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP bersama-sama saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

4. Unsur : “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” :

Menimbang, bahwa pengertian “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah diptimbangkan dalam pertimbangan dakwaan KESATU Primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung berkaitan dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara aguo ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti Penetapan Pembayaran Retribusi IMB tertanggal 09 Oktober 2010, bahwa penghitungan penetapan retribusi berdasarkan Perda No. 3 tahun 2005, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010, didasarkan pada rumus : Luas bangunan (X) harga bangunan per M² (X) 2 = Koefisien luas bangunan (X) 2 = Koefisien lantai bangunan (X) 2 = Koefisien fungsi bangunan, sehingga terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seluas 12.500 M², penghitungan penetapan retribusinya adalah 12.500 M² (X) Rp. 17.500 (X) 2 (X) 2 (X) 2 = Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi SALIM ALI, SE, saksi FADLI A. BACHDAR, saksi IDHAM WAHID, dan dibenarkan oleh Terdakwa MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP, pada tahun 2013, untuk menutupi adanya temuan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai kekurangan pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. Jatiluhur Gemilang seluas 20.000 M² tahun 2007 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland seluas 12.500 M² tahun 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak disetor ke Kas Daerah, atas perintah saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP, telah memerintahkan saksi SALIM ALI, SE unruk mencari dan mengupayakan uang dan memerintahkan saksi SALIM ALI, SE menyetorkan uang sebesar Rp. 338.500.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bendahara Penerimaan saksi FADLI A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHDAR untuk disetorkan ke kas daerah, dihubungkan dengan barang bukti Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) SKR tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Bukti Penerimaan Nomor : 08/IMB/DTKP/2013 ;
- 2) SKR tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Bukti Penerimaan Nomor : 09/IMB/DTKP/2013 ;
- 3) SKR tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Bukti Penerimaan Nomor : 11/IMB/DTKP/2013, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, Kerugian Keuangan Negara dari penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 adalah tinggal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SALIM ALI, SE, saksi IDHAM WAHID, saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP, saksi JOHNNY LITAN bahwa uang sebesar Rp. 338.500.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan saksi SALIM ALI, SE kepada Bendahara Penerimaan saksi FADLI A. BACHDAR untuk disetorkan ke Kas Daerah, bukanlah berasal dari uang pribadi saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP atau dari saksi JOHNNY LITAN selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua “secara Melawan Hukum” dan unsur ketiga “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi” telah terbukti menurut hukum, telah terjadi penyimpangan dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010, dan dari akibat penyimpangan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dari kerugian keuangan Negara tersebut telah memperkaya Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan adanya pertambahan kekayaan koorporasi yakni PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti berupa Penetapan Pembayaran Retribusi IMB tertanggal 09 Oktober 2010 yang telah diperlihatkan Penuntut Umum didepan persidangan, terungkap fakta hukum dipersidangan telah terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketekoran kas Pemerintah Kotamadya Ternate berupa hilangnya hak penerimaan atau pendapatan Pemerintah Kotamadya Ternate Tahun 2010, sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), atas kewajiban pembayaran retribusi dari pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland yang pada Tahun 2010 sama sekali tidak disetor ke Kas Daerah, menurut pendapat Majelis Hakim terjadi akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP bersama-sama dengan saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan pada unsur kedua “secara Melawan Hukum” dan unsur ketiga “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP bersama-sama dengan saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP, dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010, telah terjadinya ketekoran kas Pemerintah Kotamadya Ternate berupa hilangnya hak penerimaan atau pendapatan Pemerintah Kotamadya Ternate, dan telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga jelas merugikan Keuangan Negara, dengan demikian unsur tindak pidana yang ke-4 (empat) inipun telah terpenuhi ;

5. Unsur “ Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan “

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini, menunjukkan adanya sifat alternatif yang mengisyaratkan untuk memilih apakah pelaku tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan atau orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataukah orang yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan “secara bersama-sama”, yakni yang memenuhi unsur-unsur :

- adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut unsur tindak pidana ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP, dari penyimpangan dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010, perbuatan Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP yakni telah menemui dan menyampaikan secara lisan besaran biaya retribusi serta telah menerima secara langsung pembayaran biaya retribusi perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 dari saksi JOHNNY LITAN (Direktur PT. Jatiluhur Gemilang di kantor PT. Jatiluhur Gemilang) dan uang pembayaran retribusi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi JOHNNY LITAN tersebut senyatanya tidak disetorkan langsung oleh Terdakwa ke Kas Daerah tetapi diserahkan kepada saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP, selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate dan Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta perbuatan saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP, selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate telah memberikan izin, kewajiban retribubusi dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), telah mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara *cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*, dan dari kerugian keuangan Negara tersebut yang telah mengalir ke tangan Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan adanya aliran dana kepada saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan adanya pertambahan kekayaan korporasi yakni PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dimana untuk terjadinya kerugian keuangan Negara sejumlah itu, bukanlah akibat dari perbuatan Terdakwa sendiri, melainkan juga atas peran serta atau keikutsertaan dari pihak lainnya yaitu saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terjadinya kerugian Keuangan Negara dalam Penyimpangan dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 tersebut tidak terlepas dari adanya kerjasama antara pihak-pihak yang telah disebutkan diatas dengan Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP, dimana masing-masing unsur yang terlibat tersebut jelas ikut terlibat dalam melakukan element-element pokok dari delik yang didakwakan, karenanya kedudukan Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP dalam hal ini adalah sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada perbuatan dari masing-masing yaitu Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, SAP, saksi Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk terjadi tindak pidana ini, karena tanpa perbuatan dari masing-masing orang maupun yang dilakukan secara bersama-sama tersebut maka proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 yang tidak sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2005 tidak akan terjadi, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara tersebut dan hal tersebut merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur perbuatan "secara bersama-sama" tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ke-5 (lima) "secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota Pembelaan (pledooi) pada bagian kesimpulan menyatakan apa yang didakwakan kepada Terdakwa SYARIF MARHABAN, S. AP, oleh Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan **Quasi Tindak Pidana**, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai tindak pidana Korupsi sedangkan pada hakekatnya apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi, melainkan merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Ternate No.03 tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) jo. Undang-undang Perbendaharaan Negara sehingga lebih tepat untuk dimasukkan dalam ranah Tindak Pidana Ringan (Tipiring)/Pelanggaran atau hukum administrasi kepegawaian negeri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Dr. SIGID SUSENO, SH.MH, di depan persidangan menerangkan bahwa perbuatan terdakwa M. SYARIF MARHABAN yang telah menetapkan jumlah pembayaran retribusi dan pengurangan pembayaran retribusi IMB Mall dan Hotel tahun 2007 dan tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara/ Daerah, oleh karena itu pembelaan Pensehat Hukum Terdakwa mengenai hal ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Pembelaannya tanggal 27 Januari 2014, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu dalil-dalil lainnya yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya telah menghubungkan pasal-pasal yang didakwakannya dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal yang mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan ada memperoleh harta kekayaan dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar Terdakwa ada memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pidana tambahan berupa membayar uang pengganti **hanya dapat** dijatuhkan terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut, maka selain pada diri terdakwa dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang besarnya atau jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan KESATU Primair dan Dakwaan KEDUA Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU Primair dan Dakwaan KEDUA Primair telah terbukti maka dakwaan KESATU Subsidair dan Dakwaan KEDUA Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan KESATU Primair dan Dakwaan KEDUA Primair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU Primair dan Dakwaan KEDUA Primair ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan membenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Majelis Hakim kepada terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik Terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa :

- 1) Foto Copy Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari PT. Jatiluhur Gemilang Nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2006 tanggal 08 November 2006 yang di tanda tangani oleh Direktur Utama atas nama JHONNY LITAN.
- 2) Foto Copy Surat Pemberitahuan dari Pemerintah KotaTernate kepada Pimpinan PT. Jatiluhur Gemilang Nomor : 664/330/DTKP/2006 tanggal 27 November 2006 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan RIAD AL AMARI, MSC.,ARCH.
- 3) Foto Copy Surat Permintaan Pengurangan IMB dari PT. Jatiluhur Gemilang Nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2007 tanggal 07 Februari 2007 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Direktur Utama atas nama JHONNY LITAN.
- 4) Foto Copy Nota Dinas Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Ke Walikota Ternate Nomor : 644.2/205/DTKP/2007 tanggal 01 April 2007 Tentang Penentuan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk PT. Jatiluhur Gemilang. Yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan RIAD AL AMARI, MSC.,ARCH, Pada tanggal 09 April 2007.
- 5) Foto Copy Surat Penyampaian SK Penetapan Pengurangan Pembayaran Retribusi IMB dari Walikota Ternate ke Pimpinan PT. Jatiluhur Gemilang. Nomor : 045.2/228/2007 yang ditanda tangani oleh WalikotaTernate Drs. H. SYAMSIR ANDILI.
- 6) Foto Copy Keputusan Walikota Ternate Nomor : 112/11/Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah). Untuk Pembangaun Hotel dan Mall Jatiland yang ditanda tangani oleh WalikotaTernate DRS. H. SYAMSIR ANDILI.
- 7) Foto Copy Surat Pernyataan Pembayaran Retribusi IMB tanggal 15 Agustus 2007 tentang pembayaran Retribusi sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Foto Copy Surat Izin Walikota Ternate Nomor : 644/88/IMB/2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan Hotel dan Mall letak di tapak II Kelurahan Gamalama dengan luas bangunan 20.000 M2 yang ditanda tangani Kepala DinasTataKota dan Pertamanan RIAD AL AMARI, MSC.,ARCH.
- 9) Foto Copy Surat Izin Walikota Ternate Nomor : 648/88/IMB/2007 tanggal 08 Agustus 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan Hotel dan Mall letak di tapak II Kelurahan Gamalama dengan luas bangunan 20.000 M2 yang ditanda tangani Kepala DinasTata Kota dan Pertamanan RIAD AL AMARI, MSC., ARCH.
- 10) Foto Copy Penetapan Pembayaran Retribusi IMB Hotel dan Mall Jatiland tanggal 01 Februari 2007 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP, dengan Luas Banguan 2000 M2 dengan harga per M2 Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan hitungan total sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- 11) Foto Copy Penetapan Pembayaran Retribusi IMB Hotel dan Mall Jatiland tanggal 01 Februari 2007 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP, dengan Luas Banguan 20.000 M2 dengan harga per M2 Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan hitungan total sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- 12) Foto Copy Penetapan Pembayaran Retribusi IMB Hotel dan Mall Jatiland tanggal 11 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP, (PetugasPenetapan), BAMBANG MARAJABESSY. ST. (Plt. Kasi Tata Bangunan dan Lingkungan dan SALIM ALI, SE, (Kabit Tata Ruang dan Tata Bangunan) dengan Luas Banguan 20.000 M2 dengan harga per M2 Rp.17.500. (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan hitungan total sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- 13) Foto Copy Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 03 Tahun 2005 tanggal 29 Januari 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 14) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : 644/01/IMB/07 tanggal 10 Januari 2006 Kode Rekening 1.15.02.1.2.26 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur GEMILANG kepada Kabit Tata Ruang dan Tata Bangunan Drs. AHMAD YANI ABDURRAHMAN, M.Si. sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di terima oleh Petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE, Pada tanggal 10 Januari 2007.

- 15) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : 644/01/IMB/07 tanggal 21 Maret 2007 Kode Rekening 1.15.02.00.00.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan RIAD AL AMARI, MSC., ARCH, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE, Pada tanggal 21 Maret 2007.
- 16) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : 644/224/IMB/07 tanggal 30 Juli 2007 Kode Rekening 1.05.02.00.00.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan Retribusi IMB MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE, Pada tanggal 30 Juli 2007.
- 17) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : 644/230/IMB/07 tanggal 07 Agustus 2007 Kode Rekening 1.05.02.00.00.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang diserahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan Retribusi IMB MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, S.AP sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE. Pada tanggal 07 Agustus 2007.
- 18) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : 644/19/IMB/08 tanggal 26 Mei 2008 Kode Rekening 1.05.02.00.00.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan Retribusi IMB MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, S.AP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE. Pada tanggal 26 Mei 2008.
- 19) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tidak ada Nomor urutnya tanggal 12 Juni 2008 Kode Rekening 1.05.02.00.00.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan Retribusi IMB MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP, sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari DinasTataKota dan Pertamanan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor : Rekening 06,01,02,20,01. Nomor : 01/IMB/DTKP/2007 Tanggal 11 Januari 2007.
- 21) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari DinasTataKota dan Pertamanan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ke Nomor : Rekening . 06,01,02,20,01. Nomor : 06/IMB/DTKP/2007 Tanggal 21 Maret 2007.
- 22) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari DinasTataKota dan Pertamanan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ke Nomor : Rekening . 06,01,02,20,01. Nomor : 07/IMB/DTKP/2007 Tanggal 30 Juli 2007.
- 23) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari DinasTataKota dan Pertamanan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp.28.035.500. (dua puluh delapan juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) ke Nomor : Rekening . 06,01,02,20,01. Nomor : 02/IMB/DTKP/2007 Tanggal 07 Agustus 2007.
- 24) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari DinasTataKota dan Pertamanan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ke Nomor : Rekening . 06,01,02,20,01. Nomor : 07/IMB/DTKP/2007 Tanggal 30 Juli 2007.
- 25) Foto Copy Penetapan Pembayaran Retribusi IMB Hotel dan Mall Jatiland tanggal 09 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP. Dan mengetahui Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan DRS. MALIK IBRAHIM, M.TP. dengan Luas Bangunan 12.500 M2 dengan harga per M2 Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan hitungan total sebesar Rp. 1.750.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- 26) Foto Copy Surat Izin Walikota Ternate Nomor : 644/246.1/IMB/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan Hotel dan Mall letak di tapak II Kelurahan Gamalama dengan luas bangunan 12.500 M2 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP.

- 27) Foto Copy Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 08 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 28) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Tidak ada Nomor urut tanggal 12 Oktober 2010 Kode Rekening 01.1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan Retribusi IMB MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, S.AP sebesar Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah) yang tidak di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE.
- 29) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Tidak ada Nomor urut tanggal 05 November 2010 Kode Rekening 01.1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan Retribusi IMB MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, S.AP, sebesar Rp. 75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE.
- 30) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Tidak ada Nomor urut tanggal 28 November 2010 Kode Rekening 01.1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan Retribusi IMB MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, S.AP sebesar Rp.75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak di terima oleh RUSMINA S. BACHRI, SE.
- 31) Foto Copy Surat Pemberitahuan dari Pemerintah Kota Ternate kepada Pimpinan PT. Jatiluhur Gemilang, JOHNNY LITAN Nomor : 648/21/DTKP/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP.
- 32) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan, Penyetor FADLY A. BACHDAR, SH. ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor : Rekening . 06,01,02,20,01. Nomor : 09/IMB/DTKP/2013 Tanggal 17 Januari 2013.
- 33) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan, Penyetor FADLY A. BACHDAR, SH. ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp. 186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Rekening . 06,01,02,20,24. Nomor : 11/IMB/DTKP/2013 Tanggal 23 Januari 2013.

- 34) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan, Penyetor FADLY A. BACHDAR, SH. ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp. 88.500.000,- (Delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor : Rekening . 06,01,02,20,24. Nomor : 08/IMB/DTKP/2013 Tanggal 17 Januari 2013.
- 35) Foto Copy Surat Tanda Setoran (STS) Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Nomor : 09/IMB/DTKP/2013 Tanggal 17 Januari 2013. Yang di tanda tangani oleh SALIM ALI, SE, dan FADLY A. BACHDAR, SH.
- 36) Foto Copy Surat Tanda Setoran (STS) Rp.186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Nomor : 11/IMB/DTKP/2013 Tanggal 23 Januari 2013. Yang di tanda tangani oleh SALIM ALI, SE, dan FADLY A. BACHDAR, SH.
- 37) Foto Copy Surat Tanda Setoran (STS) Rp.88.500.000. (Delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Nomor : 08/IMB/DTKP/2013 Tanggal 17 Januari 2013. Yang di tanda tangani oleh SALIM ALI, SE, dan FADLY A. BACHDAR, SH.
- 38) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 17 Januari 2013 Kode Rekening 1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang sebesar Rp.63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Yang di tanda tangani oleh SAMSUDDIN SAMAD, SE, dan FADLY A. BACHDAR, SH.
- 39) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 17 Januari 2013 Kode Rekening 1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang sebesar Rp.186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Yang di tanda tangani oleh SAMSUDDIN SAMAD, SE. (Petugas Penetapan Retribusi IMB). dan FADLY A. BACHDAR, SH. (Bendahara Penerimaan Pembantu).
- 40) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 23 Januari 2013 Kode Rekening 1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang sebesar Rp.186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Yang di tanda tangani oleh SAMSUDDIN SAMAD, SE. (Petugas Penetapan Retribusi IMB). dan FADLY A. BACHDAR, SH. (Bendahara Penerimaan Pembantu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 23 Januari 2013 Kode Rekening 1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang sebesar Rp. 88.500.000,- (Delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Yang di tanda tangani oleh SAMSUDDIN SAMAD, SE. (Petugas Penetapan Retribusi IMB) dan FADLY A. BACHDAR, SH. (Bendahara Penerimaan Pembantu).

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan, maka guna menjaga kemungkinan dilakukannya upaya hukum terhadap putusan ini, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas korupsi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden buruk bagi penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pemerintah Daerah ;
- Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Selama persidangan berlangsung Terdakwa terlihat merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;
- Terdakwa adalah seorang Bapak Rumah Tangga yang memiliki anak yang sangat membutuhkan perhatian, asuhan dan kasih sayang dari Terdakwa serta sangat mengharapkan kehadiran Terdakwa sebagai seorang Bapak dalam keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**“, sebagaimana dalam dakwaan KESATU Primair dan Dakwaan KEDUA Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan Barang Bukti, berupa :
 - 1) Foto Copy Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari PT. Jatiluhur Gemilang Nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2006 tanggal 08 November 2006 yang di tanda tangani oleh Direktur Utama atas nama JHONNY LITAN.
 - 2) Foto Copy Surat Pemberitahuan dari Pemerintah KotaTernate kepada Pimpinan PT. Jatiluhur Gemilang Nomor : 664/330/DTKP/2006 tanggal 27 November 2006 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan RIAD AL AMARI, MSC.,ARCH.
 - 3) Foto Copy Surat Permintaan Pengurangan IMB dari PT. Jatiluhur Gemilang Nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2007 tanggal 07 Februari 2007 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Direktur Utama atas nama JHONNY LITAN.

- 4) Foto Copy Nota Dinas Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Ke Walikota Ternate Nomor : 644.2/205/DTKP/2007 tanggal 01 April 2007 Tentang Penentuan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk PT. Jatiluhur Gemilang. Yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan RIAD AL AMARI, MSC.,ARCH, Pada tanggal 09 April 2007.
- 5) Foto Copy Surat Penyampaian SK Penetapan Pengurangan Pembayaran Retribusi IMB dari Walikota Ternate ke Pimpinan PT. Jatiluhur Gemilang. Nomor : 045.2/228/2007 yang ditanda tangani oleh Walikota Ternate Drs. H. SYAMSIR ANDILI.
- 6) Foto Copy Keputusan Walikota Ternate Nomor : 112/11/Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah). Untuk Pembangaun Hotel dan Mall Jatiland yang ditanda tangani oleh Walikota Ternate DRS. H. SYAMSIR ANDILI.
- 7) Foto Copy Surat Pernyataan Pembayaran Retribusi IMB tanggal 15 Agustus 2007 tentang pembayaran Retribusi sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah).
- 8) Foto Copy Surat Izin Walikota Ternate Nomor : 644/88/IMB/2007 tangga 13 Agustus 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan Hotel dan Mall letak di tapak II Kelurahan Gamalama dengan luas bangunan 20.000 M2 yang ditanda tangani Kepala DinasTataKota dan Pertamanan RIAD AL AMARI, MSC.,ARCH.
- 9) Foto Copy Surat Izin Walikota Ternate Nomor : 648/88/IMB/2007 tangga 08 Agustus 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan Hotel dan Mall letak di tapak II Kelurahan Gamalama dengan luas bangunan 20.000 M2 yang ditanda tangani Kepala DinasTata Kota dan Pertamanan RIAD AL AMARI, MSC., ARCH.
- 10) Foto Copy Penetapan Pembayaran Retribusi IMB Hotel dan Mall Jatiland tanggal 01 Februari 2007 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP, dengan Luas Banguan 2000 M2 dengan harga per M2 Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan hitungan total sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- 11) Foto Copy Penetapan Pembayaran Retribusi IMB Hotel dan Mall Jatiland tanggal 01 Februari 2007 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP, dengan Luas Bangunan 20.000 M2 dengan harga per M2 Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan hitungan total sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- 12) Foto Copy Penetapan Pembayaran Retribusi IMB Hotel dan Mall Jatiland tanggal 11 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP, (Petugas Penetapan), BAMBANG MARAJABESSY. ST. (Plt. Kasi Tata Bangunan dan Lingkungan dan SALIM ALI, SE, (Kabit Tata Ruang dan Tata Bangunan) dengan Luas Bangunan 20.000 M2 dengan harga per M2 Rp.17.500. (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan hitungan total sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- 13) Foto Copy Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 03 Tahun 2005 tanggal 29 Januari 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 14) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : 644/01/IMB/07 tanggal 10 Januari 2006 Kode Rekening 1.15.02.1.2.26 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur GEMILANG kepada Kabit Tata Ruang dan Tata Bangunan Drs. AHMAD YANI ABDURRAHMAN, M.Si. sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE, Pada tanggal 10 Januari 2007.
- 15) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : 644/01/IMB/07 tanggal 21 Maret 2007 Kode Rekening 1.15.02.00.00.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan RIAD AL AMARI, MSC., ARCH, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE, Pada tanggal 21 Maret 2007.
- 16) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : 644/224/IMB/07 tanggal 30 Juli 2007 Kode Rekening 1.05.02.00.00.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan Retribusi IMB MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP, sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE, Pada tanggal 30 Juli 2007.

- 17) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : 644/230/IMB/07 tanggal 07 Agustus 2007 Kode Rekening 1.05.02.00.00.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang diserahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan Retribusi IMB MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, S.AP sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE. Pada tanggal 07 Agustus 2007.
- 18) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : 644/19/IMB/08 tanggal 26 Mei 2008 Kode Rekening 1.05.02.00.00.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan Retribusi IMB MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, S.AP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE. Pada tanggal 26 Mei 2008.
- 19) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tidak ada Nomor urutnya tanggal 12 Juni 2008 Kode Rekening 1.05.02.00.00.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan Retribusi IMB MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP, sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE.
- 20) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor : Rekening 06,01,02,20,01. Nomor : 01/IMB/DTKP/2007 Tanggal 11 Januari 2007.
- 21) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ke Nomor : Rekening . 06,01,02,20,01. Nomor : 06/IMB/DTKP/2007 Tanggal 21 Maret 2007.
- 22) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjumlah Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ke Nomor : Rekening .
06,01,02,20,01. Nomor : 07/IMB/DTKP/2007 Tanggal 30 Juli 2007.

- 23) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari DinasTataKota dan Pertamanan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp.28.035.500. (dua puluh delapan juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) ke Nomor : Rekening . 06,01,02,20,01. Nomor : 02/IMB/DTKP/2007 Tanggal 07 Agustus 2007.
- 24) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari DinasTataKota dan Pertamanan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ke Nomor : Rekening . 06,01,02,20,01. Nomor : 07/IMB/DTKP/2007 Tanggal 30 Juli 2007.
- 25) Foto Copy Penetapan Pembayaran Retribusi IMB Hotel dan Mall Jatiland tanggal 09 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP. Dan mengetahui Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan DRS. MALIK IBRAHIM, M.TP. dengan Luas Bangunan 12.500 M2 dengan harga per M2 Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan hitungan total sebesar Rp. 1.750.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- 26) Foto Copy Surat Izin Walikota Ternate Nomor : 644/246.1/IMB/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan Hotel dan Mall letak di tapak II Kelurahan Gamalama dengan luas bangunan 12.500 M2 yang ditanda tangani Kepala DinasTata Kota dan Pertamanan Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP.
- 27) Foto Copy Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 08 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 28) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Tidak ada Nomor urut tanggal 12 Oktober 2010 Kode Rekening 01.1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan Retribusi IMB MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, S.AP sebesar Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah) yang tidak di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE.
- 29) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Tidak ada Nomor urut tanggal 05 November 2010 Kode Rekening 01.1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan Retribusi IMB MOHAMAD SYARIF MARHABAN, S.AP, sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak di terima oleh Petugas Tempat Pembayaran RUSMINA S. BACHRI, SE.

- 30) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Tidak ada Nomor urut tanggal 28 November 2010 Kode Rekening 01.1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang yang di serahkan dari PT. Jatiluhur Gemilang kepada Petugas Penetapan Retribusi IMB MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, S.AP sebesar Rp.75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak di terima oleh RUSMINA S. BACHRI, SE.
- 31) Foto Copy Surat Pemberitahuan dari Pemerintah Kota Ternate kepada Pimpinan PT. Jatiluhur Gemilang, JOHNNY LITAN Nomor : 648/21/DTKP/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP.
- 32) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari DinasTata Kota dan Pertamanan, Penyeter FADLY A. BACHDAR, SH. ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor : Rekening . 06,01,02,20,01. Nomor : 09/IMB/DTKP/2013 Tanggal 17 Januari 2013.
- 33) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan, Penyeter FADLY A. BACHDAR, SH. ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp. 186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor : Rekening . 06,01,02,20,24. Nomor : 11/IMB/DTKP/2013 Tanggal 23 Januari 2013.
- 34) Foto Copy Bukti Penerimaan Setoran Uang Retribusi IMB dari DinasTata Kota dan Pertamanan, Penyeter FADLY A. BACHDAR, SH. ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp. 88.500.000,- (Delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor : Rekening . 06,01,02,20,24. Nomor : 08/IMB/DTKP/2013 Tanggal 17 Januari 2013.
- 35) Foto Copy Surat Tanda Setoran (STS) Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Nomor : 09/IMB/DTKP/2013 Tanggal 17 Januari 2013. Yang di tanda tangani oleh SALIM ALI, SE, dan FADLY A. BACHDAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) Foto Copy Surat Tanda Setoran (STS) Rp.186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Nomor : 11/IMB/DTKP/2013 Tanggal 23 Januari 2013. Yang di tanda tangani oleh SALIM ALI, SE, dan FADLY A. BACHDAR, SH.

37) Foto Copy Surat Tanda Setoran (STS) Rp.88.500.000. (Delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Nomor : 08/IMB/DTKP/2013 Tanggal 17 Januari 2013. Yang di tanda tangani oleh SALIM ALI, SE, dan FADLY A. BACHDAR, SH.

38) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 17 Januari 2013 Kode Rekening 1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang sebesar Rp.63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Yang di tanda tangani oleh SAMSUDDIN SAMAD, SE, dan FADLY A. BACHDAR, SH.

39) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 17 Januari 2013 Kode Rekening 1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang sebesar Rp.186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Yang di tanda tangani oleh SAMSUDDIN SAMAD, SE. (Petugas Penetapan Retribusi IMB). dan FADLY A. BACHDAR, SH. (Bendahara Penerimaan Pembantu).

40) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 23 Januari 2013 Kode Rekening 1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang sebesar Rp.186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Yang di tanda tangani oleh SAMSUDDIN SAMAD, SE. (Petugas Penetapan Retribusi IMB). dan FADLY A. BACHDAR, SH. (Bendahara Penerimaan Pembantu).

41) Foto Copy Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 23 Januari 2013 Kode Rekening 1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang sebesar Rp. 88.500.000,- (Delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Yang di tanda tangani oleh SAMSUDDIN SAMAD, SE. (Petugas Penetapan Retribusi IMB) dan FADLY A. BACHDAR, SH. (Bendahara Penerimaan Pembantu)

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka RIAD AL AMARI, MSC., ARCH, dan Tersangka Drs. A. MALIK IBRAHIM, M.TP” ;

7. Menetapkan supaya Terdakwa M. SYARIF MARHABAN, S.AP membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Kamis, Tanggal : 6 Pebruari 2014, oleh kami AMAT KHUSAERI, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, LAZUARDI LUMBANTOBING, SH.MH dan MARDEFNI, SH.MH, masing - masing Hakim Ad Hoc, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Senin, Tanggal : 10 Pebruari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami AMAT KHUSAERI, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, LAZUARDI LUMBANTOBING, SH.MH dan MARDEFNI, SH.MH, masing - masing Hakim Ad Hoc, sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BERTY C. LUNTUNGAN, SH Panitera Pengganti, dihadiri ANANG, SH, Penuntut Umum, Terdakwa dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. LAZUARDI LUMBAN TOBING, SH.MH
SH.M.Hum.

AMAT KHUSAERI,

2. MARDEFNI,

SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

BERTY C. LUNTUNGAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)